



P U T U S A N

Nomor: 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDY SUMUAL sebagai **PENGUGAT I**, ELLEN MARGARETA WALAN sebagai **PENGUGAT II**, LENNY LENGKONG sebagai **PENGUGAT III**, HERMAN WONGKAR sebagai **PENGUGAT IV**, MARTHEN PIETER LIWERU sebagai **PENGUGAT V**, JOSEPH RUDY SUMUAL sebagai **PENGUGAT VI**, KAREL JOHANES WONGSO sebagai **PENGUGAT VII**, FREDY LAOTAMBOWON sebagai **PENGUGAT VIII**, LINDA TANSIL sebagai **PENGUGAT IX**, DAVID LIANDU sebagai **PENGUGAT X**, ERNY TANGKILISAN sebagai **PENGUGAT XI**, IVAN NORMAN WALAN sebagai **PENGUGAT XII** dan HENDRA STEVANUS WALAN sebagai **PENGUGAT XIII**, dalam hal ini dihadiri Kuasa Hukumnya yaitu DR. SANTRAWAN. T. PAPARANG, SH. MH. M. Kn., HANAFI. M. SALEH, SH. & PUTRA AKBAR SALEH, SH. Ketiganya Advokat & Konsultan Hukum, *baik bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri*, berkantor di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dalam kualitas ini bertindak untuk dan atas nama guna kepentingan hukum dari Para Pengugat, berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal Manado Rabu 17 Maret 2022 yang secara sah telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di bawah Nomor: 391/SK/PN.Mnd;

M e l a w a n :

1. PETER MIQUEL SAMUEL, Lahir di Manado pada tanggal 31 Maret 1965, Pemegang KTP Nomor 7171053103650061, beralamat di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **T E R G U G A T I**;
2. FRANSISCUS MICHAEL SAMUEL, Lahir di Manado pada tanggal 2 April 1963, Pemegang KTP Nomor 7171030204630001, beralamat di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **T E R G U G A T II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. KAWANUA DASA PRATAMA, beralamat di Jalan Wolter Mongisidi No.1 Blok SW Komplek Manado Mall, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
4. Notaris T. EDDY BOHAM, SH. MH. beralamat di Jl. Pierre Tendean No. 99 Boulevard - Depan Mantos 1, Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
5. FANYA TJITASANTOSO, Pekerjaan Direktur PT. Kawanua Dasa Pratama, Lahir di Manado pada tanggal 24 Juni 1969, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado
sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
6. CATHERINE LIANDU, Pekerjaan Wiraswasta, Lahir di Manado pada tanggal 12 Desember 1995, beralamat di Jl. Cokroaminoto Lingkungan I Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado
sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
7. MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS, beralamat di Jl. Diponegoro No.87 Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
8. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SULAWESI UTARA, beralamat di Jl. Bethesda No. 62 Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;
9. Notaris THREESJE SEMBUNG, SH. beralamat di Jl. Walanda Maramis No.166 Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;
10. Notaris JULIUS DANIEL ISMAWI, SH. beralamat di Jl. Martadinata No.23 Dendengan Luar Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;
11. Notaris MERLYN PONTOH, SH. M.Kn, beralamat di Jl. 17 Agustus No.1 Kota Manado,
sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;
12. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6 - 7 Kuningan, Jakarta Selatan,
sebagai **TURUT TERGUGAT X**;

Halaman 2 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register Nomor: 208/Pdt/G/2022/PN Mnd., tanggal 28 Maret 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah PARA P E M E G A N G S A H A M yang tercatat sah pada Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 90 % (Sembilan Puluh, Persen);
2. **Bahwa K o m p o s i s i Kepemilikan Saham berikut Total Jumlah Saham Dalam Mata Uang Rupiah dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II yang ada pada Turut Tergugat I secara jelas, lengkap dan terperinci termuat di dalam AKTA PERNYATAAN K E P U T U S A N RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X N o m o r : AHU-0074337.AH.01.02. TAHUN 2019, tanggal 24 S e p t e m b e r 2019 masing-masing sbb:**
 - **Penggugat I ANDY SUMUAL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di n i l a i dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.10.945.000. 000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah);**
 - **Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);**

Halaman 3 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- **Penggugat III LENNY LENGKONG selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 14.925 (Empat Belas Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 15 % (Lima Belas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.14.925. 000.000,- (Empat Belas Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta, Rupiah);**
- **Penggugat IV HERMAN WONGKAR selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang b e r j u m l a h sebesar Rp.10.945.000. 000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah);**
- **Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 7.960 (Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 8 % (Delapan, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.7.960.000.000,- (Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Rupiah);**
- **Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjum lah s e b e s a r Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);**
- **Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);**
- **Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);**
- **Penggugat IX LINDA TANSIL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjum- lah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah);**
- **Penggugat X DAVID LIANDU selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan**

Halaman 4 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah);

➤ Penggugat XI ERNY TANGKILISAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah);

➤ Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);

➤ Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekua- tan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan u a n g b e r j u m l a h s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, S e m b i l a n Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);

➤ Tergugat I PETER MIQUEL SAMUEL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);

➤ Tergugat II FRANSISCUS MICHAEL SAMUEL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekua- tan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang b e r j u m l a h sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, S e m b i l a n Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);

3. Bahwa Turut Tergugat I adalah suatu P e r s e r o a n yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Perseroan Terbatas Turut Tergugat I No.12 tanggal 7 September 2000, adapun kedua Akta N o t a r i l in casu di buat oleh T u r u t Tergugat VII dan - d e m i h u k u m - telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor : C-1299HT.01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001;



4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10, tanggal 14 Mei 2008 yang di buat oleh Turut Tergugat II, telah pula mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor : AHU-34742.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008;
5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10, tanggal 30 April 2014 yang di buat oleh Turut Tergugat VIII maka adapun Para Pemegang Saham Turut Tergugat I terdiri dari : Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & *Penggugat XIII bukan sebagai pemegang saham tetapi hadir selaku undangan rapat*, Linda Tanjaya, *Turut Tergugat III bukan sebagai pemegang saham tetapi hadir selaku undangan rapat*, serta Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 96, tanggal 23 September 2016 yang di buat oleh Turut Tergugat IX maka adapun Para Pemegang Saham Turut Tergugat I terdiri dari : Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa pada Tahun 2019 sebelum di laksanakannya RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I, Penggugat I selaku Direktur Utama bertindak atas nama Direksi dari Turut Tergugat I melakukan konfirmasi langsung kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II selaku Para Pemegang Saham, kemudian secara resmi di tindak-lanjuti dengan membuat surat undangan. Adapun dalam surat undangan a quo secara tegas mencantumkan agenda rapat yang akan di bahas, dan di tekankan pula agar wajib hadir dan/atau bilamana berhalangan maka wajib pula membuat surat kuasa dengan menunjuk orang yang mewakilinya;
8. **Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Best Western Hotel Lantai II, Komplek Bahu Mall, Kota Manado, telah di laksanakan RAPAT UMUM P E M E G A N G SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I yang di hadiri oleh : Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II kesemuanya selaku Para Pemegang Saham yang ada pada Turut Tergugat I begitu pula di hadiri oleh Turut Tergugat III selaku tamu undangan rapat;**

Halaman 6 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Bahwa ada 3 (*tiga*) hal penting yang di putuskan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII & Penggugat XIII dalam RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM TURUT TERGU- GAT I PT. K A W A N U A D A S A P R A T A M A in casu yaitu :

1. Menegaskan dan mengesahkan seluruh perbuatan hukum yang telah di lakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah tanggal 7 Mei 2018;
2. Menyetujui Perseroan terdiri dari 4 (empat) Direksi dan 5 (lima) Dewan Komisaris;
3. Memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas segala tindakan pengurusan dan pelaksanaan maupun segala tindakan pengawasan yang telah di lakukan selama masa jabatan mereka yang lampau. Dan selanjutnya terhitung sejak tanggal dan hari Rapat ini, mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut : Penggugat I ANDY SUMUAL sebagai Direktur Utama, Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai Direktur, Turut Tergugat III FANYA TJITASANTOSO sebagai Direktur, FELIX DANIEL WONGSO sebagai Direktur, Penggugat III LENNY LENGKONG sebagai Komisaris Utama, Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO sebagai Komisaris, Penggugat IV HERMAN WONGKAR sebagai Komisaris, Penggugat X DAVID LIANDU sebagai Komisaris, dan Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON sebagai Komisaris;
9. Bahwa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM L U A R B I A S A dari Turut Tergugat I yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 in casu sebagaimana fakta hukum Posita Point 7 & Posita Point 8 tersebut di atas, semua pokok bahasan yang menjadi Agenda Rapat di tuangkan secara tertulis dalam : NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PER- SEROAN TERBATAS dari Turut Tergugat I, yang di paraf pada setiap lembar halaman dan di tanda-tangani pada lembar terakhir oleh : Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII & Penggugat XIII serta Turut Tergugat III selaku tamu undangan rapat, kecuali tidak mau di tanda-tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II !!!
10. Bahwa NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA dari Turut Tergugat I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 in casu yang terurai pada Posita Point 9 tersebut di atas - d e m i h u k u m - telah memenuhi 90 % (Sembilan Puluh, Persen) Kekuatan Hak Suara, melebihi yang di syaratkan dalam Pasal 86 Ayat 1 juncto



Pasal 87 Ayat 1 juncto Pasal 90 Ayat 1 & Ayat 2 UU Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, di singkat dengan penulisan UUPT;

Pasal 86 Ayat 1 UUPT di kutip dan berbunyi sbb : RUPS dapat di langsunikan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau di wakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Pasal 87 Ayat 1 UUPT di kutip dan berbunyi sbb : Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

Pasal 90 Ayat 1 & Ayat 2 UUPT di kutip dan berbunyi sbb : Ayat 1 = Setiap penyelenggaraan RUPS, Risalah RUPS wajib di buat dan di tanda-tangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang di tunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Ayat 2 = Tanda-tangan sebagaimana di maksud pada ayat 1 tidak di syaratkan apabila Risalah RUPS tersebut di buat dengan Akta Notaris;

11. Bahwa begitu pula pengangkatan DIREKSI & DEWAN KOMISARIS dari Turut Tergugat I sangat conform dan bersesuaian dengan Pasal 10 Ayat 1 & Ayat 3 ANGGARAN DASAR dari Turut Tergugat I juncto Pasal 94 Ayat 1 & Ayat 2 UU Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, di singkat dengan penulisan UUPT;

Pasal 10 Ayat 1 & Ayat 3 ANGGARAN DASAR dari Turut Tergugat I di kutip dan berbunyi sbb : Ayat 1 = Perseroan di urus dan di pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila di angkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Ayat 3 = Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Pasal 94 Ayat 1 & Ayat 2 UUPT di kutip dan berbunyi sbb : Ayat 1 = An g g o t a D i r e k s i diangkat oleh RUPS. Ayat 2 = Untuk pertama kali pengangkatan Anggota Direksi di lakukan oleh Pendiri dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 2 huruf b;



12. Bahwa pada saat sementara berlangsungnya RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 in casu, Turut Tergugat II turut pula hadir sebagai undangan. Dan adapun kehadiran dari Turut Tergugat II karena di mintakan langsung secara lisan oleh Penggugat I berdasarkan kesepakatan internal dengan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII & Penggugat XIII, sehingga Turut Tergugat II dapat mendengar, melihat dan menyaksikan berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a quo, tetapi - d e m i h u k u m - Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan intervensi dan/atau sama sekali tidak pernah mempengaruhi apa yang menjadi keputusan yang diambil oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII & Penggugat XIII selaku Para Pemegang Saham dan/atau Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penentuan komposisi susunan jabatan Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I;
13. Bahwa NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM TURUT TERGUGAT I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 in casu, telah di tindak-lanjuti dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TURUT TERGUGAT I Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II dan - d e m i h u k u m - telah mendapat P E R S E T U J U A N PERUBAHAN ANGGARAN DASAR P E R S E R O A N TERBATAS BERDASARKAN K E P U T U S A N Turut Tergugat X N o m o r : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019;
14. Bahwa - d e m i h u k u m - keberadaan NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SA- HAM PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019, berikut AKTA PERNY- TAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN T U R U T T E R G U G A T I Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II berikut pula PERSE- TUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSERO AN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN TURUT TERGUGAT X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah : SAH, MENGI- KAT & BERKEKUATAN HUKUM !!!



15. Bahwa sejak 6 (Enam) Tahun terakhir ini, tepatnya sejak Tahun 2016 sampai dengan di ajukannya Gugatan ini, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu di picu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berikut pula Tergugat I dan Tergugat II bertindak semau-maunya dengan menuduh macam-macam kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII seolah-olah telah menyelewengkan keuangan dari Turut Tergugat I, padahal semua kegiatan usaha dan bisnis dari Turut Tergugat I di laksanakan dan di kelolah secara professional dan transparan oleh Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari T u r u t T e r g u g a t I, sehingga semua kegiatan usaha dari Turut Tergugat I berjalan n o r m a l dan tidak ada penyimpangan apapun. Berikut pula T e r g u g a t I suka menakut-nakuti kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan mengatakan bahwa ia Tergugat I adalah Sarjana Hukum dan Magister Hukum sehingga dengan sangat mudah akan mencari alasan dan celah apa saja untuk membuat susah kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII untuk di targetkan menjadi pesakitan hukum. Padahal Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebagai orang awam hukum yang taat pada Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi apapun juga, sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Tergugat I dan Tergugat II, begitu pula seluruh hak apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang Saham termasuk Deviden dan Hak-Hak Lainnya yang ada pada Turut Tergugat I semuanya oleh Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I di selesaikan dan di bayarkan berdasarkan Prosentase Saham. Sehingga dengan kondisi tersebut, T E L A H MENIMBULKAN SUASANA KERJA DALAM O R G A N TUBUH TURUT TERGUGAT I MENJADI S A N G A T T I D A K HARMONIS & S A N G A T TERGANGGU, BAHKANPUN SIKAP & TINDAKAN DARI TERGUGAT I & TERGUGAT II TERSEBUT TELAH MENIMBUL- KAN TEROR & RASA TAKUT YANG BERDAMPAK PADA TEKANAN P S Y C H O L O G I S H



KEPADA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & P E N G G U G A T XIII SERTA KEPADA JAJARAN DIREKSI & DEWAN K O M I S A R I S DARI TURUT TERGUGAT I !!!

16. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebagai Para Pemegang Saham Mayoritas yang ada pada Turut Tergugat I dengan Akumulasi Kekuatan Hak Suara Sebesar 90 % (Sembilan Puluh, Persen), secara Objektif dan Realistis sangat mengapresiasi semangat kerja yang luar biasa tinggi dari Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I dalam menjalankan roda bisnis & usaha dari Turut Tergugat I, sehingga menjadikan Turut Tergugat I sebagai perusahaan yang sehat dan mendapat keuntungan. Sehingga dengan kondisi riil dari Turut Tergugat I a quo maka seharusnya membuat Tergugat I dan Tergugat II menjadi berbangga & senang;
17. Bahwa perselisihan dan ketegangan lainnya yang terjadi antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II pada waktu ketika di laksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I Tahun 2019, hal mana di picu karena Turut Tergugat II hadir selaku undangan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, dimana dengan penuh amarah dan arogansi Tergugat I dan Tergugat II melakukan protes secara keras akan kehadiran dari Turut Tergugat II. Padahal seharusnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengerti dan memahami etika dalam Perseroan Terbatas, bahwasanya dengan posisi dari Tergugat I dengan kekuatan hak suara hanya sebesar 4 % (Empat, Persen) dan Tergugat II dengan kekuatan hak suara hanya sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau total kekuatan hak suara dari Tergugat I dan Tergugat II hanya sebesar 10 % (Sepuluh, Persen) - d e m i h u k u m - WAJIB MENGHARGAI & M E N G H O R M A T I KEINGINAN SUARA TERBANYAK DARI PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII SEBAGAI P A R A P E M E G A N G SAHAM DENGAN AKUMULASI KEKUATAN HAK SUARA MAYORITAS SEBESAR 90 % (SEMBILAN PULUH, PERSEN), tetapi seperti halnya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengedepankan e t i k a berbisnis yang baik, patut dan sopan, melainkan Tergugat I dan Tergugat II lebih menonjolkan arogansi



yang berlebihan. Dan puncaknya ketika pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 in casu masih berlangsung, maka Tergugat I dan Tergugat II pada jam 17.00 Wita dan/atau pada jam 5 Sore segera keluar meninggalkan lokasi pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 in casu, walaupun dengan etiked baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dan juga dari Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I melalui perwakilan telah meminta kehadiran kembali dari Tergugat I dan Tergugat II melalui chatting WhatsApp agar secara bersama-sama mengikuti kembali dan menyelesaikan sampai selesai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 in casu, akan tetapi etiked baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I di tolak tanpa kompromi apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II !!!

18. Bahwa puncak arogansi dan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019 dengan sangkaan bahwasanya : N O T U L E N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM L U A R B I A S A TURUT TERGUGAT I TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 PALSU & TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEMESTINYA, sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP. Imbasnya Turut Tergugat VI telah menetapkan P e n g g u g a t I ANDY SUMUAL & Penggugat II E L L E N M A R G A R E T A W A L A N sebagai TERSANGKA sebagaimana SURAT KETETAPAN STATUS TERSANGKA N o m o r : S.Tap/98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021. S e h i n g g a d e n g a n di cantumkannya Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP oleh Turut Tergugat VI maka secara l a m b a t atau c e p a t - P A T U T D I D U G A K U A T B U K A N T I D A K M U N G K I N - Turut Tergugat VI akan memanggil Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Surat Panggilan sebagai Saksi, bahkanpun - P A T U T D I D U G A K U A



T BUKAN TIDAK MUNGKIN - secara lebih jauh akan di tetapkan sebagai TERSANGKA !!!

19. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Turut Tergugat VI memahami surat dari Turut Tergugat V Nomor : UM MKNW/Sulut/07.2021-18, tanggal 12 Juli 2021, Perihal : Tindak-Lanjut Pemeriksaan Notaris atas nama Turut Tergugat II yang di t a n d a - t a n g a n i o l e h LUMAKSONO, SH. MH. selaku K e t u a dari Turut Tergugat V, dengan Tembusan : Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan Turut Tergugat II. Adapun surat dari Turut Tergugat V secara t e g a s menerangkan 4 (empat) Point yang di kutip dan berbunyi sbb :

1. Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk Tim Pemeriksa dengan Surat Keputusan Ketua Majelis K e h o r m a t a n Notaris Provinsi Sulawesi Utara Nomor : M-02/MKNW SULAWESI UTARA 06.21 TAHUN 2021 tanggal 24 Juni 2021;
2. Telah dilakukan Pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan pada tanggal 01 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa prosedur yang di lakukan dalam RUPS sebagaimana di maksud dalam isi Surat saudara Nomor : B/949/VI/ 2021/Dit Reskrimum tanggal 18 Juni 2021 Perihal Permohonan Izin Pemeriksaan Notaris T.EDDY BOHAM, SH. MH. telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tugas tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Notaris;
3. Bahwa isi surat tersebut adalah permasalahan yang sama sesuai dengan Surat Saudara Nomor : B/1185/IX/202/Dit Reskrimum tanggal 09 Septem- ber 2020 yang telah di tindak lanjuti dengan Surat Keputusan Ketua MKN Nomor : M.27/MKNW Sulawesi Utara 09.20 Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 dimana sesuai dengan hasil Keputusan pada saat itu menolak memberikan izin pemeriksaan;
4. Sehubungan dengan Hasil Pemeriksaan sebagai- mana di sampaikan pada Poin 2 dan 3 diatas serta berdasarkan Sidang Pleno Majelis Kehormatan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, maka Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Sulawesi Utara dengan ini Menolak memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris an. Theomaris Eddy Boham, SH. MH.

Halaman 13 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



20. Bahwa dengan Tindakan Ceroboh, Gegabah, Tergesa-Gesa dan Tidak Profesional dari Turut Tergugat VI dalam menetapkan status Penggugat I ANDY SUMUAL & status Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai TERSANGKA, sehingga - d e m i h u k u m - Penggugat I ANDY SUMUAL & Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN bertindak sebagai PEMOHON telah menunjuk DR. S A N T R A W A N.T.PAPARANG, SH. MH. M.Kn A d v o k a t & Konsultan Hukum berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal Manado Jumat 14 Januari 2022 yang secara sah telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 di bawah Nomor : 64/SK/PN.Mnd, dan HANAFI.M.SALEH, SH. A d v o k a t & Konsultan Hukum berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal Manado Selasa 11 Januari 2022 yang secara sah telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di bawah Nomor : 38/SK/PN.Mnd, telah m e n g a j u k a n PRAPERADILAN terhadap Turut Tergugat VI sebagai TERMOHON !!!
21. Bahwa PRAPERADILAN a quo yang terurai pada Posita Gugatan Point 20 tersebut di atas secara sah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Mnd tanggal 12 Januari 2022, dan adapun Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Halaman 83 Alinea Ke-3 Baris Ke-18 sampai dengan Baris Ke-22 dari atas kebawah di kutip dan berbunyi sbb : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian t e r s e b u t di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Notulen Rapat Umum L u a r B i a s a Pemegang Saham (RULBPS) PT. K a w a n u a Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 tersebut Sah Secara Yuridis Formil sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berikut pula Pertimbangan Hukum pada Halaman 85 Alinea Ke-3 sampai dengan Alinea Ke-4 Baris Ke-23 sampai dengan Baris Ke-37 dari atas kebawah di kutip dan berbunyi sbb : Menimbang, bahwa dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Notulen Rapat Umum L u a r B i a s a Pemegang Saham (RULBPS) PT. K a w a n u a Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 yang telah memperoleh pengesahan oleh



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut adalah Sah secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. K a w a n u a Dasa Pratama. Menimbang, bahwa dengan demikian terbitnya Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 T i d a k Terdapat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Cakupan Hukum Pidana sebagaimana di persangkakan oleh Termohon kepada Para Pemohon yang di duga melakukan Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik atau Pemalsuan Surat sebagaimana di maksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana. Berikut pula selanjutnya Pertimbangan Hukum pada Halaman 86 Alinea Ke-1, Alinea Ke-2 dan Alinea Ke-3 Baris Ke-1 sampai dengan Baris Ke-28 dari atas kebawah di kutip dan berbunyi sbb : Menimbang, bahwa bilamana selanjutnya salah satu Pihak Pemilik Saham Minoritas dalam PT. Kawanua Dasa Pratama merasa di rugikan dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Luar Biasa P e m e g a n g Saham (RULBPS) sebagaimana Notulen Rapat Umum Luar Biasa P e m e g a n g Saham (RULBPS) PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 maka y a n g b e r s a n g k u t a n dapat mengajukan Tuntutan secara Perdata kepada Pengadilan sesuai Pasal 1365 KUHPerdata oleh karena hanya melalui mekanisme dalam Cakupan Hukum Perdata maka Hakim Perdata dapat menilai dan mempertimbangkan ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi yang telah merugikan Pemilik Saham Minoritas dalam proses lahirnya suatu Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum L u a r B i a s a Peme- gang Saham (RULBPS). M e n i m b a n g, bahwa dengan demikian telah cukup bagi Pengadilan untuk berpendapat bahwa Tinda- kan Termohon selaku Penyidik yang telah melakukan Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUH Pidana dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP sehubungan dengan terbitnya Notulen Rapat Umum L u a r B i a s a Pemegang Saham (RULBPS) PT. Kawanua Dasa Pratama Nomor 3 tanggal 5 September 2019 oleh Notaris T. Eddy

Halaman 15 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Boham, SH. MH. berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tertanggal 26 November 2019 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya. Menimbang, bahwa demikian pula Tindakan Termohon selaku Penyidik yang telah menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka atas Dugaan Tindak Pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 262 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;

22. Bahwa menunjuk secara tegas fakta hukum sejati yang terurai pada Posita Gugatan Point 21 tersebut di atas, maka adapun Amar Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN. Mnd, tanggal 3 Pebruari 2022 yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, di kutip dan berbunyi sbb:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan Andy Sumual dan Ellen Margareta Walan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tindakan Termohon selaku Penyidik sesuai Surat Perintah Penyidikan masing-masing Nomor : SP.Sidik/56/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020, Nomor : SP.Sidik/56b/IX/2020/ Ditreskrimum tanggal 8 September 2020, Nomor : SP.Sidik/56c/III/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021, Nomor : SP.Sidik/56d/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021, Nomor : SP.Sidik/56e/XII/2021/ Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2021, yang telah menetapkan Perintah Penyidikan atas Dugaan Tindakan Pidana dalam pembuatan Notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/ SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 adalah Tidak Sah atau Cacat Demi Hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Termohon selaku Penyidik yang telah menetapkan Para Pemohon Andy Sumual dan Ellen Margareta Walan sebagai Tersangka atas Dugaan Tindak Pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) dan (2), Pasal 266 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUH Pidana dan Pasal 55, 55 KUH Pidana sesuai Surat Ketetapan Status Tersangka oleh Termohon Nomor : S.Tap/98/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2021 adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
4. Memerintahkan Termohon selaku Penyidik untuk Menghentikan Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana dalam pembuatan Notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019;
5. Menetapkan biaya perkara ini nihil;



23. Bahwa berdasarkan P u t u s a n H a k i m Praperadilan Pengadilan Negeri M a n a d o N o m o r : 2/Pid.Pra/2022/PN.Mnd, tanggal 3 Pebruari 2022 yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP in casu maka Penggugat I ANDY SUMUAL s e c a r a r e s m i telah Melaporkan dan/atau telah M e n g a d u k a n Tergugat I P E T E R MIQUEL SAMUEL melalui Polda Sulawesi U t a r a sebagaimana Laporan Polisi N o m o r : LP/B/52/II/2022/ SPKT/POLDA SULUT t a n g g a l 7 Pebruari 2022 dengan dasar - D I D U G A K U A T MEMBUAT L A P O R A N DAN/ATAU PENGADUAN P A L S U - sebagaimana di maksud dalam Pasal 317 KUHP, dan saat ini sementara berproses pada Direktorat dari Turut Tergugat VI;
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai pada Posita Gugatan = Point 15, Point 16, Point 17, Point 18, Point 19, Point 20, Point 21 & Point 22 tersebut di atas, maka - TERBUKTI MENURUT HUKUM - Tergugat I dan Tergugat II S E C A R A SENGAJA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga Mengakibatkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII M e n d e r i t a KERUGIAN MATERIIL & KERUGIAN IMMATERIIL !!!
25. Bahwa dasar perhitungan K E R U G I A N M A T E R I I L yang di derita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah sbb :
- Biaya membayar H o n o r a r i u m Jasa Hukum Advokat & K o n s u l t a n Hukum DR. Santrawan.T. Paparang, SH. MH. M.Kn dan Hanafi.M.Saleh, SH. dalam membela dan m e n a n g a n i P e r k a r a Praperadilan Penggugat I Andy Sumual & Penggugat II Ellen Margareta Walan sebagai Pemohon dalam mengajukan Praperadilan kepada Turut Tergugat VI sebagai Termohon sebesar Rp.1.500.000.000,- (S a t u Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah);
 - Biaya membayar H o n o r a r i u m Jasa Hukum Advokat & K o n s u l t a n Hukum DR. Santrawan.T. Paparang, SH. MH. M.Kn dan Hanafi.M.Saleh, SH. dalam membela dan m e n a n g a n i Perkara Perdata Gugatan P e r b u a t a n M e l a w a n H u k u m & Mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II Dari Daftar Sebagai Pemegang Saham Yang Ada Pada Turut Tergugat I PT. Kawanua Dasa Pratama sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah);
 - Biaya membayar H o n o r a r i u m Jasa Hukum Advokat & K o n s u l t a n Hukum DR. Santrawan.T. Paparang, SH. MH. M.Kn dan Hanafi.M.Saleh, SH. dalam membela dan m e n a n g a n i Perkara Perdata Gugatan P e r b u a t a n M e l a w a n H u k u m & Ganti Kerugian Serta Conservatoir Beslag



sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah);

➤ Biaya Operasional yang di keluarkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII termasuk biaya makan, minum, biaya berobat ke dokter, biaya refresing menenangkan pikiran totalnya di p e r k i r a k a n sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar, Rupiah);

➤ Bahwa dengan demikian, KERUGIAN MATERIIL yang di derita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah sbb : Rp.1.500.000.000 + Rp.1.500.000.000 + Rp.1.500.000.000 + Rp.1.000.000.000 = Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah);

26. Bahwa dengan terbuhtinya P e r b u a t a n Melawan Hukum yang s

e c a r a s e n g a j a di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II m e n g a k i b a t k a n Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII Menderita KERUGIAN IMMATERIIL berupa = K e t a k u t a n, Trauma Psychologish, Kekecewaan, Rasa Sakit, serta Hancur & Rusaknya Reputasi Diri di Kalangan Sesama P e n g u s a h a serta di Kalangan Dunia Usaha & Perbankan !!!

BAHWA KOMPENSASI KADAR KERUGIAN IMMATERIIL Y A N G D I D E R I T A O L E H SESEORANG DAN/ATAU B E B E R A P A ORANG DAN/ATAU S E K E L O M P O K ORANG DAN/ATAU KORPORASI DAN/ATAU BADAN HUKUM LAINNYA T I D A K P E R N A H D I B A T A S I DENGAN SEJUMLAH UANG TERTENTU, MELAINKAN WAJIB D I L I H A T D A R I D A M P A K P S Y C H O L O G I S H Y A N G D I D E R I T A O L E H P E N G G U G A T, DAN TENTUNYA H A L TERSEBUT S E B A G A I S A R A N A K O N T R O L P E N Y E I M B A N G, SEKALIGUS M E M B E R I K A N E F E K J E R A H K E P A D A T E R G U G A T A G A R S U P A Y A T I D A K B E R T I N D A K S E M E N A - M E N A D A L A M M E M P E R G U N A K A N H A K N Y A U N T U K M E N I N D A S O R A N G Y A N G T I D A K B E R S A L A H, hal tersebut s a n g a t c o n f o r m dengan Putusan Kasasi M a h k a m a h A g u n g R I Nomor : 3215 K/Pdt/2001 tanggal 30 Agustus 2007 yang M E N G A B U L K A N T U N T U T A N I M M A T E R I I L s e b e s a r Rp.1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN, RUPIAH) !!!

BAHWA KADAR KERUGIAN I M M A T E R I I L Y A N G D I D E R I T A P E N G G U G A T I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & P E N G G U G A T X I I I D A L A M G U G A T A N I N C A S U S E B A G A I M A N A D I N I L A I D A L A M B E N T U K M A T A U A N G R U P I A H, M A K A J U M L A H Y A N G A D I L, P A T U T & S E S U A I D E N G A N N I L A I G A N T I R U G I Y A N G W A J I B D I B A Y A R S E C A R A K O N T A N, T U N A I, S E K A L I G U S & S E K E T I K A O L E H T E



R G U G A T I & TERGUGAT II PADA SAAT PUTUSAN
UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD DAN/ATAU PADA SAAT PUTUSAN
AKHIR DAN/ATAU PADA SAAT DI L A K U K A N AANMANING
DAN/ATAU PADA SAAT PELAKSA- NAAN EKSEKUSI ADALAH = P
E N G G U G A T I Sebesar Rp.250.000.000.000,- (Dua R a t u s L i m
a P u l u h M i l y a r, R u p i a h), PENGGUGAT II Sebesar
Rp.250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh M i l y a r, Rupiah),
PENGGUGAT III Sebesar Rp.150.000.000.000,- (S e r a t u s Lima
Puluh Milyar, Rupiah), PENGGUGAT IV Sebesar
Rp.150.000.000.000,- (S e r a t u s Lima Puluh Milyar, Rupiah),
PENGGUGAT V Sebesar Rp.150.000. 000.000,- (S e r a t u s L i m
a P u l u h Milyar, Rupiah), PENGGUGAT VI Sebesar
Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar, Rupiah),
PENGGUGAT VII Sebesar Rp.150.000.000.000,- (S e r a t u s L i m a
Puluh Milyar, Rupiah), P E N G G U G A T VIII Sebesar
Rp.150.000.000. 000,- (Seratus Lima Puluh Milyar, Rupiah),
PENGGUGAT IX Sebesar Rp.150.000.000.000,- (S e r a t u s Lima
Puluh Milyar, Rupiah), PENGGUGAT X Sebesar Rp.150.000.000.
000,- (Seratus Lima Puluh Milyar, Rupiah), PENGGUGAT XI Sebesar
Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Mil- yar, Rupiah),
PENGGUGAT XII Sebesar Rp.150.000.000. 000,- (S e r a t u s L i m a
P u l u h Milyar, Rupiah) & PENGGUGAT XIII Sebesar
Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar, Rupiah), sehingga
adapun TOTAL KERUGIAN IMMATERIIL yang di derita Penggugat I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII berjumlah
sebesar = Rp.2.150.000.000.000,- (DUA T R I L I U N, S E R A T U S
LIMA PULUH MILYAR, RUPIAH) !!!

27. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terurai pada
Posita Gugatan Point 24, Point 25 & Point 26 tersebut di atas,
maka Tergugat I dan Tergugat II wajib pula meminta maaf secara
terbuka kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII &
Penggugat XIII dan adapun permintaan maaf dari Tergugat I dan
Tergugat II wajib di muat selama 1 (satu) bulan berturut-turut
dan/atau selama 30 (Tiga Puluh) hari berturut-turut melalui
Pemberitaan di : TV One, Metro TV, Kompas TV, Surat Kabar
Kompas, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Manado
Post, Surat Kabar Tribun Manado dan/atau Surat Kabar Media



- Lokal Lainnya di Kota Manado Sulawesi Utara, dan kewajiban tersebut demi hukum secara tanpa syarat, segera di laksanakan Tergugat I dan Tergugat II pada saat Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad dan/atau pada saat Putusan Akhir dan/atau pada saat di lakukan Aanmaning dan/atau pada saat Pelaksanaan Eksekusi !!!
28. Bahwa bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan dan/atau tidak mengindahkan semua Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat dan/atau Semua Putusan Pengadilan Negeri Manado, maka terhitung sejak 1 (satu) hari kelambatan yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kelambatan tersebut wajib di anggap sebagai PEMBANGKANGAN HUKUM, sehingga kepada Tergugat I dan Tergugat II wajib pula di hukum membayar kompensasi kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebesar Rp.500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILYAR, RUPIAH) dan/atau Jumlah Nilai Yang Patut Menurut Hukum !!!
29. Bahwa - demi kepastian hukum - mengingat bahwasanya untuk menjamin TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL & TUNTUTAN KERUGIAN IMMATERIIL Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, adapun KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.5.500.000.000.000,- (Lima Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah), berikuk KERUGIAN IMMATERIIL sebesar Rp.2.150.000.000.000,- (DUA TRILIUN, SERATUS LIMA PULUH MILYAR, RUPIAH), berikuk pula KOMPENSASI KERUGIAN JIKA TERGUGAT I & TERGUGAT II TIDAK MEMINTA MAAF KEPADA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII sebesar Rp.500.000.000.000,- (LIMARATUS MILYAR, RUPIAH) dan/atau Jumlah Nilai Yang Patut Menurut Hukum, begitupula mengingat agar supaya jangan sampai Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII menjadi ilusoir dan/atau sia-sia, maka sangat beralasan hukum bilamana terhadap Harta Benda Bergerak & Harta Benda Tetap termasuk Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya di Letakkan Conservatoir Beslag !!!



30. Bahwa menindak-lanjuti secara tegas fakta hukum Posita Gugatan Point 29 tersebut di atas, maka dengan segala hormat Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya - demi hukum - meletakkan C O N S E R V A T O I R BESLAK terhadap Harta Benda Bergerak & Harta Benda Tetap termasuk Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
1. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. TNI I No.74 Lingkungan IV, Kelurahan Tikala Baru, Kecamatan Tikala, Kota Manado;
 2. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I & Tergugat II yang terletak di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan IV, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
 3. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Periuk Api, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
 4. Ruko milik Tergugat I yang terletak di Jl. Wolter Mongisidi, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
 5. Hotel Big Fish milik Tergugat I yang terletak di Jl. Piere Tendean No.107 - 108 Boulevard, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
 6. Resto Big Fish milik Tergugat I yang terletak di Kompleks Bahu Mall Jl. Wolter Mongisidi No.1, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;
 7. Gudang milik Tergugat I yang terletak di Wonasa Kapling, Kecamatan Singkil, Kota Manado;
 8. Tanah milik Tergugat I yang terletak di Likupang, Minahasa Utara;
 9. Resto Mega Mas Belakang Youth Centre milik Tergugat I yang terletak di Jl. Piere Tendean Boulevard Kawasan Mega Mas, Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
 10. Saham milik Tergugat I yang ada pada PT. Kawanua Dasa Pratama sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);
 11. Tanah milik Tergugat II seluas 2000 M2 yang terletak di Kairagi II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
 12. Saham milik Tergugat II yang ada di PT. Citra Rasa Kawanua;
 13. Tanah dan Bangunan Rumah milik Tergugat II yang terletak di Citra Land Winangun, Kota Manado;
 14. Saham milik Tergugat II yang ada di PT. Sembilan Big Fish;
 15. Mobil Estrada Tahun 2002 milik Tergugat II;
 16. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Pinili seluas kurang lebih 11.927 M2, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara;
 17. Saham milik Tergugat II yang ada di CV. Pinili Farm;
 18. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Pinili seluas kurang lebih 83.000 M2, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara;



19. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Pinili seluas kurang lebih 25.116 M2, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara;
20. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Pinili seluas kurang lebih 13.210 M2, Kecamatan Dimembe, Minahasa Utara;
21. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Malendeng seluas kurang lebih 415 M2, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
22. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Malalayang seluas kurang lebih 4.646 M2, Kota Manado;
23. Saham milik Tergugat II yang ada di PT. Sari Murni Putra;
24. Saham milik Tergugat II yang ada di PT. Sari Murni Samudra;
25. Tanah milik Tergugat II seluas kurang lebih 25.107 M2 yang terletak di Taratara, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon;
26. Tanah milik Tergugat II seluas kurang lebih 10.103 M2 yang terletak di Taratara, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon;
27. Tanah milik Tergugat II seluas kurang lebih 12.673 M2 yang terletak di Taratara, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon;
28. Tanah milik Tergugat II seluas kurang lebih 35.359 M2 yang terletak di Taratara, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon;
29. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Kotamobagu seluas kurang lebih 19.206 M2;
30. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Kotamobagu seluas kurang lebih 19.040 M2;
31. Tanah milik Tergugat II yang terletak di Kotamobagu seluas kurang lebih 19.220 M2;
32. Mobil Toyota Inova milik Tergugat II;
33. Mobil Daihatsu Rocky milik Tergugat II;
34. Mobil Izusu Panther Tahun 1994 milik Tergugat II;
35. Mobil Izusu Panther Tahun 2010 milik Tergugat II;
36. Saham milik Tergugat II yang ada pada PT. Kawanua Dasa Pratama sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang b e r j u m l a h sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, S e m b i l a n Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);
31. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar TUNTUTAN KERUGIAN M A T E R I I L & KERUGIAN IMMATERIIL kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII maka terhadap seluruh harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah di letakkan Conservatoir Beslaq in casu kiranya di jual lelang, dan bahkanpun apabila jumlah uang hasil lelang tersebut belum mencukupi, maka - d e m i h u k u m - K E K U R A N G A N PEMBAYARAN IN CASU - W A J I B DEMI HUKUM - DI MASUKKAN MENJADI B E B A N HUTANG DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II K E P A D A PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII YANG PELUNASANNYA SETIAP WAKTU DAPAT D I T A G I H SEBAGAI HUTANG YANG WAJIB DIBAYAR & DI LUNASI !!!



32. Bahwa pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII kepada Tergugat I dan Tergugat II, terdiri dari 2 (dua) Gugatan yang berbedah, yaitu : GUGATAN PERTAMA BERUPA = P E R B U A T A N MELAWAN HUKUM & MENGELUARKAN TERGUGAT I DAN T E R G U G A T II DARI DAFTAR SEBAGAI PEMEGANG SAHAM YANG ADA PADA TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA, DAN GUGATAN KEDUA BERUPA = P E R B U A T A N MELAWAN HUKUM & GANTI KERUGIAN SERTA CONSERVATOIR BESLAQ, dan adapun kedua Gugatan a quo mempunyai r e l e v a n s i j u r i d i s yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya !!!

33. Bahwa Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII di sertai bukti yang kuat, karena mana sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorrad walaupun Tergugat I, Tergugat II & Turut Tergugat VI mengajukan Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, selanjutnya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

34. Bahwa keberadaan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX & Turut Tergugat X di tarik masuk sebagai Pihak dalam Perkara Perdata in casu untuk tunduk dan bertahuk pada Putusan;

Berdasarkan alasan hukum yang di uraikan tersebut diatas, mohon dengan segala hormat Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan menjatuhkan Keputusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I ANDY SUMUAL, Penggugat II ELLEN M A R G A R E T A WALAN, Penggugat III LENNY LENGKONG, Penggugat IV HERMAN WONGKAR, Penggugat V M A R T H E N PIETER LIWERU, Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL, Penggugat VII KAREL J O H A N E S WONGSO, Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON, Penggugat IX LINDA TANSIL, Penggugat X DAVID LIANDU, Penggugat XI ERNY TANGKILISAN, Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN & Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN yang di ajukan oleh Kuasa

Halaman 23 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Hukumnya : DR. SANTRAWAN.T. PAPARANG, SH. MH. M.Kn, HANAFI.M.SALEH, SH. & PUTRA AKBAR SALEH, SH. untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pendirian Turut Tergugat I yang di buat oleh Turut Tergugat VII Notaris Threesje Sembung, SH. Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Nomor : 12 tanggal 7 September 2000 yang telah mendapat Pengesahan dari Turut Tergugat X Nomor : C-1299HT. 01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 adalah s a h, mengikat dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10 tanggal 14 Mei 2008 yang di buat oleh Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. yang telah mendapat Persetujuan dari Turut Tergugat X Nomor : AHU-34742. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10 tanggal 30 April 2014 yang di buat oleh Turut Tergugat VIII Notaris Julius Daniel Ismawi, SH. adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 96 tanggal 23 September 2016 yang di buat oleh Turut Tergugat IX Notaris Merlyn Pontoh, SH. M.Kn. adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
6. **Menyatakan menurut hukum bahwa N O T U L E N RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSERO AN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 yang t e l a h di tindak-lanjuti dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3, tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II Notaris T.EDDY BOHAM, SH. MH. dan telah pula mendapat PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN TURUT TERGUGAT X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah : S A H, M E N G I K A T & BERKEKUATAN HUKUM;**
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah Para Pemegang Saham yang tercatat sah pada Turut Tergugat I dengan Kekuatan Hak Suara Secara Akumulasi sebesar 90 % (Sembilan Puluh, Persen);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemegang Saham yang tercatat sah pada Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 10 % (Sepuluh, Persen);
9. **Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat I ANDY SUMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.10.945.000.000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN K E P U T U S A N RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN**



KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, m e n g i k a t dan berkekuatan hukum;

10. **Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN R A P A T PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWA- NUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;**
11. **Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat III LENNY LENGKONG yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 14.925 (Empat Belas Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 15 % (Lima Belas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.14.925. 000.000,- (Empat Belas Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, m e n g i k a t dan berkekuatan hukum;**
12. **Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat IV HERMAN WONGKAR yang tecatat pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang b e r j u m l a h sebesar Rp.10.945.000. 000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, m e n g i k a t dan berkekuatan hukum;**
13. **Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 7.960 (Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 8 % (Delapan, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.7.960.000.000,- (Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Rupiah) sebagaimea- na AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSERO- AN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut**



- Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT P E R S E R O A N TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT P E R S E R O A N TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
16. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN R A P A T P E R S E R O A N TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat IX LINDA TANSIL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;



- o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat X DAVID LIANDU yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
19. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat XI ERNY TANGKILISAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
20. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA N o m o r : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula t e r m u a t di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
21. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, S e m b i l a n Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS T



- URUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, m e n g i k a t dan berkekuatan hukum;
22. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Tergugat I PETER MIQUEL SAMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, S e m b i l a n Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS T U R U T T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah;
23. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Tergugat II FRANSISCUS MICHAEL SAMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan P r o s e n t a s e Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang b e r j u m l a h sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, S e m b i l a n Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS T U R U T T E R G U G A T I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah;
24. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak 6 (Enam) Tahun terakhir ini, tepatnya sejak Tahun 2016 sampai dengan di ajukannya Gugatan ini, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu di picu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
25. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan fakta hukum yang terurai pada Posita Point 17 juncto Petitum Primair Point 24 tersebut di atas TELAH MENIMBULKAN SUASANA KERJA DALAM O R G A N TUBUH TURUT TERGUGAT I MENJADI SANGAT TIDAK HARMONIS & S A N G A T T E R G A N G G U, BAHKANPUN SIKAP & T I N D A K A N DARI TERGUGAT I & TERGUGAT II TERSEBUT TELAH MENIMBULKAN T E R O R & RASA TAKUT YANG BERDAMPAK PADA TEKANAN PSYCHOLOGISH KEPADA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII SERTA KEPADA JAJARAN DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS DARI TURUT TERGUGAT I;



26. Menyatakan menurut hukum bahwa puncak arogansi dan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019 dengan sangkaan bahwasanya : N O T U L E N RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA T U R U T TERGUGAT I TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 PALSU & TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEMESTINYA, sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP. Imbasnya Turut Tergugat VI telah menetapkan Penggugat I ANDY SUMUAL & P e n g g u g a t II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai TERSANGKA sebagaimana SURAT KETETAPAN STATUS TERSANGKA Nomor : S.Tap/98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
27. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Mnd tanggal 3 Pebruari 2022 yang telah Inkraht Van Gewijsde adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
28. Menyatakan menurut hukum bahwa Laporan dan/atau Pengaduan P e n g g u g a t I ANDY SUMUAL t e r h a d a p Tergugat I PETER MIQUEL SAMUEL melalui Polda Sulawesi Utara sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/52/II/2022/SPKT/POLDA SULUT tanggal 7 Pebruari 2022 dengan dasar - D I D U G A K U A T MEMBUAT LAPORAN DAN/ATAU PENGADU-AN PALSU - s e b a g a i m a n a di maksud dalam Pasal 317 KUHP dan saat ini sementara berproses pada Direktorat dari Turut Tergugat VI adalah sah;
29. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II TELAH M E L A K U K A N PERBUATAN MELAWAN H U K U M kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII;
30. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII menderita KERUGIAN MATERIL & KERUGIAN IMMATERIL;
31. Menyatakan menurut hukum bahwa KERUGIAN MATERIL yang di derita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII akibat Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah);
32. Menyatakan menurut hukum bahwa KERUGIAN IMMATERIL yang di derita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII akibat P e r b u a t a n M e l a w a n Hukum y a n g di l a k u k a n oleh Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp.2.150.000.000.000,- (D u a T r i l i u n, Seratus Lima Puluh Milyar, Rupiah);
33. Menghukum dan m e m e r i n t a h k a n Tergugat I & Tergugat II untuk membayar KERUGIAN MATERIL secara serta-merta, k o n t a n dan seketika kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,



- X, XI, XII & P e n g g u g a t XIII sebesar Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar, Lima Ratus Juta, Rupiah);
34. Menghukum dan m e m e r i n t a h k a n Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar KERUGIAN IMMATERIIL secara serta-merta, k o n t a n dan seketika kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & P e n g g u g a t XIII s e b e s a r Rp.2.150.000.000.000,- (Dua Triliun, S e r a t u s Lima Puluh Milyar, Rupiah);
35. Menghukum dan m e m e r i n t a h k a n Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dan permintaan maaf tersebut wajib di muat selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut mela- lui : TV One, Metro TV, Kompas TV, Surat Khabar Kompas, Surat Khabar Media Indonesia, Surat Khabar Manado Post, Surat Khabar Tribun Manado dan/atau Surat Khabar Media Lokal Lainnya di Kota Manado Sulawesi Utara, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melaksanakan dan/atau tidak mengindah- kan semua Putusan Majelis Hakim dan/atau semua Putusan Pengadilan Negeri Manado di hukum membayar k o m p e n s a s i s e b e s a r Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus M i l y a r, Rupiah) dan/atau Jumlah Nilai Yang Patut Menurut Hukum;
36. Menyatakan menurut hukum bahwa C o n s e r v a t o i r Beslag yang di letakkan terhadap harta milik Tergugat I & Tergugat II yang secara jelas, lengkap & terperinci terurai pada Posita Gugatan Point 30 harta nomor 1 sampai dengan harta nomor 36 tersebut di atas adalah sah dan berharga;
37. Memerintahkan P a n i t e r a Pengadilan Negeri Manado dan/atau pejabat yang di tunjuk untuk itu agar segera melakukan lelang terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah di letakkan Conservatoir Beslag;
38. Menyatakan menurut hukum bahwa a p a b i l a jumlah uang hasil lelang harta milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum mencukupi, maka KEKURANGAN PEM- BAYARAN IN CASU WAJIB DEMI HUKUM DI MASUKKAN MENJADI B E B A N HUTANG DARI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II KEPADA PENG- GUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII YANG PELUNASANNYA SETIAP WAKTU DAPAT DI TAGIH SEBAGAI H U T A N G YANG WAJIB DI LUNASI;
39. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan ini dapat di jalankan dengan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad walaupun Tergugat I, Tergugat II & Turut Tergugat VI mengajukan Verzet, Banding, Kasasi dan Request Civil;
40. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX & Turut Tergugat X untuk tunduk dan bertahuk pada Putusan;
41. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar Biaya Perkara untuk Semua Tingkat Peradilan;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan

Tergugat I dan Tergugat II hadir pula kuasanya yaitu: EDUARD MANALIP, SH, MH, JAMES SAMAHATI, SH, dan RANDY BAHAGIA, SH, MH, Pengacara/Penasehat Hukum yang memilih domisili Hukum di Kelurahan Ranomuut, lingkungan VII, Kec. Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 April 2022, NO.REG 555/SK/2022/PN.Mnd;

Turut Tergugat I, III, dan IV, hadir Kuasanya yang mengaku bernama TRI PUTRA SUKAMI SALEH, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRI PUTRA SUKAMI SALEH, S.H. & Rekan, beralamat di Desa Poyowa Besar Satu RT. 011 RW.006, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa KHUSUS tanggal 17 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Mei 2022 NO.REG 633/515/PN.Mnd;

Turut Tergugat VI hadir kuasanya bernama: JUNUS MAMANGKEY, S.H. dkk, berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/274/IV/-HUK.6.5/2022, tertanggal 13 April 2022, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 April 2022, dengan NO.REG 534/SK/2022/PN. Mnd;

Turut Tergugat X hadir Kuasanya yang mengaku bernama ILHAM NUR AKBAR, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH-HM.05.01-35, tertanggal 17 Mei 2022;

Sedangkan untuk Turut Tergugat II, Turut tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu terhadap ketidak hadiran Turut Tergugat II, Turut tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX sebagaimana tersebut di atas maka sesuai hukum acara pihak-pihak tersebut dianggap tidak mau menggunakan haknya untuk membela

Halaman 31 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya di persidangan dan dianggap pula mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum dilanjutkan pemeriksaan perkara para pihak diwajibkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Felix Ronny Wuisan, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator, sesuai Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Mnd., tanggal 9 Juni 2022;

Menimbang bahwa sesuai Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 11 Juli 2022 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak tercapai kesepakatan perdamaian sehingga perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya dengan pembacaan Gugatan Para Penggugat, yang isinya menurut Kuasa Para Penggugat ada perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menghindari salah persepsi terhadap petitum gugatan perubahan ini maka termuat perubahan dimaksud sebagai berikut:

P R I M A I R :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I ANDY SUMUAL, Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN, Penggugat III LENNY LENGKONG, Penggugat IV HERMAN WONGKAR, Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU, Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL, Penggugat VII KAREL J O H A N E S WONGSO, Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON, P e n g g u g a t IX LINDA TANSIL, Penggugat X DAVID LIANDU, Penggugat XI ERNY TANGKILISAN, P e n g g u g a t XII IVAN NORMAN WALAN dan Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN yang di ajukan oleh Kuasa Hukumnya : DR. SANTRAWAN.T. PAPARANG, SH. MH. M.Kn, HANAFI.M.SALEH, SH. & PUTRA AKBAR SALEH, SH. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pendirian Turut Tergugat I yang di buat oleh Turut Tergugat VII Notaris Threesje Sembung, SH. Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Nomor : 12 tanggal 7 September 2000 yang telah mendapat Pengesahan dari Turut Tergugat X Nomor : C-1299HT. 01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10 tanggal 14 Mei 2008 yang di buat oleh Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. yang telah mendapat Persetujuan dari

Halaman 32 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat X Nomor : AHU-34742. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10 tanggal 30 April 2014 yang di buat oleh Turut Tergugat VIII Notaris Julius Daniel Ismawi, SH. adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 96 tanggal 23 September 2016 yang di buat oleh Turut Tergugat IX Notaris Merlyn Pontoh, SH. MH. adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 yang telah di tindak-lanjuti dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3, tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II Notaris T.EDDY BOHAM, SH. MH. dan telah pula mendapat PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 adalah : SAH, MENGIKAT & BERKEKUATAN HUKUM;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah Para Pemegang Saham yang tercatat sah pada Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 90 % (Sembilan Puluh, Persen);
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemegang Saham yang tercatat sah pada Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 10 % (Sepuluh, Persen);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat I ANDY SUMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.10.945.000.000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat

Halaman 33 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWA- NUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat III LENNY LENGKONG yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 14.925 (Empat Belas Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 15 % (Lima Belas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.14.925.000.000,- (Empat Belas Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTU- SAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, m e n g i k a t dan berkekuatan hukum;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat IV HERMAN WONGKAR yang tecatat pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang b e r j u m l a h sebesar Rp.10.945.000. 000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X

Halaman 34 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 7.960 (Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 8 % (Delapan, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.7.960.000.000,- (Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut

Halaman 35 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

16. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat IX LINDA TANSIL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat X DAVID LIANDU yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah s e b e s a r Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-

Halaman 36 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

19. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat XI ERNY TANGKILISAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
20. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
21. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut

Halaman 37 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

22. Menyatakan menurut hukum bahwa k e p e m i l i k a n saham Tergugat I PETER MIQUEL SAMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah;
23. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Tergugat II FRANSISCUS MICHAEL SAMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, S e m b i l a n Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah;
24. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak 6 (Enam) Tahun terakhir ini, tepatnya sejak Tahun 2016 sampai dengan di ajukannya Gugatan in casu, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu di picu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
25. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan fakta hukum yang terurai pada Posita Point 17 juncto Petitum Primair Point 24 tersebut di atas TELAH MENIMBULKAN SUASANA KERJA DALAM ORGAN TUBUH TURUT TERGUGAT I MENJADI SANGAT TIDAK HARMONIS & SANGAT TERGANGGU, BAHKANPUN SIKAP & TINDAKAN DARI TERGUGAT I &

Halaman 38 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



TERGUGAT II TERSEBUT TELAH MENIMBULKAN TEROR & RASA TAKUT YANG BERDAMPAK PADA TEKANAN PSYCHOLOGISH KEPADA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII SERTA KEPADA JAJARAN DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS DARI TURUT TERGUGAT I;

26. Menyatakan menurut hukum bahwa puncak arogansi dan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/769/XI/ 2019/SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019 dengan sangkaan bahwasannya: NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 PALSU & TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEMESTINYA, sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP. Imbasnya Turut Tergugat VI telah menetapkan Penggugat I ANDY SUMUAL & Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai TERSANGKA sebagaimana SURAT KETETAPAN STATUS TERSANGKA Nomor : S.Tap/98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
27. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN.Mnd tanggal 3 Pebruari 2022 yang telah Inkracht Van Gewijsde adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
28. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja telah TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII;
29. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII menderita kerugian materiil dan immateriil;
30. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
31. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII akibat

Halaman 39 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 2.150.000.000.000,- (dua trilyun seratus lima puluh milyar rupiah);

32. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil secara serta merta, kontan dan seketika kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
33. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil secara serta merta, kontan dan seketika kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebesar Rp. 2.150.000.000.000,- (dua trilyun seratus lima puluh milyar rupiah);
34. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dan permintaan maaf tersebut wajib dimuat selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut melalui: TV One, Metri TV, Kompas TV, Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Tribun Manado dan/atau Surat Kabar Media lokal lainnya di Kota Manado Sulawesi Utara dan apabila Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak melaksanakan dan/atau tidak mengindahkan semua putusan Majelis Hakim dan/atau semua putusan Pengadilan Negeri Manado dihukum membayar biaya kompensasi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dan/atau jumlah nilai yang patut menurut hukum;
35. Menyatakan menurut hukum bahwa Conservatoir beslag yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang secara jelas lengkap dan terperinci terurai dalam posita gugatan poin 29 harta nomor 1 sampai harta nomor 36 tersebut di atas adalah sah dan berharga;
36. Menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Manado dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera melakukan lelang terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah diletakkan conservatoir beslag;
37. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila jumlah uang hasil lelang harta milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum mencukupi, maka kekurangan pembayaran in casu wajib demi hukum dimasukkan menjadi beban hutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII yang pelunasannya setiap waktu dapat ditagih sebagai hutang yang wajib dilunasi;



38. Menyatakan menurut hukum bahwa Gugatan ini dapat di jalankan dengan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat VI mengajukan Verzet, Banding, Kasasi dan Request Civil;
39. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX & Turut Tergugat X untuk tunduk dan bertahlik pada Putusan;
40. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat peradilan;

S U B S I D A I R :

Mohon Keputusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban, dan Eksepsi, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II tidak beralasan, sebab Tergugat II tidak pernah melaporkan Para Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, untuk itu seharusnya Tergugat II didiskualifikasi dari gugatan perkara in casu.
2. Bahwa Penggugat III Lenny Lengkong sampai dengan Penggugat XIII tidak mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, sebab sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 18 disana Penggugat mendalilkan "**bahwa Puncak arogansi dan kesewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana LP No. : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tgl 26 November 2019**", bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan tersebut ternyata yang dilaporkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) adalah Turut Tergugat II (Notaris T. Eddy Boham, SH., MH), dan bukan Para Penggugat, jadi secara hukum Para Penggugat tidaklah berkapasitas mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Tergugat I, apalagi kepada Tergugat II sebab, tidak ada Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Para Penggugat Mengalami Kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara hukum seharusnya Para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) sebab sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat Posita angka 18 dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) telah menetapkan Penggugat I (ANDY SUMUAL) dan Penggugat II (ELLEN M. WALAN) sebagai Tersangka, jadi secara hukum justru yang menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tersangka adalah Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) dan bukan Tergugat I dan Tergugat II, yang nota bene tidak mempunyai hak dan kewenangan di dalam penentuan/penetapan tersangka, melainkan kewenangan Penyidik berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHP.
4. Bahwa Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII Harus didiskualifikasi dari perkara aquo oleh Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini, sebab sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 18 yang mana Para Penggugat mengakui bahwa yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) adalah Penggugat I (ANDY SUMUAL) dan Penggugat II (ELLEN M. WALAN), dan bukan Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII (Tolong Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII buktikan di persidangan apakah ada penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) kepada Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII).
5. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II, sebab pada kenyataannya seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Turut Tergugat II (Notaris T. Eddy Boham, SH., MH), sebab sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I lah yang melaporkan Turut Tergugat II di POLDA SULUT.
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, sebab Para Penggugat telah mencampur adukan antara gugatan kepemilikan saham pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta keabsahan dari akta pendirian PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan (secara pribadi) oleh Tergugat I dan II –quod non- kepada Para Penggugat (secara pribadi).
7. Bahwa secara hukum tidak ada relevansinya antara perbuatan pribadi dari tiap-tiap subjek hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh badan

Halaman 42 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



hukum, karena hal tersebut berdiri sendiri-sendiri antara orang (person) sebagai subjek hukum dengan badan hukum sebagai subjek hukum yang lain.

8. Bahwa gugatan tentang keabsahan akta-akta dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta saham saham di PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri dan jangan digabung dengan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon kiranya apa yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil-dalilnya dalam Eksepsi dianggap terurai kembali Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sebab pada kenyataannya tidak pernah Tergugat I melaporkan Para Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagaimana laporan polisi nomor LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019, bahwa sesuai laporan polisi tersebut serta dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat didalam posita gugatan angka 18 bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat I adalah Turut Tergugat II (Notaris T. Eddy Boham, SH., MH).
4. Bahwa sesuai dengan posita angka 18, Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan, bahwa Tergugat II yang telah melaporkan Para Penggugat di POLDA SULUT.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 yang mendalilkan *"bahwa sejak 6 tahun terakhir ini, tepatnya sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya Gugatan ini, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu dipicu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berikut pula Tergugat I dan Tergugat II bertindak semena-mena dengan menuduh macam-macam kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & XIII dan seterusnya....."* adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada,

Halaman 43 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab pada faktanya Tergugat I berniat untuk memperbaiki kinerja yang ada pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan cara :

- a. Surat tertanggal tanggal 10 Agustus 2018
 - Bahwa Tergugat I menyurat kepada Direktur Utama PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : Audit secara menyeluruh, penilaian asset dan membuat serta membagikan surat saham.
 - Bahwa surat tanggal 10 Agustus 2018 tidak pernah ditanggapi oleh PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).
- b. Surat tertanggal 26 Januari 2019
 - Bahwa Tergugat I menyurat kembali kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan pokok surat yang sama dengan surat tertanggal 10 Agustus 2018.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) membalas surat tersebut dengan pokok surat yaitu: apa yang diminta oleh Tergugat I harus dibahas dan diputuskan dalam RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).
- c. Bahwa atas surat balasan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tertanggal 8 Mei 2019 kemudian Tergugat I membalas surat tersebut dengan surat tertanggal 3 Agustus 2019 dengan pokok surat yaitu segera menindak lanjuti permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018 dan 26 Januari 2019, sebab hal yang dimintakan oleh Tergugat I sangat jelas dan tegas karena hal tersebut adalah kewenangan dari direksi (vide pasal 68 ayat 1 huruf e UU No.40 tahun 2007).
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 diadakan RUPS dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan mata acara sesuai undangan adalah :
 - Pembukaan, jam 09.00-09.15.
 - Hasil Audit tahun 2017, jam 09.15-11.00.
 - Pemilihan dan Penetapan Pengurus KDP, jam 11.00-11.30.
 - Audit Independen, Surat Saham dan Apraisal, jam 11.30-13.00.
 - Makan Saing, jam 13.00-14.00.
 - Laparan Keuangan, jam 2018 14.00-15.00.
 - Perjalanan 2019, jam 15.00-15.30.
 - Pembukaan Toko Paniki, jam 15.30-16.00.

Halaman 44 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diskusi, jam 15.30-16.45.
 - Penutup, jam 16.45-17.00.
- e. Bahwa didalam RUPS tersebut terdapat hal hal yang ganjil yaitu :
- 1) Tergugat I menolak kehadiran dari Turut Tergugat II (Eddy Boham).
 - 2) Bahwa didalam RUPS tersebut tidak diputuskan bahkan tidak dibicarakan tentang pokok permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat menyurat antara Tergugat I dengan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yaitu : diadakan audit independen oleh auditor independen, penilaian asset dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta membuat dan mengeluarkan surat saham.
 - 3) Bahwa hal tersebut justru membuktikan itikad tidak baik dan melawan hukum dari Para Penggugat serta Turut Tergugat I yang telah berjanji kepada Tergugat I akan membahas serta memutuskan didalam RUPS permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018.
 - 4) Surat tertanggal 9 Januari 2021
 - Bahwa Tergugat I menyurat lagi kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : meminta kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) untuk melakukan audit independen, serta meminta direksi untuk menyerahkan laporan keuangan perusahaan perihal adanya temuan penggelapan pajak senilai 90.000.000.000,-(sembilan puluh milyar rupiah).
 - Bahwa akan tetapi surat ini tidak mendapat jawaban dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).
6. Bahwa tindakan dari Tergugat I sebagai mana tersebut di atas dilakukan dengan itikad baik serta bertitik tolak pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1 berbunyi **“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik apabila”** huruf e berbunyi **“Perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah),** sedangkan pasal 51 berbunyi **“Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya”**.
7. Bahwa selain itu, tindakan dari Tergugat I dalam mempertanyakan tentang Pokok-pokok surat tersebut diatas dibenarkan oleh undang-undang

Halaman 45 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 hal mana kapasitas dari Tergugat I pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) adalah juga sebagai Komisaris yang tugasnya sesuai pasal 108 yaitu :

Ayat 1 : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

ayat 2 : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

8. Bahwa komposisi saham sebagaimana di dalilkan Para Penggugat di dalam posita gugatan angka 2 adalah hal yang tidak benar sebab, dari mana Para Penggugat mendapatkan nilai saham masing-masing tersebut? sedangkan pada faktanya saham perusahaan tidak pernah di bukukan ataupun dibuatkan surat saham.
9. Bahwa tuntutan Para Penggugat didalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Para Penggugat, dengan cara Tergugat I dan II telah melaporkan Para Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana laporan polisi No.LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019, dan selanjutnya atas laporan tersebut Penggugat I dan II telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Manado No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd tanggal 12 Januari 2022 bahwa berdasarkan putusan Praperadilan tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya berbunyi :
 - a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan Andy Sumual dan Ellen M. Walan untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan menurut hukum Tindakan Termohon selaku Penyidik sesuai Surat Perintah Penyidikan masing-masing Nomor : SP.Sidik/56/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020, Nomor: SP.Sidik/56b/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 8 September 2020, Nomor: SP.Sidik/56c/III/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021, Nomor: SP.Sidik/56d/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021, Nomor: SP.Sidik/56e/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 20 desember 2021, yang telah menetapkan Perintah Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana dalam Pembuatan Notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tanggal 07 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi

Halaman 46 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019
adalah Tidak Sah atau Cacat Demi Hukum.

- c. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Termohon selaku Penyidik yang telah menetapkan Para Pemohon Andy Sumual dan Ellen M. Walan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 266 ayat (1) dan (2) dan pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana sesuai surat ketetapan status Tersangka oleh Termohon Nomor: S.Tap/98/XII/2021/Ditreskrim tanggal 23 Desember 2021 adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
 - d. Memerintahkan Termohon selaku Penyidik untuk menghentikan Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana dalam pembuatan Notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tanggal 07 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019.
 - e. Menetapkan Biaya perkara ini nihil.
10. Bahwa atas putusan Praperadilan tersebut Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp.2.150.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian imaterial sebesar Rp. 2.150.000.000.000,- (dua triliun seratus lima puluh milyar rupiah), karena Para Penggugat merasa ketakutan, trauma psikologis, kekecewaan, rasa sakit, serta hancur dan rusaknya reputasi diri dikalangan sesama kalangan dunia usaha, dan perbankan.
 - b. Kerugian materiil sebagai berikut : Membayar jasa Pengacara dengan Total Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah).
 - c. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara ini tidak dapat diterapkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebab sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 808.K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 jo Nomor: 248/Pdt/1988/PT.Bdg tanggal 12 Oktober 1988 jo Nomor : 11/Pdt/G/1987/PN.Cbd tanggal 9 Desember 1987. serta berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.3133 K/pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.310/1982 tanggal 16 Maret 1983, Mahkamah Agung RI telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 47 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa putusan bebas, tidak dapat dijadikan alasan menggugat Pelapor melakukan perbuatan melawan hukum yang diikuti dengan tuntutan ganti rugi.”

11. Bahwa selain itu kewenangan menetapkan tersangka bukanlah tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, melainkan kewenangan Penyidik berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHP.
12. Bahwa tuntutan ganti rugi imaterial yang di tuntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.150.000.000.000 adalah tuntutan yang tidak masuk akal, sebab menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994 jo Pasal 1370, 1371, 1372 KUHP data ganti kerugian imaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.
13. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan Praperadilan No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd dinyatakan sah, ditolak oleh Tergugat I dan II, sebab secara hukum putusan tersebut melawan hukum dengan alasan alasan sebagai berikut :

A. Melanggar administrasi

Bahwa Hakim yang mengadili perkara Praperadilan No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd (Djamaluddin Ismail, SH., MH.) telah dipromosikan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Manado sesuai Hasil **Tim Promosi dan Mutasi (TPS)** tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi pada kenyataannya Hakim yang mengadili perkara tersebut masih memaksakan diri untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd, hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang: Pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan yang berbunyi :” ***Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai ketentuan yang berlaku***”

B. Melanggar Hukum :

Bahwa Hakim Praperadilan telah melampaui kewenangannya didalam memutuskan perkara praperadilan tersebut, sebab didalam amar putusannya hakim tersebut menyatakan menurut Hukum tindakan Termohon selaku Penyidik sesuai surat Penyidikan adalah tidak sah atau cacat demi hukum Telah memerintahkan Termohon selaku

Halaman 48 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana dalam pembuatan notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 7 Agustus 2019 sesuai laporan polisi nomor LP/769/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 Melanggar dan bertentangan dengan maksud Pasal 77 huruf a KUHP yang secara limitatif mengatur :

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan in casu Pengadilan tidak punya kewenangan menyatakan tidak sah atau cacat demi hukum Surat Perintah Penyidikan akan tetapi kalau menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan boleh menurut pasal 77 huruf a KUHP dan tetang pelampauan kewenangan Pengadilan dalam putusan Praperadilan a quo Tergugat I telah melaporkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial tentang laporan tersebut akan diajukan sebagai bukti.

14. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar notulen rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tertanggal 7 Agustus 2019 adalah sah dan mengikat sebagaimana terurai didalam petitum gugatan angka 6 ditolak oleh Tergugat I dan II, sebab notulen RUPS tersebut dilakukan secara melawan hukum, sebab mata acara yang ada sesuai Surat Undangan RUPS tertanggal 07 Agustus 2019 tidak dilaksanakan dan tidak disetujui oleh peserta RUPS yang lain.
15. Bahwa tuntutan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebab Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu apakah ada niat tidak baik dari Tergugat I dan II untuk mengalihkan objek sita jaminan, selain itu juga ternyata untuk Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum dengan Para Penggugat, sebab sebagaimana pengakuan Para Penggugat didalam dalil gugatan posita angka 18 bahwa yang melaporkan Turut Tergugat adalah Tergugat I dan bukan Tergugat II.
16. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta ditolak oleh Tergugat I dan II, sebab tuntutan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu harus didasarkan pada bukti bukti yang autentik.
17. Bahwa tuntutan ganti rugi Materil yang dituntut oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggutan dalam Posita Gugatan angka 24 tentang jasa Pengacara sebesar Rp. 5. 500.000.000- (lima miliar lima

Halaman 49 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta) adalah tuntutan yang mengada-ada dan patut ditolak sebab bukan menjadi kewajiban para pencari keadilan (Para Penggugat) untuk menggunakan jasa pengacara dalam menangani kasus hukum, karena apabila Para Penggugat tidak mampu untuk membayar jasa Pengacara dalam hal ini **DR. SANTRAWAN T. PAPARANG, SH., MH., M.Kn., HANAFI M. SOLEH, SH., dan PUTRA AKBAR SALEH, SH.**, pada **Kantor Hukum HANAFI M. SALEH, SH. & PARTNERS** maka para Penggugat dapat menggunakan Lembaga Bantuan Hukum, POSBAKUM yang ada di Pengadilan Negeri Manado ataupun bisa beracara secara PRODEO.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas, Tergugat I dan II memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan II dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi dan Para Penggugat didalam Konvensi yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Penggugat XIII disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi.
2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi diatas, dianggap terurai dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi, telah menyebabkan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi merasa dirugikan dan tercemar nama baiknya, serta mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil.
4. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang menggugat Penggugat I dan II dalam Konvensi, sedangkan secara fakta Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi tidak pernah melaporkan Para Tergugat dalam Rekonvensi di POLDA SULUT sesuai laporan polisi nomor LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**, karena Penggugat I dan II dalam Rekonvensi merasa nama baik Penggugat I dan II dalam Rekonvensi

Halaman 50 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



telah dicemarkan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi lewat gugatan ganti rugi yang Para Tergugat ajukan dalam konvensi.

5. Bahwa tindakan ceroboh serta tergesa gesa dari Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi pada hal Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat I dan II dalam rekonvensi tidak pernah melaporkan Para Tergugat dalam Rekonvensi di POLDA SULUT), Penggugat I dan II dalam Rekonvensi telah mengalami **Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)** karena akibat dari Gugatan yang diajukan Para Tergugat dalam Rekonvensi, dan oleh karena hal tersebut Penggugat I dan II dalam Rekonvensi mengalami trauma, ketakutan berlebihan serta malu pada sesama rekan bisnis dari Penggugat I dan II dalam Rekonvensi.
6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi, maka wajar apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi lewat konten **YOUTUBE** dan **TIKTOK** yang dibuat oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi yang isinya adalah permintaan maaf dari Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi.
7. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak menjadi sia sia, maka wajar apabila Penggugat I dan II dalam Rekonvensi meminta Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* kiranya demi Hukum meletakkan **CONSERVATOIR BESLAG** terhadap segala harta benda milik dari Para Tergugat dalam Rekonvensi baik Harta Benda Bergerak dan Harta Benda Tetap termasuk Tanah dan Bangunan Rumah Milik Para Tergugat dalam Rekonvensi. Adapun harta benda milik Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - 1) Andy Sumual selaku Tergugat I dalam Rekonvensi :
 - a. SHGB No. 49 / Titiwungen Selatan
 - b. SHGB No. 50 / Titiwungen Selatan
 - c. SHM No. 1788 / Winangun Satu
 - d. SHM No. 1789 / Winangun Satu
 - e. SHMRS No. 179 / Bahu

Halaman 51 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SHGB No. 62 / Sario Tumpaan
- g. SHM No. 335 / Istiqlal
- h. SHGB No. 2480 / Paniki Bawah
- i. SHM No. 490 / Kairagi Dua
- j. SHM No. 68 / Watutumou
- k. Saham milik Tergugat I dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 10.945 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (sebelas persen).

2) Ellen Margareta Walan selaku Tergugat II dalam Rekonvensi :

Saham milik Tergugat II dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (empat persen).

3) Lenny Lengkong selaku Tergugat III dalam Rekonvensi :

- a. HGB No. 965 / Buha
- b. SHM No. 421 / Islam
- c. SHM No. 201 / Dendengan Luar
- d. SHM No. 417 / Talete Satu
- e. SHM No. 12 / Bitung Timur
- f. SHM No. 440 / Madidir Unet
- g. SHM No. 11 / Lanut
- h. Saham milik Tergugat III dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 14.925 (empat belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 15 % (lima belas persen).

4) Herman Wongkar selaku Tergugat IV dalam Rekonvensi :

- a. HGB No. 313 / Titiwungen Selatan
- b. HGB No. 308 / Titiwungen Selatan

Halaman 52 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- c. HGB No. 61 / Sario Tumpaan
 - d. Saham milik Tergugat IV dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 10.945 (sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (sebelas persen).
- 5) Mathen Pieter Liweru selaku Tergugat V dalam Rekonvensi :
- a. SHM No. 553 / Dendengan Luar
 - b. Saham milik Tergugat V dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 7.960 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 8 % (delapan persen).
- 6) Joseph Rudy Sumual selaku Tergugat VI dalam Rekonvensi :
- a. SHM No. 79 / Wawonasa
 - b. SHM No. 81 / Wawonasa
 - c. SHM No. 103 / Wawonasa
 - d. Saham milik Tergugat VI dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (enam persen).
- 7) Karel Johaness Wongso selaku Tergugat VII dalam Rekonvensi :
- a. SHM No. 107 / Wawonasa
 - b. SHM No. 483 / Kairagi Satu
 - c. SHM No. 484 / Kairagi Satu
 - d. HGB No. 171 / Wenang Utara
 - e. Saham milik Tergugat VII dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh



puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (enam persen).

8) Fredy Laotambowon selaku Tergugat VIII dalam Rekonvensi :

- a. SHM No. 440 / Pinaesaan
- b. SHM No. 576 / Pinaesaan
- c. SHGB No. 48 / Bahu
- d. SHM No. 77 / Sea
- e. SHGB No. 202 / Sea
- f. Saham milik Tergugat VIII dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 5.970 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (enam persen).

9) Linda Tansil selaku Tergugat IX dalam Rekonvensi :

- a. SHMRS No. 340 / Bahu
- b. SHMRS No. 341 / Bahu
- c. Saham milik Tergugat IX dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 4.975 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (lima persen).

10) David Liando selaku Tergugat X dalam Rekonvensi :

- a. SHM No. 850 / Paniki Bawah
- b. SHM No. 107 / Kairagi Dua
- c. SHM No. 711 / Kairagi Dua
- d. SHM No. 1008 / Kairagi Dua
- e. SHM No. 2754 / Kairagi Dua
- f. SHM No. 2007 / Kairagi Dua
- g. SHM No. 178 / Watutumou III
- h. Saham milik Tergugat X dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 4.975 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (lima persen).

Halaman 54 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



11)Erny Tangkilisan selaku Tergugat XI dalam Rekonvensi :

- a. SHM No. 1597 / Paniki Bawah
- b. SHM No. 1986 / Paniki Bawah
- c. SHM No. 1988 / Paniki Bawah
- d. SHM No. 1989 / Paniki Bawah
- e. SHM No. 4798 / Paniki Bawah
- f. SHM No. 1487 / Kairagi Dua
- g. SHM No. 1488 / Kairagi Dua
- h. SHM No. 1532 / Kairagi Dua
- i. SHM No. 128 / Kairagi Weru
- j. Saham milik Tergugat XI dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 4.975 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (lima persen).

12)Ivan Norman Walan selaku Tergugat XII dalam Rekonvensi :

Saham milik Tergugat XII dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (empat persen).

13)Hendra Stevanus Walan selaku Tergugat XIII dalam Rekonvensi :

Saham milik Tergugat XIII dalam Rekonvensi yang ada Pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) sebanyak 3.980 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentasi Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (empat persen).

8. Bahwa gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonvensi disertai dengan bukti bukti yang autentik, maka wajar apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 55 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penggugat I dan II dalam Rekonvensi pada hal Penggugat I dan II dalam Rekonvensi tidak pernah melaporkan Para Tergugat dalam Rekonvensi di POLDA SULUT sebagaimana laporan polisi nomor LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi, maka Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi mengalami **Kerugian Materiil sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1. 000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)**.
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi secara seketika.
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat konten permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi lewat **Konten Youtube, Tiktok, Instagram dan Media-media Online lainnya**.

MOHON KEADILAN.

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I, III, dan IV telah mengajukan Jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun keseluruhan dalil/posita gugatan sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan a quo, telah Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV membaca dan meneliti secara cermat ternyata apa yang didalilkan para Penggugat adalah telah **tepat dan benar** sebagaimana fakta yang terjadi ketika itu;
2. Bahwa adapun keseluruhan dalil/ posita para Penggugat in litis a quo, sepengetahuan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sampai dengan saat ini tidak ditemukan satupun Putusan Pengadilan yang mematahkan, karenanya demi hukum layak bagi Turut Tergugat I,



Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV harus membenarkan atas keseluruhan dalil/ posita demikian pula Tuntutan/ Petitum para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** kemukakan tersebut diatas, maka selebih **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan seadil-adilnya agar tidak merugikan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** .

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat VI telah mengajukan Jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Turut Tergugat VI menyangkal dan menolak dalil-dalil Para Penggugat khususnya yang terkait dengan Turut Tergugat VI sebagai dalil yang tidak berdasarkan hukum terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini dianggap tidak relevan dan telah ditolak dengan tegas dan keras;
3. Bahwa dalil Para Penggugat angka 18 s/d angka 22 terkait adanya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 dengan Pelapor yaitu Tergugat I dan Tergugat II adalah semata-mata Turut Tergugat VI lakukan demi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya;
Bahwa tentang adanya gugatan/permohonan praperadilan yang ditujukan Penggugat I dan II terhadap Turut Tergugat VI dalam perkara a quo kemudian Pengadilan negeri manado dalam putusannya mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan Andi Sumual (Penggugat I) dan Ellen M. Walan (Penggugat II) untuk seluruhnya dan selanjutnya Turut Tergugat VI menghentikan penyidikan perkara a quo adlah juga bentuk penegakkan hukumdan ketaatan Turut Tergugat VI terhadap aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa dengan demikian sebagaimana fakta tersebut pada angka 3 di atas maka sangat jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI;

Berdasarkan uraian alasan-alasan di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Turut Tergugat VI adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat X telah mengajukan Jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Manado mengadili perkara yang diajukan PARA PENGGUGAT yang pada dasarnya terdapat permasalahan sengketa dalam ranah hukum administrasi negara atau tata usaha negara. Hal ini sebagai bantahan atas dalil PARA PENGGUGAT yang secara tersirat menyatakan tindakan TURUT TERGUGAT X dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan pada petitum gugatan meminta kepada Majelis Hakim **agar menghukum Turut Tergugat X** untuk tunduk dan bertahlik terhadap putusan dalam perkara ini;
- b. Bahwa Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 merupakan produk tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Mengacu pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, disebutkan demikian:

*“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat **pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara**”.*

Sementara, di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *“Sengketa*

Halaman 58 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian, mengingat PARA PENGGUGAT merasa keberatan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019, yang terlihat dari permintaannya kepada Majelis Hakim agar **menghukum Turut Tergugat X** untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini, maka jelas dan terang bahwa hal tersebut bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Manado, melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu **dinyatakan batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*

- d. Oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT telah salah alamat dalam mengajukan gugatan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, TURUT TERGUGAT X mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga gugatan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT X dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT X kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan JAWABAN TURUT TERGUGAT X dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa TURUT TERGUGAT X menolak tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT yang tertuang di dalam surat gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT X;
3. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT X dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KAWANUA DASA PRATAMA, adalah tindakan administrasi negara sebagai bentuk pelaksanaan perintah Pasal 29 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT);
4. Bahwa tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU PT, adalah menyelenggarakan pencatatan administrasi atas data perseroan, sejak perseroan didirikan dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, melakukan perubahan, hingga perseroan tersebut bubar;
5. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat 4 UU PT, yang berbunyi *"Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia"*, maka terhadap setiap perubahan perseroan harus dinyatakan dalam sebuah Akta Notaris sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
6. Bahwa maksud keharusan untuk dituangkan kedalam Akta Otentik terhadap setiap perubahan perseroan adalah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidaklah mempunyai kewenangan (yang bersumber dari peraturan perundang-undangan) untuk memeriksa kebenaran materiil atas substansi perubahan perseroan yang telah tertuang di dalam sebuah Akta otentik (Akta Notaris). Sebagai contoh, dalam perkara *a quo*, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (TURUT TERGUGAT X) tidak terlibat atau ikut andil secara aktif dalam upaya perubahan data perseroan PT KAWANUA DASA PRATAMA. Ketika terhadap perbuatan hukum perseroan, misalnya perubahan data perseroan berupa perubahan susunan

Halaman 60 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi, Komisaris dan Peralihan Saham telah dituangkan ke dalam Akta Otentik, maka benar tidaknya prosedural maupun substansi perubahan tersebut wajib diyakini kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT X;

7. Bahwa tidak terdapat alasan bagi TURUT TERGUGAT X untuk menolak permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan (perubahan Direksi, Komisaris dan Peralihan Saham) PT KAWANUA DASA PRATAMA, sepanjang telah terpenuhinya syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;
8. Bahwa terhadap penyelenggaraan Rapat PT KAWANUA DASA PRATAMA, kemudian dituangkan kedalam Akta Nomor 03 tanggal 5 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, SH, M.H. berkedudukan di Kota Manado dan penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda ranahnya. Terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAWANUA DASA PRATAMA adalah perbuatan hukum keperdataan yang tidak melibatkan TURUT TERGUGAT X, sementara terhadap penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 adalah perbuatan hukum dalam ranah administrasi negara.
9. Dengan demikian terdapat batasan yang jelas, bahwa ketika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAWANUA DASA PRATAMA ditutup kemudian berita acara-nya dituangkan ke dalam Akta Nomor 03 tanggal 5 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, SH,MH. berkedudukan di Kota Manado, maka secara prinsip terhadap

Halaman 61 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum keperdataannya telah selesai. Setelah itu, ketika terdapat ketentuan hukum publik yang menyatakan bahwa terhadap setiap perubahan anggaran dasar perseroan harus disampaikan pemberituannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan, maka disitulah ranah hukum administrasi negara menjadi berlaku;

10. Sekalipun PARA PENGGUGAT beralih bahwa penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAWANUA DASA PRATAMA tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, namun sepanjang Akta Nomor 03 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, SH.,MH. Berkedudukan di Kota Manado tidak pernah dibatalkan, baik oleh Notaris (berdasar kehendak para pihak yang menghadap) atau melalui Putusan Pengadilan (dan telah berkekuatan hukum tetap), maka terhadap apa yang tertuang di dalam Akta tersebut, maka bagi yang berkepentingan harus meyakini kebenarannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT X memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT X untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya sepanjang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT X;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku serta mempunyai kekuatan hukum Surat Pemberitahuan Perubahan Data PT KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, III dan IV, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat X tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik, demikian pula atas Replik Para Penggugat

Halaman 62 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat I dan II, mengajukan Duplik, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Turunan Akta Perseroan Terbatas PT. Kawanua Dasa Pratama, NO. 28, tanggal 25 Pebruari 2000, yang dibuat Notaris Threesje Sembung, S.H., bukti surat diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Turunan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Kawanua Dasa Pratama, NO. 12, tanggal 7 September 2000, yang dibuat Notaris Threesje Sembung, S.H., bukti surat diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: C-1229HT.01.01.TH.2001, tertanggal 20 Februari 2001, tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KAWANUA DASA PRATAMA, bukti surat diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 10 tertanggal 14 Mei 2008 dibuat di Notaris T. Eddy Boham, SH. MH., bukti Surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34742.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 20 Juni 2008, bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KAWANUA DASA PRATAMA, bekedudukan di Manado. No: 10 tertanggal 30 April 2014 dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat akta Tanah Julius Daniel Ismawi, SH, bukti surat diberi tanda P-6;
7. Fotokopi akta Pernyataan Keputusan Rapat No: 96 tertanggal 23 September 2016, dibuat di Notaris Merlyn Pontoh, SH. MKn, bukti surat diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: AHU-AH.01.03-0091050 tertanggal 20 Oktober 2016 kepada Notaris Merlyn Pontoh, SH. MKn, bukti surat diberi tanda P-8;

Halaman 63 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham 2019 PT. Kawanua Dasa Pratama, bukti surat diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. KAWANUA DASA PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, bukti surat diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kawanua Dasa Pratama No : 3, tertanggal 5 September 2019, dibuat di Notaris T. Eddy Boham, SH.MH, bukti surat diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KAWANUA DASA PRATAMA, tertanggal 24 September 2019, bukti surat diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tindak Lanjut Pemeriksaan Notaris An. Theomaris Eddy Boham, SH.MH Nomor: UM.MKNW/Sulut/07.2021-18 tertanggal 12 Juli 2021, bukti surat diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/21/I/2020/Dit Reskrimum, tertanggal 07 Januari 2020, bukti surat diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/541/VI/2020/Dit Reskrimum tertangga 10 Juni 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Andy Sumual, bukti surat diberi tannda P-15;
16. Fotokopi Surat Pangggilan Kedua Nomor: S.Pgl/423/X/2020/Dit Reskrimum tertanggal 10 Oktober 2020, dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, Kepada Andy Sumual, bukti surat diberi tanda, P-16;
17. Fotokopi Surat Panggiilan Nomor : S.Pgl/243/VI/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 18 Juni 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Andy Sumual, bukti surat diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Panggiilan Nomor : S.Pgl/602/XII/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 23 Desember 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Halaman 64 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Andy Sumual, bukti surat diberi tanda P-18;

19. Fotokopi Surat Panggilan kedua Nomor : S.Pgl/602.a/XII/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 28 Desember 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Andy Sumual, bukti surat diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/284/VII/2020/ Dit Reskrimum tertanggal 6 Juli 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen M. Walan, bukti surat diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/422/X/2020/ Dit Reskrimum tertanggal 01 Oktober 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen Margareta Walan, bukti surat diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Panggilan kedua Nomor : S.Pgl/422.a/X/2020/ Dit Reskrimum tertanggal 10 Oktober 2020, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen Margareta Walan, bukti surat diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/95/III/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 3 Maret 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen Margaretha Walan, bukti surat diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/242/VI/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 18 Juni 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen Margaretha Walan, bukti surat diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/601/XII/2021/ Dit Reskrimum tertanggal 23 Desember 2021, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen Margaretha Walan, bukti surat diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Panggilan kedua Nomor : S.Pgl/601.a/I/2022/ Dit Reskrimum tertanggal 07 Januari 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal, kepada Ellen Magareta Walan, bukti surat diberi tanda P-26;

Halaman 65 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham 2020 PT. Kawanua Dasa Pratama, bukti surat diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Risalah Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 2019 PT. KAWANUA DASA PRATAMA, tertanggal 09 Januari 2021 di Four Points Hotel, bukti surat diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pengeledahan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum, tertanggal 11 Mei 2021, bukti surat diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum, tertanggal 11 Mei 2021, bukti surat diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum, Nomor: STP/36.a/V/2021/Ditreskrimum, tertanggal 11 Mei 2021, bukti surat diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Undang-undang republik Indonesia nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bukti surat diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidik Pidana, ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2019, bukti surat diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2022/PN Mnd, bukti surat diberi tanda P-34;
35. Asli Laporan dan Pengaduan Terhadap Kesalahan Penyidikan dan Tindakan Tidak Pofesional, Lalai dan Ceroboh yang secara sengaja dan Melawan Hukum dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara bersama Penyidik dan Penyidik Pembantu, Memaksakan Perkara Perdata menjadi Perkara Pidana, yang dibuktikan melalui Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Tertanggal Kamis 3 Februari 2022, dibuat oleh Kantor Hukum Hanafi M. Saleh, SH & Partners tertanggal 7 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Laporan dan Pengaduan Terhadap Kesalahan Penyidikan dan Tindakan Tidak Pofesional, Lalai dan Ceroboh yang secara Sengaja dan Melawan Hukum dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara bersama Penyidik dan Penyidik Pembantu, Memaksakan

Halaman 66 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata menjadi Perkara Pidana, yang dibuktikan melalui Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Tertanggal Kamis 3 Februari 2022, dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 7 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-36;

37. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT yang ditujukan kepada Bapak KAPOLRI dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-37;

38. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT yang di tujukan kepada Bapak WAKAPOLRI dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-38;

39. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT yang di tujukan kepada Bapak KABARESKRIM POLRI dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-39;

40. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT yang di tujukan kepada Bapak IRWASUM POLRI dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-40;

41. Fotokopi Lembar Tanda Terima kepada IRWASUM POLRI, tertanggal 23 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-41;

42. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT yang di tujukan kepada Bapak KADIV PROPAM POLRI dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-42;

43. Fotokopi TANDA TERIMA SURAT yang di tujukan kepada Bapak KEPALA BIRO PAMINAL POLRI dibuat oleh Advocates And Legal Consultants Paparang-Batubara & Partners tertanggal 14 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-43;

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan Nomor : B/2272/III/RES.7.5./2022/Bareskrim tertanggal 9 Maret 2022, bukti surat diberi tanda P-44;

Halaman 67 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : STTLP/B/52/II/2022/SPKT/POLDA SULUT, tertanggal 07 Februari 2022, bukti surat diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan Nomor : B/377/VI/2022/Dit Reskrimum, tertanggal 23 Juni 2022, bukti surat diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Mohon Melakukan Gelar Perkara Khusus Terhadap Penghentian Penyelidikan Yang dilakukan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Sebagaimana Surat Nomor : SPP.Lidik/46/VI/2022/Dit reskrimum tanggal 23 Juni 2022, Berikut Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/46.a/VI/2022/Dit Reskrimum Tanggal 23 Juni 2022, Berikut Pula, Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Yang Ditanda Tangani Oleh Kasubdit II Kompol Farly Rewur, SH.MM. Nrp. 75081280 No.Pol. : B/377/VI/2022/Dit Reskrimum tanggal 23 Juni 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dibuat oleh Advocates And Legal Consultans Paparang-Batubara & Partners tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KAPOLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak WAKAPOLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KABARESKRIM POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak IRWASUM POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-51;

Halaman 68 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KABAINTELKAM POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KADIV PROPAM POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-53;
54. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KADIV HUKUM POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-54;
55. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KAROWASSIDIK BARESKRIM POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-55;
56. Fotokopi Tanda Terima Surat dari DR. SANTRAWAN.T.PAPARANG, SH.MH.M.Kn & HANAFI M. SALEH, SH yang ditembuskan langsung kepada Bapak KEPALA BIRO PAMINAL POLRI, tertanggal 07 September 2022, bukti surat diberi tanda P-56;
57. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019323.AH.01.02.TAHUN 2016, tertanggal 20 Oktober 2016, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas PT. Kawanua Dasa Pratama, bukti surat diberi tanda P-57;
58. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047373 .AH.01.02.TAHUN 2016, tertanggal 24 September 2019, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas PT. Kawanua Dasa Pratama, bukti surat diberi tanda P-58;
59. Foto Kopi tanda terima uang untuk membayar honor dalam membela perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN. Mnd.sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Tanggal 17 Januari 2022, yang di serahkan oleh FELIX.D.WONGSO PT. KAWANUA DASA PRATAMA, diberi tanda bukti P-59;

Halaman 69 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotokopi Tanda terima Biaya Jasa Hukum Advokat Paparang & Hanafi Dalam Penanganan Perkara Gugatan Perdata Nomro 206/Pdt.G/2022/PN. Mnd. Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta, rupiah) yang di serahkan oleh FELIX.D.WONGSO PT. KAWANUA DASA PRATAMA, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi Tanda terima Biaya Jasa Hukum Advokat Paparang & Hanafi Dalam Penanganan Perkara Gugatan Perdata Nomro 208/Pdt.G/2022/PN. Mnd. Sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta, rupiah) yang di serahkan oleh FELIX.D.WONGSO PT. KAWANUA DASA PRATAMA, diberi tanda bukti P-61;
62. Foto Kopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor SP.Tap/2/III/2022/Dit Reskrimum, terhadap Penggugat I Andi Sumual dan Penggugat II Ellen Margareta Walan, diberi tanda bukti P-62;
63. Foto kopi Surat Dari Tergugat I Nomor 07/SP/VIII/2013 Tanggal 14 Agustus 2013 Perihal Penawaran Pembangunan Gedung Fresh Marta Paniki, diberi tanda Bukti P-63;
64. Foto kopi Surat Dari Tergugat I Nomor 07/SP/VII/2014 Tanggal 21 Mei 2014 Perihal Permohonan Pembuatan Addendum, diberi tanda Bukti P-64;
65. Foto kopi Surat Perjanjian Pelaksanaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Struktur Tambahan dan Arsitektur Gedung Fresh Mart, diberi tanda Bukti P-65;
66. Foto kopi Surat Rekapitulasi Pekerjaan Kurang Kontrak I, diberi tanda Bukti P-66;
67. Foto kopi Surat Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Tahun 2017, diberi tanda Bukti P-67;
68. Foto kopi Catatan Sisa Pembayaran Fresh Mart sesuai invoice, diberi tanda Bukti P-68;
69. Foto kopi Surat Perjanjian Kontrak Proyek Fresh Mart Paniki, diberi tanda Bukti P-69;
70. Foto kopi Bukti Kas Keluar dari Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Nomor 055049 Tanggal 26 Oktober 2018, diberi tanda Bukti P-70;
71. Foto kopi Bukti Kas Keluar dari Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Nomor 054442 Tanggal 21 September 2018, diberi tanda Bukti P-71;
72. Foto kopi Bukti Kas Keluar dari Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Nomor 053886 Tanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda Bukti P-72;

Halaman 70 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto kopi Bukti Kas Keluar dari Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Nomor 053353 Tanggal 19 Juli 2018, diberi tanda Bukti P-73;
74. Foto kopi Bukti Kas Keluar dari Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Nomor 052874 Tanggal 19 Juni 2018, diberi tanda Bukti P-74;
75. Foto kopi Bukti Kas Keluar dari Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Nomor 052377 Tanggal 19 Mei 2018, diberi tanda Bukti P-75;
76. Foto kopi Hasil Pemeriksaan Ke-2 Laporan Realisasi Pekerjaan Fresh Mart dari Pengawas Ir Marlon Pattipawae, diberi tanda Bukti P-76;
77. Foto kopi Biaya Pengobatan dari Penggugat VIII Fredy Laotambowon, diberi tanda Bukti P-77;
78. Foto kopi Biaya Pengobatan dari Penggugat VII Karel Johanis Wongso, diberi tanda Bukti P-78;
79. Foto kopi Biaya Pengobatan dari Penggugat V Marthen Pieter Liweru, diberi tanda Bukti P-79;
80. Foto kopi Biaya Pengobatan dari Penggugat III Lenny Lengkong, diberi tanda Bukti P-80;
81. Foto kopi Biaya Pengobatan dari Penggugat IV Herman Wongkar, diberi tanda Bukti P-81;
82. Foto kopi Biaya Pengobatan dari Penggugat X David Liandu, diberi tanda Bukti P-82;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 sampai dengan P-26, dan P-29 sampai dengan P-33, 63, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan 86 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Tergugat I, II, Kuasa Turut Tergugat I, III, IV, dan Kuasa Turut Tergugat VI, menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam Kesimpulannya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi HANS IGNATIUS KURNIAWAN, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi ada masalah internal antara Penggugat dan para Tergugat, dimana itu bermula dari Peter Samuel ke Notaris yang saya

Halaman 71 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar dari beberapa Komisaris Perusahaan tetapi yang menjadi tersangka Andi Sumual dan ibu Ellen;

- Bahwa Notaris yang dimaksud adalah T. Eddy Boham;
- Bahwa yang saksi maksudkan tadi yaitu dengar cerita dari Andy Sumual, Herman Wongkar, David Liandu, ibu Ellen, dan Fredy Laotambowon juga;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor lepas dari pihak Fresh Mart (PT. Kawanua Dasa Pratama), jika ada beberapa kebutuhan terkait bangunan mereka panggil saksi dari Jakarta, dan saya tidak menetap di Manado;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan proyek interior Fresh Mart Airmadidi, Interior Fresh Mart Bahu, repair/perbaikan bangunan Fresh Mart Paniki dan interiornya;
- Bahwa khusus dengan Fresh Mart Paniki saya diminta untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai, untuk Fresh Mart Bahu dan Airmadidi saksi hanya mengerjakan interiornya;
- Bahwa untuk pekerjaan sipilnya di Fresh Mart Paniki yang mengerjakan pekerjaan sipil sebelumnya adalah PT. Dua Enam Jaya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I sebagai *main* kontraktornya dan yang mengerjakan dari awal pembangunan Fresh Mart Paniki;
- Bahwa saksi mendengar sudah ada konflik internal sebelumnya, antara pak Peter dan Komisaris lainnya. Dan ada pekerjaan yang bermasalah di Fresh Mart Paniki;
- Bahwa secara kasat mata saksi melihat pekerjaan strukturnya, terutama di lantai 3 (tiga) tidak ok, bermasalah dari hasil coran, dan jumlah tenaga kerjanya tidak memadai untuk ukuran seluas itu. Kadang-kadang hanya ada 5 (lima) orang;
- Bahwa kapasitas saksi saat itu belum terlibat langsung dalam proyek Paniki saat itu, hanya diajak oleh pihak Penggugat untuk melihat kondisi di lapangan.
- Bahwa setahu saksi menjadi keluhan pihak Penggugat kondisi di Fresh Mart Paniki, dan saksi dengar juga pernah di bicarakan antara Penggugat dan Tergugat terkait keadaan-keadaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan cerita dari pihak Komisaris, pihak Penggugat sudah menyampaikan terkait kondisi di Fresh Mart Paniki tersebut, tetapi tidak ada respon dari pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dari cerita para Komisaris itu, bahwa Pak Andi dan Pak David Liandu pernah bicara kepada pihak Tergugat, tetapi di respon tidak baik oleh pihak Tergugat. Dan saksi pernah mendengar juga, supaya

Halaman 72 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek lancar kedepan kontraktornya akan diganti, tetapi pihak Tergugat sempat mengancam jika tidak dibayar lunas, maka pihak Tergugat tidak mau melepas atau memberikan pekerjaan tersebut ke kontraktor lain;

- Bahwa setahu saksi dari cerita para Komisaris, PT. Dua Enam Jaya mengerjakan proyek Fresh Mart Paniki sejak tahun 2012, dan lepas dari PT. Dua Enam Jaya pada pertengahan tahun 2018, dan saksi dihubungi oleh pihak Fresh Mart bulan Desember 2018, kemudian saksi mulai kerja di Fresh Mart Paniki bulan Februari atau Maret tahun 2019;
- Bahwa jika menggunakan tenaga kerja yang maksimal harusnya pekerjaan bisa selesai 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun setengah;
- Bahwa keterlambatan pengerjaan pembangunan dari pihak Tergugat, menjadi salah satu penyebab masalah internal antara pihak Pengugat dan Tergugat menjadi salah satu faktor permasalahan;
- Bahwa setahu saksi, Pak David Liandu pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk menambah tenaga kerja. Dan PT. Dua Enam Jaya merespon, tetapi di lapangan tidak ada tindak lanjutnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pak Andi Sumual, Herman Wongkar, dan David Liandu, soal pra peradilan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil Pra Peradilan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi dengan Tergugat I terkait pekerjaan pembangunan Fresh Mart Paniki. Saksi saat diminta datang ke Manado oleh pihak Fresh Mart, saksi jalan dengan pihak Komisaris dan staf dari Fresh Mart Paniki untuk melihat proyek Paniki, dan ada foto-foto pembangunan yang dikirim ke pihak Pak Piter (tergugat I);
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat gambar bangunan, tetapi kontrak mengenai kapan dimulai dan cara pembayaran bagaimana, kapan penyelesaiannya, saksi tidak melihat dan membacanya;
- Bahwa setahu saksi laporan Pak Piter ke Polisi, kepada Notaris. Dimana pak Piter mempermasalahkan Notarisnya;
- Bahwa seingat saksi bulan Februari-Maret tahun 2021 selesai pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Andi, saat saksi datang Ke Manado untuk meeting, tetapi pak Andi tidak bisa hadir karena sudah menjadi tersangka;
- Bahwa saksi hanya tahu Pak Piter melaporkan Notaris, tetapi yang menjadi tersangka pak Andi Sumual;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Frans Samuel, hanya pernah mendengar namanya saja;

Halaman 73 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melapor di Polda tidak pak Frans Samuel hanya Pak Piter;
- Bahwa setahu saksi proyek Fresh Mart Teling bermasalah juga, Gudang Fresh Mart juga bermasalah, dan puncaknya di Fresh Mart Paniki, yang cerita Komisaris, dan juga konsultan pengawas dari Fresh Mart, yang namanya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi datang ke Manado dalam rangka pengecekan Proyek;
- Bahwa nama perusahaan saksi CV. WANS 7;
- Bahwa yang mengorder saksi adalah pak Andi Sumual, setahu saksi pak Andi Sumual adalah Direktur;
- Bahwa hubungan saksi dengan Andi Sumual tidak ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Andi Sumual dari Pak Herman Wongkar, saksi kenal dengan Herman Wongkar di Jakarta, dimana saudara dari Herman Wongkar pernah satu proyek dengan saksi di Jakarta;
- Bahwa antara Andi Sumula dengan Peter Samuel adalah saudara sepupu;
- Bahwa setahu saksi Andi Sumual dan Piter Samuel dalam Perusahaan sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tidak tahu ada audit perusahaan;
- Bahwa saksi tidak membaca surat gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Piter Samuel pernah menyurat kepada Andi Sumual untuk mencetak surat saham;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar dari Komisaris jika Piter Samuel pernah meminta audit Independen terhadap PT. Kawanua Dasa Pratama;
- Bahwa setahu saksi PT. Dua Enam Jaya salah satu kontraktor dari Fresh Mart dan yang komando adalah Pak Piter, dan Pak Piter salah satu Komisaris di Fresh Mart;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Akta perusahaan PT. Dua Enam Jaya. Tetapi waktu saksi mengerjakan interior di lantai 3 (tiga), pekerjaan sipil dikerjakan oleh PT. Dua Enam Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyidikan untuk Andi Sumual dan ibu Ellen sudah dihentikan;
- Bahwa yang pertama perbaikan struktur di lantai 3 (tiga), dimana saksi melihat banyak yang pecah beton, dan balok banyak yang pecah;
- Bahwa yang sebabkan itu banyak faktor, seperti campuran semen kurang ok, tetapi bukan karena alam, dan saat itu pihak Fresh Mart juga memanggil konsultan;
- Bahwa talud di samping jurang juga sudah melintir dan dindingnya sudah pecah-pecah, dan ada difoto-foto juga, dan itu berbahaya;

Halaman 74 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kontrak kerja harus sampai dengan selesai tetapi pekerjaannya belum diselesaikan dan pekerjaan sudah dibayar lunas;
- Bahwa cerita dari Komisaris saksi tahu pembayaran sudah dibayar lunas padahal pekerjaan belum selesai;
- Bahwa tenaga kerja yang saya gunakan berjumlah 40 (empat puluh) orang, pada puncaknya sampai dengan 60 (enam Puluh) orang hingga 80 (delapan puluh) orang tenaga kerja;
- Bahwa gudang yang bermasalah bukan saksi yang lanjutkan pekerjaannya tapi ada kontraktor lain;
- Bahwa setahu saksi pak Piter (tergugat I) juga pemilik PT Dua Enam Jaya;
- Bahwa membenarkan foto yang diperlihatkan kepada saksi print foto tanggul Fresh Mart Paniki, dan saksi memberikan keterangan bahwa saat itu dindingnya miring dan pecah;
- Bahwa talud yang diperlihatkan di dalam foto tadi termasuk dalam kontrak dengan PT. Dua Enam Jaya, untuk kontrak saksi tidak melihat, tetapi yang mengerjakan saat itu dari PT. Dua Enam Jaya, yang mandornya bernama pak onad, untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak Andi Sumual dan Pak David Liandu, cerita jika tidak dibayar lunas, proyek tidak akan dilepas atau diserahkan ke kontraktor lain dan masalah itu akan dibawah ke Pengadilan oleh Tergugat I;
- Bahwa keterangan mengenai kerusakan di Fresh Mart Paniki saksi lihat dan alami langsung saat memeriksa lantai 3 di Fresh Mart Paniki dan tanggulnya;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak memihak kepada salah satu pihak, saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, karena saksi tidak ada masalah dengan pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat, Turut Tergugat VI akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan II menyatakan keterangan saksi hanya mendengar daricerita orang dan hanya berupa kesimpulan saksi sendiri;

2. Saksi MUHAMAD TAUFAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lulusan SMA saat ini, sempat saksi masuk kuliah jurusan desain tetapi keluar semester IV, dan lanjut di sekolah Hukum, dan saat ini semester akhir, saksi sempat kursus desain dan ada sertipikat;

Halaman 75 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Andi, Herman, dan David, pada pertengahan atau akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama pak Hans pernah bertemu dengan Pak Andi Sumual karena sering *meeting* dengan Pak Andi dan Pak Herman;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Andi dan pak Herman, karena *meeting* mengenai Desain Fresh Mart, dan setahu saksi pak Andi pemiliknya;
- Bahwa seingat saksi desain bangunan Fresh Mart yang ada di Paniki, Fresh Mart Bahu di lantai 2 dan lantai 3 yang akan ada perubahan desain, dan Fresh Mart Airmadidi juga;
- Bahwa setahu saksi saat kerja di Fresh Mart Paniki, sudah ada bangunan terlebih dahulu seperti kolom balok, coran, sampai lantai 3 (tiga), atap, untuk area depan masih banyak rumput, dan sudah ada tukang yang bekerja saat itu;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari pak Hans, bahwa yang mengerjakan bangunan tersebut dari PT. Dua Enam Jaya pemiliknya adalah Ko PETER;
- Bahwa setahu saksi, saat mulai bekerja di Fresh Mart Paniki, bangunannya belum selesai 100 persen, karena saat itu masih bangunan kosong dan banyak yang kami perbaiki;
- Bahwa saat saksi datang bekerja disana, pak Hans katakan fokus dulu di bagian depan, lantai 1, 2, dan parking dek, dan yang kami perbaiki dinding sebelah samping dekat lift banyak kebocoran, akhirnya kami plester dan aquaproof sisi luar dalam sisi eskalator;
- Bahwa retakan ada, penyebabnya bisa karena gempa, dan saksi pernah naik ke lantai 3 (tiga) dimana saksi melihat disana ada pertemuan antara balok dan kolom ada yang retak, dan ada sarang batu kalau bahasa yang sering kami gunakan dimana ada kumpulan batu, dan di bagian atas kami akan memasang logo Fresh Mart, sehingga kami takut jika balok sarang batunya tidak kuat/kurang bagus sehingga kami bongkar dan ganti dengan baja WF dan kami langsung las disitu;
- Bahwa tidak pernah dengar adanya keluhan dari pihak Fresh Mart terhadap pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, setahu saksi sebelumnya ada pengawas sipil yang foto-foto terkait bagian-bagian yang akan diperbaiki. Kemudian pak Hans mengatakan kepada kami, ya itu diperbaiki;

Halaman 76 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar dari Pak Andi atau Pak Hans, oleh karena temuan-temuan tersebut, PT. Dua Enam Jaya, diberhentikan dari pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Hans, dasar saksi bekerja di Fresh Mart Paniki, apakah ada kontrak dengan pihak Fresh Mart;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pak Hans, sudah berapa lama PT. Dua Enam Jaya mengerjakan bangunan Fresh Mart Paniki, sebelum saksi dan pak Hans bekerja disana;
- Bahwa Hans tidak pernah mengatakan kepada saksi, jumlah pekerja yang bekerja sebelumnya di Fresh Mart Paniki;
- Bahwa tugas saksi untuk mengawasi tukang dan memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan desain;
- Bahwa saksi tidak tahu kontrak PT. Dua Enam Jaya dari pak Andi adalah kontrak secara lunas dan sudah dibayar full;
- Bahwa untuk pekerjaan di Fresh Mart Teling, saksi mengerjakan bangunan yang baru, bukan bangunan yang lama, dan bangunan baru dengan bangunan lama strukturnya terpisah, untuk bangunan lama kami mengerjakan bocoran. Dan di lantai I turun karena di bawahnya ada akar batang pohon yang sudah lapuk jadi terinjak dan hancur;
- Bahwa untuk gudang kami mengerjakan jalan di bagian depan, dan bagian belakang kami buat sekat untuk tempat penyimpanan beras;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Pak Hans jika pak Andi sempat jadi tersangka, dan mau masuk penjara tetapi kasusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pak Hans meneruskan pekerjaan di Fresh Mart Paniki karena PT. Dua Enam Jaya sudah dihentikan karena pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;
- Bahwa saat saksi melakukan supervisi di Fresh Mart Paniki, tidak pernah melihat papan anggaran pembangunan;
- Bahwa yang terbengkalai di Fresh Mart Paniki, bangunan kosong yang belum selesai, karena bangunan masih kosong dan belum dilanjutkan jadi kesimpulan saksi terbengkalai;
- Bahwa seperti yang saksi katakan tadi, bahwa ada butir-butir kerikil (sarang batu) kalau cor penuh tidak kelihatan harusnya;
- Bahwa setahu saksi saat bekerja di Fresh Mart Paniki, desainnya sudah seperti itu;

Halaman 77 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak saksi untuk kerja di Fresh Mart Paniki adalah pak Hans Kurniawan, beliau adalah bos saksi, pak Hans saat kami sudah di Fresh Mart Paniki hanya mengatakan, bahwa ini yang akan kami kerjakan;
- Bahwa saksi hanya menerima perintah dari pak Hans untuk apa yang akan dikerjakan di Fresh Mart Paniki;
- Bahwa kami punya grup whatsapp, disetiap satu proyek ada grup sendiri, dan desain dikirim melalui grup tersebut. Dan untuk desain Fresh Mart Paniki dikirim dari kantor, sehingga menjadi dasar saksi yaitu data dari tim desain yang dikirim lewat grup whatsapp;
- Bahwa setahu saksi desain yang baru yang ada tambahan parking deck di atas dasar lantai I;
- Bahwa setahu saksi sebelum pak Hans kerja di Fresh Mart Paniki, sudah ada tim penilai sipil yang memeriksa;
- Bahwa saksi kurang tahu tugas dari tim penilai sipil, tetapi setahu saksi untuk menunjukkan bagian-bagian yang harus di perbaiki;
- Bahwa setahu saksi pak Hans sudah membayar upah tukang, karena setahu saksi pak Hans membayar tukang 2 minggu sekali, dan sampai dengan pekerjaan selesai tidak ada yang komplain dari pihak lain atau pihak sebelumnya, saat saksi dan tim bekerja;
- Bahwa setahu saksi untuk fresh mart paniki, yang jadi saat ini adalah desain yang saksi kerjakan;
- Bahwa menurut saksi tempat itu harus diperkuat dengan baja. Tetapi bagian depan saat itu belum atau tidak jatuh;
- Bahwa setahu saksi hubungan Andi Sumual dengan Piter Samuel sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat, Tergugat I dan II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi MUCHAIDHI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan Pak Andi, saksi tahu orangnya tapi belum pernah berbicara secara langsung;
- Bahwa saksi sebagai tukang atau bas, dan saksi pernah mengerjakan bangunan di Fresh Mart Paniki, Fresh Mart Bahu juga kalau ada bocoran saya yang di panggil, di Fresh Mart Teling Juga pernah saksi bekerja, untuk Fresh Mart Airmadidi saksi mengerjakan Food Court di lantai 2;
- Bahwa saksi sebagai Mandor, dan MUHAMAD TAUFAN sebagai supervisor

Halaman 78 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperbaiki bangunan itu kami bongkar, dan saksi melihat campurannya kurang seperti 1:6 atau 1:5, saksi menilai secara visual, tidak memeriksa secara laboratorium;
- Bahwa saksi menjadi tukang sejak tahun 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh);
- Bahwa pengalaman saya campuran yang benar adalah 1:2:3, tetapi namanya tukang, kadang maunya pekerjaan cepat selesai dan campurannya cepat;
- Bahwa saat saksi bekerja di Fresh Mart Paniki, kondisi bangunan belum selesai secara penuh;
- Bahwa Hans tidak pernah mengatakan kepada saksi, jumlah pekerja yang bekerja sebelumnya di Fresh Mart Paniki;
- Bahwa pekerja yang dibawah pak Hans saat itu kurang lebih 60 (enam puluh) orang;
- Bahwa seingat saksi 2 (dua) tahun lebih kami kerjakan hingga selesai;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bawah pak Andi sempat menjadi tersangka, namun saksi tidak tahu kasusnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Pak Hans meneruskan pekerjaan di Fresh Mart Paniki karena PT. Dua Enam Jaya sudah dihentikan karena pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar serah terima bangunan dari pak Hans kepada pihak Fresh Mart sudah sesuai dengan apa yang diharapkan;
- Bahwa pasti ada retakan di setiap bangunan. Tapi kalau campuran bagus retakannya pasti nanti dalam waktu yang lama;
- Bahwa di Fresh Mart Bahu saksi bekerja untuk mengatasi kebocoran, pasang keramik di lantai 2, di Fresh Mart Airmadidi food court di lantai 2, dan di Fresh Mart Paniki juga, dan semuanya sudah selesai;
- Bahwa saksi bekerja di Fresh Mart Paniki di awal tahun 2019;
- Bahwa tukang/pekerjanya saksi berasal dari Jawa 35 (tiga puluh lima) orang, dan sudah dibayarkan lunas oleh Pak Hans dan tidak ada tunggakan pembayaran kepada kami;
- Bahwa balok di lantai 3 itu balok susuan, tidak terkait di kolom hanya di bor saja, balok yang benar menurut saksi yaitu antara balok dan kolom harus terkait;
- Bahwa kerusakan tersebut bisa mengakibatkan ambruk jika gempa;
- Bahwa setelah ditemukan adanya kerusakan atau kekurangan diberitahukan kepada Pak Hans, dan disuruh langsung diperbaiki;

Halaman 79 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengalaman saksi untuk awal pekerjaan 70 sampai dengan 80 orang, nanti di pertengahan sudah mulai dikurangi jumlah pekerjaanya;
- Bahwa saksi tidak bisa membedakan cor jika hanya melihat, harus ada alat untuk mengukurnya, tetapi untuk kekuatan 1:2:3 yang lebih kuat, dan untuk Fresh Mart Paniki baiknya digunakan campuran 1:2:3;
- Bahwa yang kami kerjakan hanya penambahan bangunan saja, kami tidak melakukan pembongkaran;
- Bahwa fungsi balok susuan fungsinya sebagai kuda-kuda, harusnya balok tarik untuk bangunan sebesar itu. Dan di situ ada 4 balok susuan, yang bermasalah ada 2 balok susuan. Untuk bagian depan diperkuat dengan ditambah baja;
- Bahwa di Fresh Mart Bahu saksi bekerja untuk mengatasi kebocoran, pasang kermaik di lantai 2, di Fresh Mart Airmadidi food court di lantai 2, dan di Fresh Mart Paniki juga, dan semuanya sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Piter Samuel ke Andi Sumual masih baik-baik saja;

Bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan II, menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulannya;

4. Saksi MARLON CHRISTIAN PATTIPAWAE, ST, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan PT. Kawanua Dasa Pratama sejak tahun 2011 atau 2012;
- Bahwa saksi kenal karena dipercayakan untuk mendesain beberapa gedung Fresh Mart;
- Bahwa saksi terlibat langsung dengan desain Fresh Mart Paniki pada tahun 2012, saksi terlibat dalam mendesain Fresh Mart Airmadidi, Fresh Mart Banjer, beberapa interior di Fresh Mart Bahu, gudang di Paal IV, di Fresh Mart Teling juga;
- Bahwa setahu saksi yang membangun selaku kontraktor di Paniki adalah Ko Piter (tergugat I), seingat saksi dimulai pada tahun 2013;
- Bahwa batas waktu pelaksanaan kontrak saksi tidak tahu, karena tidak pernah melihat kontraknya;
- Bahwa setahu saksi di tahun 2013-2014 masih berjalan dengan baik, karena untuk peletakan tiang-tiangnya saksi hadir, setelahnya saksi sudah tidak tahu karena sudah tidak terlibat dalam pengawasan ataupun meninjau lapangan;

Halaman 80 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pertengahan tahun 2017 saksi diundang oleh pihak Fresh Mart Pak Andi Sumual untuk turun ke lapangan sebagai pengawas pembangunan Fresh Mart Paniki;
- Bahwa alasan saksi dipanggil oleh pihak Fresh Mart dan Timnya oleh karena pembangunan bangunan Fresh Mart Paniki sudah terlalu lama. Kemudian saksi saat itu diminta untuk mencari tahu kenapa pembangunan sudah terlalu lama, dan mendata apa-apa saja yang sudah dikerjakan;
- Bahwa untuk itemnya banyak sekali yang menurut saksi, kenapa 5 tahun ini belum selesai laporan tersebut saksi buat dalam bentuk data dan foto, kemudian saksi laporkan lewat email kepada pak Andi Sumual, untuk data-data tersebut salah satunya adalah ketidaksesuaian antara gambar dengan yang dibangun;
- Bahwa saksi memperlihatkan kondisi gambar di lapangan yang ada di fresh mart Paniki yang tidak sesuai dengan desain, dan kondisi lapangan dan gambar yang ada di Fresh Mart Teling yang tidak sesuai dengan desain. Dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Freh Mart Bahu:

- Ada kolom portal yang kecil yang harusnya besar, tidak ada deletasi (kolom dobel), dan tidak ada tiang yang harus dihilangkan, padahal dalam gambar tiangnya harus ada;
- Ada posisi eskalator yang dipindah sisinya;

Fresh Mart Teling:

- Peletakan kolom-kolom di Teling tidak pada tempatnya;
- Alasan kolom-kolom dipindah karena ada batu, tetapi menurut saksi lebih kuat jika dibuat diatas batu;
- Tidak ada tambahan tiang-tiang di lantai 2, padahal rencana akan ada lantai 3;

Tambahan yang lain berupa email progres realisasi yang saya kirim ke pak Andi Sumual. Dan juga catatan tambahan berupa dokumentasi yang tidak sesuai, salah satunya tidak ada sekat dinding di kamar mandi, dan yang harusnya dicor lantai gudang, tetapi spesi jatuh lebih dahulu sebelum dicor, ada juga ACP yang sambung-sambungannya dipasang tidak rapi. Laporan juga saya email ke perusahaan Ko Peter intinya;

Halaman 81 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan-laporan yang saksi jelaskan tadi dilaporkan kepada perusahaan Ko Peter (tergugat I), bersamaan dengan saksi kirim ke Pak Andi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu ada kontrak antara pihak Fresh Mart dengan Piter Samuel, nanti akhir-akhir ini saksi baru mengetahui jika ada kontrak tetapi tidak ditunjukkan secara langsung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jumlah kontrak antara pihak Fresh Mart dan Tergugat I, tetapi akhirnya saksi tahu jumlah kontrak pertama 6 (enam) miliar sekian rupiah, setelah saksi melihat kontrak baru saksi mengetahui 300 (tiga ratus) hari, saat saksi masuk menjadi pengawas sudah lebih dari 300 (tiga ratus) hari kontrak;
- Bahwa kontrak yang 6 (enam) miliar sekian rupiah sudah total keseluruhan sampai bangunan selesai, sesuai pemberitahuan Pak Andi Sumual;
- Bahwa setelah saksi mengawas, yang bekerja masih Ko Peter;
- Bahwa kontrak ada 6 atau 7 kontrak, yang pertama 6 (enam) miliar rupiah, lalu tahun 2014 saksi lupa berapa nilai kontraknya, di tahun 2017 ada kontrak lagi mengenai pekerjaan tambahan, untuk totalnya saksi tidak tahu karena tidak menjumlahkan nilai-nilai tersebut;
- Bahwa pak Andi melalui timnya pernah katakan bahwa anggaran pekerjaan sudah lebih dari 20 (dua puluh) miliar rupiah;
- Bahwa fisik perhitungan yang saksi katakan 20 (dua puluh) miliar lebih diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saat saksi mengawas waktu itu, saksi sempat sampaikan bahwa kalau ada pekerjaan tambahan jangan berdiri sendiri pekerjaan tambahannya, tapi dibuat satu tabel sehingga kami mengerti yang dikerjakan, jika dia lebih masuk ditambahkan, jika dia kurang harus dikurangi;
- Bahwa saat saksi mengawas waktu itu bangunan belum selesai 100 (seratus) persen;
- Bahwa pihak Fresh Mart atau Pak Andi dan kawan-kawan pernah memberitahukan bahwa mereka berkeinginan untuk mengganti dengan kontraktor yang baru untuk mengerjakan pembangunan fisik bangunan itu, jadi karena begitu lama proses pembangunannya itu dan polemik tambah kurang pekerjaan dimana pekerjaan yang asli belum dikerjakan tetapi mau tambah pekerjaan baru, sehingga belum selesai secara utuh, saksi diskusi dengan Pak Andi, dan sempat dilaporkan juga lewat email, jika kita tidak mempunyai tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan, karena disaat saksi

Halaman 82 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawas sudah beberapa kali terjadi pergantian tukang/pekerja sehingga hasil pekerjaan berbeda-beda, dan kami usulkan jika pihak Fresh Mart tidak ada pekerja yang ahli, bisa kami carikan;

- Bahwa saat saksi jadi pengawas di tahun 2017 itu, pekerjaan seperti ter bengkalai, jumlah pekerja kadang 5 (lima) orang, kadang-kadang banyak orang, dan minggu depannya sudah diganti pekerja yang lain;
- Bahwa PT. Dua Enam Jaya diganti dalam pekerjaan pembangunan di Fresh Mart Paniki;
- Bahwa setahu saksi Pak Hans yang melanjutkan pekerjaan di Fresh Mart Paniki;
- Bahwa saksi dengar dari Pak Andi, dia sampaikan bahwa dia dilapor oleh Ko Peter;
- Bahwa saksi juga pernah berinteraksi dengan para pemegang saham lainnya seperti, Karel Wongso, ibu Ellen, pak David Liandu, terkait laporan pengawasan saksi di pekerjaan Fresh Mart Paniki, saksi pernah beberapa kesempatan *meeting* bersama, atau saat ke lokasi pekerjaan kami datang bersama;
- Bahwa mereka Pemegang Saham kecewa karena proses pembangunan Fresh Mart Paniki sudah terlalu lama dan belum selesai;
- Bahwa untuk pembangunan Fresh Mart paniki, dari pengalaman saksi sebagai arsitek pekerjaan tambahan lebih banyak pekerjaannya;
- Bahwa untuk pembangunan fisik Fresh Mart Paniki 3 (tiga) tahun harusnya, tetapi saat saksi mengawas pada tahun 2017, pembangunannya belum rampung;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi yang mendesain atau menggambar Fresh Mart Paniki, pada tahun 2017 saksi diminta untuk menjadi pengawas di proyek Fresh Mart Paniki;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2014 ada penambahan lantai, dan itu bukan gambar saksi, mungkin Pak Hans yang desain lantai 3;
- Bahwa saksi disodorkan beberapa kontrak, dari Pak Peter, ada kontrak gudang, dan beberapa tambahan lain;
- Bahwa saksi ditegur salah satu oleh Ko Peter saat melakukan pengawasan di tahun 2017. Kerena waktu di Fresh Mart Teling saksi melihat level lantainya berbeda antara yang digambar dengan yang dibangun, saat itu saksi katakan ini beda lantai dan berbeda, kenapa tidak dijadikan sama saja, selanjutnya saat itu saksi uji dengan cara mengambil batrei di kasir dan mengelindingkannya, saat itu saksi langsung ditegur oleh ko Peter,

Halaman 83 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata kepada saksi *ngana sama deng orang Jepang jo priksa-priksa bagitu* (kamu seperti orang Jepang saja memeriksa-memeriksa seperti itu);

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini tidak karena sakit hati atas teguran dari ko Peter Miguel Samuel;
- Bahwa setahu saksi Andi Sumual adalah Direktur Utama dari PT. Kawanua Dasa Pratama, setahu saksi Ko Peter juga bagian dari PT. Kawanua Dasa Pratama, karena saat itu hadir bersama-sama dengan para pemegang saham disaat pemaparan gambar/desain Fresh Mart Paniki;
- Bahwa PT. Dua Enam Jaya diperbolehkan untuk melakukan komplain terkait temuan hasil pengawasan saksi, tetapi sampai saat ini tidak ada komplain sampai saat ini;

Bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan II, Kuasa Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam Kesimpulannya;

5. AHLI Dr. H. ABDURAHMAN KONORAS, SH. MH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan melawan hukum bisa ditafsirkan secara luas dimana tanggung jawab perdata, pidana dan Administrasi itu berbeda;
- Bahwa Dalam UU No 40 tahun 2007 telah memberikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan pemegang saham dapat diajukan gugatan perdata bukan pidana, Bila tindakan direksi salah dapat diajukan gugatan perdata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Permasalahan dalam RUPS bisa diajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Seharusnya jumlah saham tidak bisa dihitung dengan harta perseroan karena hal tersebut terpisah;
- Bahwa Merujuk UU No 40 tahun 2007 saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham wajib dikembalikan tidak bisa menjadi harta kekayaan Perseroan karena hal tersebut terpisah;
- Bahwa RUPS tidak bisa mengeluarkan pemegang saham harus diminta melalui Pengadilan;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli bisa karena salah satu pemegang saham kalau ada unsur kesengajaan yang dibuat salah satu pemegang saham tersebut dimana UU mengatur gunakan hak perdata jangan hak pidana dimana landasannya ada dalam permohonan putusan praperadilan tersebut;

Halaman 84 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat Ahli pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa melakukan gugatan lain untuk mengeluarkan salah satu pemegang saham;
- Bahwa Menurut pandangan Ahli landasan hukum kita sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPdata, karena harus dilihat perbuatan melawan hukum dimana ada kesalahan kemudian klausul plen mulai dari kasus pidana sampai pada praperadilan dan perdata sekarang ini dimana harus dilihat apa ada kesalahan atau tidak kalau ada kesalahan harus memenuhi syarat apa maksud kesalahan, niat dan motifnya;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli bisa secara bersama-sama karena mengenai ganti rugi ada yang fakta dan ada yang tidak bisa dihitung tetapi semua Kembali kepada kompetensi hakim yang menilai sejauh mana kerugian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan ahli kalau kondisi RUPS yang ada yang memenuhi korum 50 % + 1 % RUPS bisa dilaksanakan;
- Bahwa pendapat ahli jika RUPS komposisinya saham 90 % dan ada 10% tidak menyetujui apakah 90 % bisa melanjutkan RUPS;
- Bahwa pendapat ahli kalau komposisi saham 90% sudah dilaksanakan tidak wajib dilaporkan kepada saham 10%;
- Bahwa Fungsi dan tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli komisaris bisa menggunakan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan atau memberikan nasehat, masukan terhadap Perusahaan tersebut;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli hal tersebut seharusnya ajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli gunakan UU No 40 tahun 2007 karena semua sudah ada dalam UU tersebut karena UU tersebut ada pasalnya untuk melindungi saham prioritas;
- Bahwa Menurut Ahli dalam praperadilan Ahli lihat ada yang melaporkan masalah pemalsuan kemudian pengembangan ada Direksi satu dan dua yang masuk sebagai tersangka menurut Ahli ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan substansinya maka dari itu ini bukan upaya hukum pidana tetapi harus perdata;
- Bahwa Menurut Ahli harus dilihat apakah perbuatan direksi pribadi atau atas nama perusahaan kalau atas nama perusahaan harus perdata;
- Bahwa RUPS adalah rapat umum pemegang saham dan harus ada undangan yang tercatat dan diumumkan dalam rapat hasil RUPS;

Halaman 85 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saya pasal 1365 Kuhperdata ada disebutkan mengenai perbuatan melawan hukum dan unsur-unsurnya kesalahan yang menimbulkan kerugian;
- Bahwa pendapat ahli kalau pihak lain yang luar perusahaan yaitu Notaris yang hadir saat RUPS dan diduga ada keterangan yang tidak benar yang dimasukkan dalam RUPS harus digugat secara perdata, tidak bisa dilaporkan pidana;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli tidak bisa ke ranah pidana jika RUPS hari ini dua atau tiga orang kemudian selanjutnya sudah lebih dari dua atau tiga orang harus ke perdata begitu juga dengan hasil RUPS tidak boleh bawa ke Polisi;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli setiap perusahaan harus diterbitkan surat pemegang saham;
- Bahwa Akan Ahli jawab walaupun saya ahli perdata, sepengetahuan Ahli harus ada 2 (dua) alat bukti baru bisa ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli suasana yang harus diciptakan harus dijalankan tugas dan fungsinya dan ciptakan suasana yang membuat perusahaan harus berkembang;
- Bahwa dalam RUPS bila tidak ada kesepakatan harus tercatat dalam notulen;
- Bahwa Kalau yang RUPS biasa dilaksanakan formal tetapi kalau RUPS luar biasa dilaksanakan Ketika ada urgensi;

Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dalam kesimpulan;

6. AHLI Dr. YOUNGKY FERNANDO, SH. MH, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ada dua aliran fungsi yaitu aliran negative dan aliran positif, dimana keduanya dapat diberlakukan tetapi khusus untuk pidana umum yang berlaku aliran negative karena hanya untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana karena terdapat suatu alasan pemaaf;
- Bahwa Menurut pandangan Ahli hal tersebut salah satu yang sangat prinsip dan berbeda dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam keperdataan mempunyai pengertian seluas-luasnya dalam arti seluas luasnya sampai pada perbuatan, dalam hukum tidak tertulis pun dia masih bisa;

Halaman 86 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu peristiwa pidana baik sudah diputus dalam praperadilan dan putusan tindak pidana pokok dalam putusan akhir itu bisa dikatakan prinsipnya sama dan kedua putusan tersebut bisa dijadikan alat bukti surat apa bila terjadi sengketa dalam keperdataan, karena dalam setiap putusan bersifatnya mengikat;
- Bahwa suatu kesengajaan yang disampaikan dalam bentuk laporan, pengetahuan terhadap kesengajaan sebagai pelapor kita mengenal yang namanya fiktif teori bahwa setiap orang yang menggunakan haknya dia sudah di anggap tahu, oleh karena itu ketika seseorang menggunakan haknya baik sebagai pelapor ia tidak sama Ketika seseorang sedang menggunakan haknya sebagai pengadu karena kalau pengadu tidak mengenal adanya pengaduan delik aduan relatif dan delik aduan absolut dimana ketika dia mengaduan yang namanya delik aduan absolut maka yang di adukan itu bukan subjek pelaku tetapi peristiwanya berbeda halnya ketika dilaporkan sebagai delik biasa maka dapat dipastikan maka dia sedang menggunakan haknya sebagai pelapor ketika pelapor tidak salah juga sebagaimana Ketika seorang akan menggunakan kewajiban hukumnya sehingga ketika dia menyampaikan laporan yang dilaporkan adalah peristiwanya bukan subjeknya maka tidak bisa lagi mengalibikan bahwa apa yang dilaporkan hanya peristiwa pidananya tetapi dia sebagai korban suatu delik, maka dia melaporkan pelaku delik bukan peristiwa pidananya sehingga Ketika ada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan ada pengembangan itu sifatnya pengetahuan penyidik itu sendiri jadi penyidikan harus kooperatif tidak bisa dalam melakukan penyidikan Ketika menyebutkan subjek A lalu B, C dan D tidak di periksa itu tidak bisa sepanjang ada klousalitas didalam suatu peristiwa pidana yang terkait A, B, C dan D maka diharuskan penyidik melakukan pemeriksaan kesemua subjek dan penetapan sebagai tersangka dilakukan oleh penyidik itu tidak sama halnya dengan fungsi sebagai penuntut umum kalau fungsi sebagai penuntut umum maka penuntut umum mewakili kepentingan Negara meskipun subjeknya tidak menjadi hal yang menentukan adalah penuntut umum untuk menuntut tidak sama halnya dengan penyidikan, penyidikan bukan kapasitasnya sebagaimana penuntut umum penyidikan secara tupoksinya melakukan penyidikan menggali sedalam dalamnya secara konfrensif berdasarkan informasi maupun barang bukti untuk menjadi terang benerangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangka yang sebenarnya meskipun tersangka yang disampaikan pada

Halaman 87 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



awal tetapi pada proses akhir pada saat penetapan tersangka maka itu sudah dasarnya terang benerang tersangka yang ditetapkan sebagaimana dalam proses tahapan yang begitu konfrensif sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa pelapor hanya melaporkan B tetapi C dan D itu bukan sesuatu hal yang menentukan bukan pelapor memang pelapor bukan kapasitas untuk menentukan B, C dan D tidak dalam kapasitas tetapi dia dalam kapasitas hak sebagai pelapor bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu delik biasa yang dia laporkan itu adalah subjek pelaku delik itu sendiri bukan peristiwa pidananya itu sendiri;

- Bahwa yang menentukan laporan fiktif adalah adalah putusan praperadilan;
- Bahwa praperadilan masuk pidana;
- Bahwa ketika suatu peristiwa pidana itu terjadi di kemudian hari menjadi sengketa atau menjadi objek praperadilan dan praperadilan itu sudah menjadi kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut menggugurkan penetapan tersangka maka dapat Ahli sampaikan bahwa ada suatu perbuatan melawan hukum Ketika terjadi proses penetapan tersangka maka dalam proses selaku penyidik dalam proses selaku pelapor dapat disimpulkan laporan fiksi sehingga itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa putusan praperadilan dapat dituntut untuk gugatan ganti rugi karena berkaitan dengan kerugian dimana ada perbuatan melawan hukum dan pelapor wajib mengganti kerugian yang di timbulkannya;

Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dalam kesimpulan;

7. AHLI MUHAMMAD IQBAL, Ph.D Psikolog, di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bentuk gangguan kecemasan dan gangguan kejiwaan, Ahli mengira bahwa gangguan kecemasan salah satu termasuk gangguan psikologis tetap tergantung dari stresor paling banyak terjadi akibat ancaman, situasi lingkungan, tekanan dan kejadian-kejadian tidak menyenangkan;
- Bahwa gangguan kecemasan dan kejiwaan mempunyai hubungan dengan psikologis, karena gangguan kecemasan dapat berdampak ke fisik, biasa ke jari, jantung dan asam urat dan lambung karena 70% penyakit fisik disebabkan oleh tekanan psikologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang yang menghadapi perkara dan suasana hati kacau tidak tenang kondisi demikian sudah termasuk tekanan psikis karena seseorang kalau menghadapi berperkara orang tersebut bisa bunuh diri bahkan bisa terkena serangan jantung;
- Bahwa kejiwaan yang diderita oleh seseorang akibat perbuatan orang lain, maka seseorang itu bisa kehilangan nyawanya sehingga kerugian tidak terkira;
- Bahwa tidak semua harus ditentukan oleh dokter terhadap seseorang yang mengalami gangguan psikis;
- Bahwa seseorang yang mengalami masalah hukum bisa mengalami gangguan psikis karena banyak klien Ahli mengalami masalah hukum bisa mengalami gangguan psikis;
- Bahwa bila masalah hukum sudah selesai seseorang bisa kembali normal tergantung apakah kuat atau lemah;
- Bahwa gangguan psikis biasanya dialami oleh Terlapor karena dia mengalami tekanan;

Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat tanggal 10 Agustus 2018 kepada Direktur Utama PT. Kawanua Dasa Pratama dari Peter M. Samuel, Komisaris, diberi tanda bukti T.I.II - 1;
2. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kawanua Dasa Pratama tertanggal 11 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I.II - 2;
3. Fotokopi Surat tanggal 26 Januari 2019 kepada Direktur PT. Kawanua Dasa Pratama, Direktur Utama Andy Sumual, dari Peter M. Samuel, Komisaris, diberi tanda bukti T.I.II - 3;
4. Fotokopi Surat tanggal 8 Mei 2019 oleh PT. Kawanua Dasa Pratama, (Direktur Utama Andy Sumual) dengan perihal tanggapan atas surat dari Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.I.II - 4;
5. Fotokopi Surat tanggal 3 Agustus 2019, perihal tanggapan atas surat tertanggal 8 Mei 2019, diberi tanda bukti T.I.II - 5;
6. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kawanua Dasa Pratama tertanggal 7 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I.II - 6;

Halaman 89 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi No. STTLP/769.a/-XI/2019/SULUT/SPKT tertanggal 26 November 2019, diberi tanda bukti T.I.II - 7;
8. Fotokopi Surat tanggal 18 Mei 2020, perihal pemberitahuan dimulainya Penyidikan, oleh Dit Reskrimum POLDA SULUT, diberi tanda bukti T.I.II - 8;
9. Fotokopi Surat No. Pol : 954/VII/2020/Dit Reskrimum, tertanggal 17 Juli 2020, perihal pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan, diberi tanda bukti T.I.II - 9;
10. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 26 Desember 2020, diberi tanda bukti T.I.II - 10;
11. Fotokopi Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Kawanua Dasa Pratama tanggal 9 Januari 2021, diberi tanda bukti T.I.II - 11;
12. Fotokopi Surat tertanggal 9 Januari 2021, dari Ir. Peter Miquel Samuel, SH, MH, kepada Direktur Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham, diberi tanda bukti T.I.II - 12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/56.e/XII/2021/-Ditreskrimum, tertanggal 20 Desember 2021, oleh Ditreskrimum POLDA SULUT, diberi tanda bukti T.I.II - 13;
14. Fotokopi Surat Nomor : B/489/XII/2021/ Dit Reskrimum, tertanggal 23 Desember 2021, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Direktur Reskrim Umum Polda Sulut, diberi tanda bukti T.I.II - 14;
15. Fotokopi Tanda Terima Surat tertanggal 17 Februari 2022, perihal permohonan/keberatan Hukum, tanggal surat 15 Februari 2022, diberi tanda bukti T.I.II - 15;
16. Fotokopi Surat Nomor : B/874/IV/2022/ Dit Reskrimum, perihal permintaan keterangan kepada PETER M. SAMUEL,, diberi tanda bukti T.I.II - 16;
17. Fotokopi Surat Nomor : B/377/VI/2022/ Dit Reskrimum, perihal pemberitahuan hasil penyelidikan kepada PETER M. SAMUEL,, diberi tanda bukti T.I.II - 17;
18. Fotokopi surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Agustus 2022 Kepada Bapak Peter Miquel Samuel, diberi tanda bukti T.I.II - 18;
19. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 13 September 2022, diberi tanda bukti T.I.II - 19;

Halaman 90 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Hukuman Disiplin bulan Juni 2022 Mahkamah Agung RI Badan Pengawasan, diberi tanda bukti T.I.II-20;
 21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO.LAB :2539/DTF/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021, diberi tanda bukti T.I.II - 21;
 22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ANDY SUMUAL, tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I.II – 22;
 23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ELLEN MARGARETA WALAN, tanggal 10 Januari 2022, diberi tanda bukti T.I.II – 23;
 24. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara terhadap laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019, diberi tanda bukti T.I.II – 24a;
 25. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka laporan Polisi: LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019, atas nama Pelapor/Korban PETER M. SAMUEL, diberi tanda bukti T.I.II – 24b;
 26. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara pada hari rabu tanggal 15 Juni 2022 pukul 10.00 wita diruangan gelar perkara DIT RESKRIMUM POLDA SULUT terhadap Perkara dugaan tindak pidana pengaduan Palsu Laporan Polisi Nomor: LP/52/II/2022/Sulut/SPKT, tanggal 7 Februari 2022, pelapor a.n ANDY SUMUAL, diberi tanda bukti T.I.II – 25;
 27. Fotokopi Surat Kepada Notaris Theomaris Eddy Boham, tertanggal 12 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I.II – 26.a;
 28. Fotokopi Surat Kepada Notaris Theomaris Eddy Boham, tertanggal 22 Agustus 2019, diberi tanda bukti T.I.II – 26.b;
 29. Fotokopi Surat Kepada Notaris Theomaris Eddy Boham, tertanggal 5 September 2019, diberi tanda bukti T.I.II – 26.c;
 30. Fotokopi KUHAP , diberi tanda bukti T.I.II-26;
 31. Fotokopi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, diberi tanda bukti T.I.II – 27;
 32. Fotokopi Undangan RUPS Tahun 2022, diberi tanda bukti T.I.II-28;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-11, T.I.II-13, T.I.II-14, T.I.II-17, T.I.II-20, T.I.II-25 dan T.I.II-28 berupa foto kopi dari foto kopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam Kesimpulannya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam

Halaman 91 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I dan II;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji/bersumpah menurut cara agamanya, yaitu:

1. AHLI BUDIHARTO PRAWIRA, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa RUPS adalah rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan oleh Direksi sesuai ketentuan UU No 40 tahun 2007 dan RUPS dikenal ada 2 (dua) yaitu rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham lainnya atau biasanya dikenal rapat umum pemegang saham luar biasa;
 - Bahwa yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham, pengurus perseroan dan pihak yang diundang oleh penyelenggara rapat yaitu pihak yang diundang adalah Notaris sebagai notulen dalam RUPS tersebut dan produknya dari notulen tersebut adalah akta berita acara rapat umum pemegang saham bisa saja diundang konsultan tetapi setelah rapat dibuka dia meminta persetujuan peserta rapat;
 - Bahwa sesuai ketentuan UU No 40 tahun 2007 RUPS wajib dilakukan, Pemanggilan undangan disampaikan 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan, Dalam undangan harus ada hari dan tanggal rapat, jam, tempat rapat dan Mata acara rapat, Kemudian undangan disampaikan melalui surat tercatat, ini tidak diperlukan kalau seluruh pemegang saham 100% hadir;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan sebenarnya UU tidak mengenal RUPS luar biasa tetapi di UU disebut lainnya, tetapi biasanya dalam praktek di sebut RUPS luar biasa sedangkan RUPS tahunan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun atau pertama kali dilakukan lalu rapat berikut RUPS lainnya di dalam RUPS lainnya Direksi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan maksimal 6 bulan sesudah berakhirnya tahun buku contoh kalau tahun buku berakhir tahun 2021 maksimal dia harus menyampaikan laporan pada bulan juni atau 6 bulan sesudah akhir tahun buku;
 - Bahwa Isinya dari laporan tahunan salah satunya laporan keuangan dan neraca laporan tersebut disampaikan dalam laporan tahunan kemudian diselenggarakan RUPS luar biasa tetapi pengertian RUPS luar biasa

Halaman 92 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukan dimaksud suatu kejadian luar biasa hal yang saya jelaskan tersebut dasar hukumnya ada dalam UU NO 40 tahun 2007 pasal 75;
- Bahwa RUPS tahunan wajib dilaksanakan maksimal 6 bulan sesudah akhir tahun buku kemudian perusahaan yang omsetnya sampai 50 Miliar lebih laporan keuangan wajib di audit oleh auditor independent dan disampaikan paling lama 6 bulan sejak tahun buku berakhir;
 - Bahwa UU mengatakan bahwa RUPS tahunan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RUPS dapat menolak tentunya yang bertanggung jawab direksi karena dalam RUPS pemegang saham diberikan kebebasan berbicara atas tindakan direksi;
 - Bahwa Seorang pemegang saham dapat mengetahui bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan sehat atau sakit melalui laporan keuangan, yang diberikan pada saat RUPS;
 - Bahwa Laporan keuangan di berikan bukan pada saat RUPS dianggap tidak sah karena dalam UU sudah diatur harus diberikan pada saat RUPS;
 - Bahwa fungsi Komisaris menjalankan tugas pengawasan terhadap direksi;
 - Bahwa Tidak diterangkan dalam UU pengurus menjadi pemegang saham;
 - Bahwa Pemegang saham dapat meminta pada saat RUPS tahunan dan direksi wajib memberikan;
 - Bahwa Dapat Ahli jelaskan UU mengatur bahwa penyelenggara RUPS untuk pemegang saham adalah direksi atau ketua rapat kecuali direksi berhalangan dapat di gantikan oleh komisaris kemudian karena sebagai ketua rapat dimana bertanggung jawab membuat notulen dari setiap RUPS yang dilaksanakan karena notulen RUPS ini dia membuat hasil RUPS sesuai undangan mata acara yang disampaikan dan setelah selesai RUPS direksi selaku pemimpin rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh para pemegang saham yang hadir dalam peserta RUPS dimana 1 (satu) orang tersebut wajib menandatangani notulen rapat tersebut apa bila notulen RUPS di buat secara notarial oleh notaris yang hadir di buat akta notaris para pemegang saham;
 - Bahwa Notulen itu Risalah dan Risalah itu mencatat semua yang terjadi pada saat RUPS maka dari itu Notulen di tanda tangani pada saat RUPS dan perubahan mata acara RUPS harus di setuju semua peserta RUPS;

Halaman 93 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam UU No 40 tahun 2007 hanya mengenai istilah pemindaan hak-hak saham dan saham ini bukti kepemilikan pemegang saham di dalam perusahaan dan saham merupakan bukti pernyataan modal dari pemegang saham, pemindaan hak-hak saham ini terjadi karena perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum dimana peristiwa hukum karena kewarisan kalau perbuatan hukum karena peralihan jadi pengeluaran pemegang saham dalam UU tidak di kenal karena untuk mengalikan saham si pemegang saham harus menanda tangani akta peralihan saham;
- Bahwa UU tidak mengatur dalam RUPS bisa mengeluarkan salah satu pemegang saham secara paksa karena notaris tidak ada yang mau;
- Bahwa Di dalam UU mengatur perubahan atau penambahan mata acara dalam RUPS tetapi harus di setuju oleh semua pemegang saham dan harus dimuat dalam Risalah;
- Bahwa UU No 40 tahun 2007 mengatur semua pemegang saham suara bulat bukan tergantung sahamnya lebih besar;
- Bahwa seorang pemegang saham dan merangkap juga seorang komisaris kemudian menurut fersi dia ada yang tidak sehat dalam suatu perusahaan kemudian dia mengajukan surat kepada direktur untuk menanyakan atau meminta laporan keuangan atau meminta audit idenpendent, Tindakan tersebut tidak bertentangan karena masih dalam koridor UU bahwa direksi wajib memberikan laporan keuangan dalam RUPS;
- Bahwa Audit Independent dilaksanakan oleh auditor yang mempunyai sertifikasi oleh Pemerintah;
- Bahwa Sebenarnya dalam menjalankan jabatannya sebagai notulen dia yang melakukan pencatatan terhadap Risalah dan sebenarnya tidak terjadi apa-apapun dia harus mencatat dalam Risalah contoh "*rapat pada hari ini tidak terjadi apa dan akhirnya rapat hari ini ditutup*" hal tersebut tetap dicatat seperti itu;
- Bahwa Sebenarnya direksi bisa mengundang siapa saja dalam RUPS tetapi yang dimaksud pertanyaan tadi notaris yang bersangkutan diminta bantuan untuk dia mencatat tetapi dia tidak bertindak dalam jabatannya sebagai notaris karena kalau dia bertindak sebagai notaris dia harus membuat akta RUPS;
- Bahwa Risalah yang dicatat tidak boleh berbeda dengan yang terjadi dalam RUPS;

Halaman 94 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa UU mengatur bahwa audit Independent merupakan suatu keharusan maka dari itu menurut saya hal tersebut bukan termasuk perbuatan melawan hukum;
- Bahwa UU mengatur bahwa laporan keuangan wajib ditanda tangani oleh direksi dan komisaris apa bila direksi dan komisaris tidak mau menanda tangani harus memberikan alasan dan laporan keuangan tersebut menurut UU laporan keuangan tersebut tidak dapat disetujui oleh pemegang saham;
- Bahwa bila mana ada yang keluar dalam rapat sebelum selesai rapat tersebut dia harus meminta ijin yang sah kepada direksi sebagai pimpinan rapat bila mana tidak diberikan ijin dan dia tetap keluar semua tergantung direksi apakah rapat tetap dilanjutkan atau tidak karena dia sebagai pemimpin rapat;
- Bahwa Hasil RUPS bisa dibawa tangan kemudian RUPS yang di buat secara notarial dari notaris yang hadir dalam RUPS tersebut hasil RUPS yang dibuat dibawah tangan harus dibuat dalam bentuk akta jadi direksi menghadap kepada notaris untuk dibuat akta notaris apa bila ada perubahan terhadap pasal-pasal atau terhadap perubahan susunan direksi harus dilaporkan kepada Kementerian Hukum Dan HAM kalau hasil RUPS hanya berupa laporan keuangan tidak perlu di laporkan ke Kementerian Hukum Dan HAM dan laporan disampaikan dibuat secara online atau elektronik dan notaris yang bertanggung jawab terhadap kebenaran materil isi akta tersebut jadi pihak Hukum dan HAM hanya berdasarkan data yang disampaikan secara online tersebut;
- Bahwa Secara formal misalnya contoh pemegang saham A tiba-tiba berubah menjadi B itu akan ditolak oleh Kementrian Hukum dan HAM tetapi secara Materil tidak;
- Bahwa Setahu Ahli komposisi para pemegang saham untuk dapat melaksanakan RUPS 10% sudah dapat dilakukan permintaan mengajukan RUPS, Forum penyelenggaraan dalam RUPS itu diatur dalam anggaran dasar perusahaan jadi kita melihat anggaran dasar perusahaan berapa forumnya;
- Bahwa Tentang *sirkulation* itu dikenal dalam keputusan pemegang saham sirkuleit itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS tetapi ada syaratnya semua pemegang saham harus setuju 100% sedangkan 10% dapat meminta diadakan RUPS kepada direksi;

Halaman 95 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika hasil RUPS atau notulen RUPS telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham, Sepanjang tidak dibatalkan pengadilan keputusan tersebut sah dan mengikat dan tetap berlaku;

Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi BET DIAN LALUAS, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang akan saksi sampaikan tentang surat menyurat;
- Bahwa saksi sebagai staf *freelance* (tenaga tidak tetap) pada ko Piter Samuel di PT. Dua Enam Jaya;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2017 di PT. Dua Enam Jaya;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat I untuk membuat surat, seingat saksi yang pertama pada bulan Agustus tahun 2018, saksi ketik lewat mesin komputer dan yang konsep adalah Tergugat;
- Bahwa isi surat adalah meminta audit kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Fresh Mart), penilaian aset dan surat saham;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat I dan PT. Kawanua Dasa Pratama;
- Bahwa surat ditujukan kepada Andi Sumual, dan Lenny Lengkong, kalau tidak salah sebagai Direktur pada PT. Kawanua Dasa Pratama;
- Bahwa surat kepada Pak Andi Sumual bukan saya yang antar, kepada ibu Lenny Lengkong diantar oleh saksi alamatnya di belakang Ruko belakang IT Center Manado disertai dengan tanda terima surat, yang sebelumnya saksi tidak kenal dengan ibu Lenny Lengkong, nanti kenal setelah membawa surat tersebut;
- Bahwa tidak ada surat balasan dari Andi Sumual atau Lenny Lengkong terkait surat yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa tidak ada balasan surat dari Andi Sumual dan Lenny Lengkong, karena ada surat kedua yang saksi buat sama persis dengan surat yang pertama untuk di berikan kepada Andi Sumual dan Lenny Lengkong, untuk surat kedua pada bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi untuk surat kedua ada balasan dari Andi Sumual;
- Bahwa surat balas menyatakan, apa yang Tergugat I minta dalam suratnya nanti dibahas dalam RUPS, namun saksi tidak tahu apakah permintaan Tergugat I dibahas dalam RUPS;

Halaman 96 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- Bahwa setahu saksi ada surat lagi, yang isinya minta laporan keuangan, dan audit keuangan PT. Kawanua Dasa Pratama;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti surat yang bertanda T.I.II-5, dan saksi memberikan keterangan bahwa benar bukti surat tersebut saksi yang buat;
- Bahwa saksi pernah membuat surat bulan Agustus tahun 2019 untuk Notaris Eddy Boham;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat surat adalah Tergugat I, dan isinya meminta Notulen rapat RUPS Notaris Eddy Boham, saksi sendiri yang membawa surat tersebut kepada Notaris Eddy Boham, tetapi yang menerima surat adalah stafnya, namun setahu saksi tidak ada jawaban dari Notaris Eddy Boham terhadap surat yang kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Dua Enam Jaya mempunyai kop surat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah karyawan, karena saksi hanya pekerja lepas;
- Bahwa tidak pernah ke tempat proyek dan ke tempat-tempat yang khususnya terkait isi surat yang saksi ketik;
- Bahwa surat di tujukan kepada ibu Lenny Lengkong atas nama ibu Lenny Lengkong untuk kepada pak Andi Sumual saksi sudah lupa atas nama siapa, apakah Perusahaan atau pribadi;
- Bahwa saksi membuat surat-surat tersebut saat saksi ada di kantor untuk membuat dokumen proyek dan diperintah untuk membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah cerita kenapa dia menyuruh saksi untuk membuat surat-surat tersebut;
- Bahwa seingat saksi suasana pada saat Tergugat I meminta untuk mengetik surat suasananya baik;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen proyek terkait dengan Fresh Mart;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I ada jabatan di PT. Kawanua Dasa Pratama atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. AHLI DR. EUGENIUS NUSJE PARANSI, SH. MH. Di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 97 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum ditinjau dari segi pidana dan segi perdata;
 - ❖ Perbuatan melawan hukum dari segi pidana yaitu perbuatan yang merugikan orang lain yang bersentuhan dengan publik;
 - ❖ Perbuatan melawan hukum dari segi perdata yaitu perbuatan yang merugikan Lembaga privat maupun badan hukum perdata;
- Bahwa Tindakan pelapor ini ada dalam UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban khusus pasal 1 ayat 4 yaitu pelapor adalah orang yang memberi laporan mengenai tindak pidana yang ada atau sedang terjadi ataupun sudah terjadi maka dari itu dia dilindungi oleh hukum kecuali dia memberikan laporan tidak dengan etiket baik;
- Bahwa Menurut pendapat Ahli tindakan pelapor tidak bisa dituntut secara perdata ganti rugi karena tidak ada perbuatan pelapor secara hukum yang melakukan pelanggaran karena kewajiban setiap warga negara yang melihat sesuatu tindak pidana yang ada atau sedang terjadi ataupun sudah terjadi;
- Bahwa Praperadilan kewenangannya tercakup didalam KuHP UU No 8 tahun 1981 pasal 1 angka 10 tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, sah tidaknya perhentian penyidikan, penuntutan dan ganti rugi dan rehabilitasi pasal demi pasal kewenangan itu dapat dilihat dalam pasal 77 sampai 83 kemudian Praperadilan diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 21 tahun 2015 bahwa pasal 10 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;
- Bahwa Dalam pasal 1 ayat 10 KUHP ada ganti rugi dan rehabilitasi dan ganti rugi itu diberikan kepada pemohon praperadilan;
- Bahwa Tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi diminta kepada negara;
- Bahwa seorang komisaris yang mengirim surat kepada direktur untuk meminta laporan keuangan atau mengaudit sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena dalam PT ada 3 organ yang diberikan kewenangan masing-masing yaitu dewan pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi dimana dewan komisaris mempunyai kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap dewan direksi;

Halaman 98 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kewenangan hakim praperadilan ada di pasal 77 sampai pasal 83 dan untuk memutus praperadilan seperti bunyi di pasal 10 ayat 1 KUHAP;
- Bahwa Setahu Ahli tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk perintah menghentikan penyidikan Cuma sampai pada sah tidaknya penyidikan;
- Bahwa menurut ahli A melapor B tetapi yang menjadi tersangka C dan D Menurut Ahli boleh karena itu kewenangan penyidik;
- Bahwa menurut ahli jika C dan D melalui putusan praperadilan penyidikan dihentikan tidak boleh C dan D menuntut ganti rugi kepada A;
- Bahwa Kita mengenal satu penafsiran yaitu penafsiran otentik jadi dalam asas legalitas itu tidak ada suatu perbuatan yang dapat di pidana kecuali ada aturan yang mengatur sebelumnya;
- Bahwa Ahli berpendapat demikian bahwa yang lebih luas *Wederrechtelijk*;
- Bahwa Orang yang dirugikan bisa melaporkan terhadap aduan palsu tersebut;
- Bahwa seseorang melapor lalu Ketika dikembangkan orang lain yang menjadi tersangka apakah orang yang dilapor awal bisa menggugat pelapor, Menurut Ahli tidak bisa;

Atas keterangan Ahli tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dalam kesimpulan;

4. AHLI HERU WIDODO, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengeluarkan seseorang dari pemegang saham Menurut saya tidak, karena dalam Perseroan Terbatas berdiri dari perjanjian dan ada hukum perjanjian diantara pemegang saham bilamana ada masalah kita masuk ke perdata Wanprestasi;
- Bahwa dasar Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi tidak dapat digabungkan dan itu ada yurisprudensi;
- Bahwa akibat hukum jika Perbuatan Melawan Hukum dan Wansprestasi digabungkan Akibat hukumnya menjadi kabur;
- Bahwa yang bisa menghentikan kerja sama adalah wansprestasi;

Halaman 99 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Ahli putusan praperadilan tidak bisa menjadi dasar Perbuatan Melawan Hukum karena ada yurisprudensi tahun tahun 1994 No 908K/Sip/1991;
- Bahwa Setahu Ahli Perbuatan Melawan Hukum ada 4 (empat) unsur sifatnya kumulatif;
- Bahwa Setahu Ahli 11 (sebelas) orang tidak ada dasar mengeluarkan 2 (dua) orang;
- Bahwa Menurut Ahli surat menyurat itu adalah suatu yang lasim dalam hubungan pekerjaan bila mana tidak ada unsur penghinaan;
- Bahwa Membuat laporan itu perlu dan laporan di berikan hak oleh Undang-Undang;
- Bahwa Kewenangan hukum praperadilan hanya memeriksa sebatas aspek formil;
- Bahwa Lahirnya perseroan karena ada perjanjian;
- Bahwa Tujuan Perbuatan Melawan Hukum adalah meminta kerugian;
- Bahwa Setiap gugatan yang diajukan maka pembuktian harus mengarah ke pembuktian baik ke posita maupun petitum;
- Bahwa Cara pengambilan keputusan para pemegang saham dasarnya ada dalam ADRT yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham;
- Bahwa putusan praperadilan tidak bisa menjadi legal standing gugatan;
- Bahwa Hakim tidak tunduk pada putusan sebelumnya karena kita tidak menganut sistim hukum Anglo Saxon;
- Bahwa Setiap perseroan mempunyai legal standing hal tersebut yang menjadi dasar gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Putusan praperadilan tidak bisa meminta ganti rugi ke perorangan hanya bisa minta ganti rugi ke Negara;
- Bahwa menurut ahli bilamana dalam perusahaan ada terjadi tunggakan pajak dan terjadi pergantian direksi yang bertanggung jawab adalah siapa yang melakukan kesalahan;
- Bahwa cara mengeluarkan salah satu pemegang saham melalui peradilan perdata;
- Bahwa Kedudukan hukum setiap pemegang saham sama karena tidak dilihat dari berapa persen saham yang dimiliki;
- Bahwa Pengambilan keputusan dalam RUPS dilihat dari suara terbanyak;

Halaman 100 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Ahli, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat VI menyatakan akan menanggapi semua keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat I, III, dan IV, tidak mengajukan surat bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VI mengajukan bukti surat namun tidak mengajukan saksi, berupa:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/56.e/XII/2021/ Ditreskrimum, tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda bukti TT.VI-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/2.a/III/2022/ Dit Reskrimum, tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti TT.VI-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat, menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam Kesimpulannya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Turut Tergugat VI;

Menimbang bahwa Kuasa Turut Tergugat X tidak mengajukan surat bukti maupun saksi;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, , serta Turut Tergugat VI masing-masing mengajukan Kesimpulan, masing-masing Kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya seperti di bawah ini;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat II tidak beralasan, sebab Tergugat II tidak pernah melaporkan Para Penggugat di Kantor Kepolisian

Halaman 101 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sulawesi Utara, sehingga seharusnya Tergugat II didiskualifikasi dari gugatan perkara *in casu*.

2. Bahwa Penggugat III Lenny Lengkong sampai dengan Penggugat XIII tidak mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat sebab sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 18 disana Penggugat mendalilkan "***bahwa Puncak arogansi dan kesewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana LP No. : LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tgl 26 November 2019***", bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan tersebut ternyata yang dilaporkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) adalah Turut Tergugat II (Notaris T. Eddy Boham, SH., MH), dan bukan Para Penggugat, jadi secara hukum Para Penggugat tidaklah berkapasitas mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Tergugat I, apalagi kepada Tergugat II sebab, tidak ada Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga Para Penggugat Mengalami Kerugian.
3. Bahwa secara hukum seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) sebab Para Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) telah menetapkan Penggugat I (ANDY SUMUAL) dan Penggugat II (ELLEN M. WALAN) sebagai Tersangka, jadi secara hukum justru yang menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tersangka adalah Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) dan bukan Tergugat I dan Tergugat II, yang *nota bene* tidak mempunyai hak dan kewenangan di dalam penentuan/penetapan tersangka, melainkan kewenangan Penyidik berdasarkan pasal 21 ayat (1) KUHP.
4. Bahwa Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII Harus didiskualifikasi dari perkara ini sebab sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam Posita angka 18 yang mana Para Penggugat mengakui bahwa yang di tetapkan sebagai Tersangka oleh Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) adalah Penggugat I (ANDY SUMUAL) dan Penggugat II (ELLEN M. WALAN), dan bukan Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII (Tolong Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII buktikan di persidangan apakah ada penetapan tersangka yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI (POLDA SULUT) kepada Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII).
5. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II, sebab pada kenyataannya

Halaman 102 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Turut Tergugat II (Notaris T. Eddy Boham, SH., MH.), sebab sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 18 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I lah yang melaporkan Turut Tergugat II di POLDA SULUT.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, sebab Para penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan kepemilikan saham pada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta keabsahan dari akta pendirian PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan (secara pribadi) oleh Tergugat I dan II *quod-non* kepada Para Penggugat (secara pribadi);
7. Bahwa secara hukum tidak ada relevansinya antara perbuatan pribadi dari tiap-tiap subjek hukum dengan perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum karena hal tersebut berdiri sendiri-sendiri antara orang (person) sebagai subjek hukum dengan badan hukum sebagai subjek hukum yang lain.
8. Bahwa gugatan tentang keabsahan akta-akta dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta saham saham di PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) seharusnya diajukan dalam gugatan tersendiri dan jangan digabung dengan perkara ini.

Menimbang bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat I dan II Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ternilai sebagai eksepsi yang dipersoalkan telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, guna penentuan semua eksepsi Tergugat I dan II tersebut, karena untuk menentukan apakah Tergugat I sebagai pelapor terhadap Para Penggugat ataukah tidak, serta untuk menentukan apakah permasalahan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak mempunyai relevansi dengan Tergugat II, demikian pula untuk menentukan kedudukan dari Penggugat III Lenny Lengkong s/d Penggugat XIII, kedudukan dari Turut Tergugat VI maupun Turut Tergugat lainnya dan kedudukan dari Turut Tergugat I terkait keabsahan akta-akta serta saham, ada ataukah tidak adanya ketentuan hukum yang memungkinkan sesama pemegang saham menuntut pemegang saham yang lain, semua itu akan ditentukan dalam pokok perkara setelah memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak, selain dari pada itu mengenai kedudukan-kedudukan para pihak dalam perkara ini adalah menjadi *domein litis* dari Penggugat sebagaimana Mengutip yang disampaikan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang

Halaman 103 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Turut Tergugat X telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut, dimana eksepsi ini oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yaitu:

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat X mengenai kompetensi absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggukkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Sehingga Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih jauh mengenai eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat X, dinilai tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah PARA PEMEGANG SAHAM yang tercatat sah pada daftar dari Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 90 % (*Sembilan Puluh, Persen*) serta Tergugat I dan Tergugat II yang ada pada Turut Tergugat I secara jelas, lengkap dan terperinci termuat di dalam AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02. TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 masing-masing sebagai berikut ;
 - Penggugat I ANDY SUMUAL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.10.945.000. 000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah);
 - Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan

Halaman 104 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);

- Penggugat III LENNY LENGKONG selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 14.925 (Empat Belas Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 15 % (Lima Belas, Persen) dan/atau dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.14.925. 000.000,- (Empat Belas Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta, Rupiah);
- Penggugat IV HERMAN WONGKAR selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.10.945.000. 000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah);
- Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 7.960 (Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 8 % (Delapan, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.7.960.000.000,- (Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Rupiah);
- Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);
- Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);
- Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);
- Penggugat IX LINDA TANSIL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah);
- Penggugat X DAVID LIANDU selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara

Halaman 105 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah);

- Penggugat XI ERNY TANGKILISAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah);
- Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);
- Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekua- tan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);
- Tergugat I PETER MIQUEL SAMUEL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah);
- Tergugat II FRANSISCUS MICHAEL SAMUEL selaku Pemilik Saham pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekua- tan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah);

2. Bahwa Turut Tergugat I adalah suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Turut Tergugat I Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Perseroan Terbatas Turut Tergugat I No.12 tanggal 7 September 2000, adapun kedua Akta Notaril in casu di buat oleh Turut Tergugat VII dan - demi hukum - telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor: C-1299HT.01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 dan selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10, tanggal 14 Mei 2008 yang di buat oleh Turut Tergugat II, telah pula mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor: AHU-34742.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008;

Halaman 106 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 96, tanggal 23 September 2016 yang di buat oleh Turut Tergugat IX maka adapun Para Pemegang Saham Turut Tergugat I terdiri dari: Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II;
 4. Bahwa pada Tahun 2019 sebelum dilaksanakannya RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I, Penggugat I selaku Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi dari Turut Tergugat I melakukan konfirmasi langsung kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II selaku Para Pemegang Saham, kemudian secara resmi di tindak-lanjuti dengan membuat surat undangan. Adapun dalam surat undangan a quo secara tegas mencantumkan agenda rapat yang akan di bahas, dan di tekankan pula agar wajib hadir dan/atau bilamana berhalangan maka wajib pula membuat surat kuasa dengan menunjuk orang yang mewakilinya;
 5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Best Western Hotel Lantai II, Komplek Bahu Mall, Kota Manado, telah di langsungkan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I yang di hadiri oleh : Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII & Penggugat XIII serta Tergugat I dan Tergugat II kesemuanya selaku Para Pemegang Saham yang ada pada Turut Tergugat I begitu pula di hadiri oleh Turut Tergugat III selaku tamu undangan rapat;
- 3 (tiga) hal penting yang di putusan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII & Penggugat XIII dalam RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA in casu yaitu:
- Menegaskan dan mengesahkan seluruh perbuatan hukum yang telah di lakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah tanggal 7 Mei 2018;
 - Menyetujui Perseroan terdiri dari 4 (empat) Direksi dan 5 (lima) Dewan Komisaris;
 - Memberikan pemberesan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas segala tindakan pengurusan dan pelaksanaan maupun segala tindakan pengawasan yang telah di lakukan selama masa jabatan mereka yang lampau. Dan selanjutnya terhitung sejak tanggal dan hari Rapat ini,

Halaman 107 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru sebagai berikut : Penggugat I ANDY SUMUAL sebagai Direktur Utama, Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai Direktur, Turut Tergugat III FANYA TJITASANTOSO sebagai Direktur, FELIX DANIEL WONGSO sebagai Direktur, Penggugat III LENNY LENGKONG sebagai Komisaris Utama, Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO sebagai Komisaris, Penggugat IV HERMAN WONGKAR sebagai Komisaris, Penggugat X DAVID LIANDU sebagai Komisaris, dan Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON sebagai Komisaris;

6. Bahwa RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA dari Turut Tergugat I yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 in casu sebagaimana fakta hukum Posita Point 7 & Posita Point 8 tersebut di atas, semua pokok bahasan yang menjadi Agenda Rapat di tuangkan secara tertulis dalam: NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS dari Turut Tergugat I, dan di tanda-tangani oleh: Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, Penggugat XI di wakili oleh Turut Tergugat IV, Penggugat XII, Penggugat XIII serta Turut Tergugat III selaku tamu undangan rapat, kecuali tidak mau di tanda-tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa NOTULEN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA dari Turut Tergugat I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 telah memenuhi 90 % (Sembilan Puluh, Persen) Kekuatan Hak Suara, melebihi yang di syaratkan dalam Pasal 86 Ayat 1 juncto Pasal 87 Ayat 1 juncto Pasal 90 Ayat 1 & Ayat 2 UU Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, di singkat dengan penulisan UUPT. Dan begitu pula Bahwa begitu pula pengangkatan DIREKSI & DEWAN KOMISARIS dari Turut Tergugat I sangat conform dan bersesuaian dengan Pasal 10 Ayat 1 & Ayat 3 ANGGARAN DASAR dari Turut Tergugat I juncto Pasal 94 Ayat 1 & Ayat 2 UU Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, di singkat dengan penulisan UUPT.

7. Bahwa pada saat sementara berlangsungnya RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 in casu, Turut Tergugat II turut pula hadir sebagai undangan. Dan adapun kehadiran dari Turut Tergugat II karena di mintakan langsung secara lisan oleh Penggugat I berdasarkan kesepakatan internal dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, sehingga Turut Tergugat II dapat mendengar, melihat dan menyaksikan berlangsungnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa a quo, tetapi -

Halaman 108 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



dem i hukum - Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan intervensi dan/atau sama sekali tidak pernah mempengaruhi apa yang menjadi keputusan yang diambil oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII selaku Para Pemegang Saham dan/atau Turut Tergugat II sama sekali tidak pernah mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penentuan komposisi susunan jabatan Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I.

8. Bahwa NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM TURUT TERGUGAT I tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 in casu, telah di tindak-lanjuti dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TURUT TERGUGAT I Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II dan - d e m i hukum - telah mendapat PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR P E R S E R O A N TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019.
9. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebagai Para Pemegang Saham Mayoritas yang ada pada Turut Tergugat I dengan Akumulasi Kekuatan Hak Suara Sebesar 90 % (Sembilan Puluh, Persen), secara Objektif dan Realistis sangat mengapresiasi semangat kerja yang luar biasa tinggi dari Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I dalam menjalankan roda bisnis & usaha dari Turut Tergugat I, sehingga menjadikan Turut Tergugat I sebagai perusahaan yang sehat dan mendapat keuntungan. Sehingga dengan kondisi riil dari Turut Tergugat I a quo maka seharusnya membuat Tergugat I dan Tergugat II menjadi berbangga & senang;
10. Bahwa sejak 6 (Enam) Tahun terakhir ini, tepatnya sejak Tahun 2016 sampai dengan di ajukannya Gugatan in casu, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu di picu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berikut pula Tergugat I dan Tergugat II bertindak semau-maunya dengan menuduh macam-macam kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII seolah-olah telah menyelewengkan keuangan dari Turut Tergugat I, padahal semua kegiatan usaha dan bisnis dari Turut Tergugat I di laksanakan dan di kelolah secara professional dan transparan oleh Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari

Halaman 109 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, sehingga semua kegiatan usaha dari Turut Tergugat I berjalan normal dan tidak ada penyimpangan apapun. Berikut pula Tergugat I suka menakut-nakuti kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan mengatakan bahwa ia Tergugat I adalah Sarjana Hukum dan Magister Hukum sehingga dengan sangat mudah akan mencari alasan dan celah apa saja untuk membuat susah kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII untuk di targetkan menjadi pesakitan hukum. Padahal Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII sebagai orang awam hukum yang taat pada Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi apapun juga, sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Tergugat I dan Tergugat II, begitu pula seluruh hak apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang Saham termasuk Deviden dan Hak-Hak Lainnya yang ada pada Turut Tergugat I semuanya oleh Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I diselesaikan dan dibayarkan berdasarkan Prosentase Saham. Sehingga dengan kondisi tersebut, TELAH MENIMBULKAN SUASANA KERJA DALAM ORGAN TUBUH TURUT TERGUGAT I MENJADI SANGAT TIDAK HARMONIS & SANGAT TERGANGGU, BAHKAN PUN SIKAP & T I N D A K A N DARI TERGUGAT I & TERGUGAT II TERSEBUT TELAH MENIMBULKAN TEROR & RASA TAKUT YANG BERDAMPAK PADA TEKANAN PSYKOLOGIS KEPADA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII SERTA KEPADA JAJARAN DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS DARI TURUT TERGUGAT I. Bahwa perselisihan dan ketegangan lainnya yang terjadi antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II pada waktu ketika di laksanakannya Rapat Umum Pemegang Salam Luar Biasa Turut Tergugat I Tahun 2019, hal mana di picu karena Turut Tergugat II hadir selaku undangan dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, dimana dengan penuh amarah dan arogansi Tergugat I dan Tergugat II melakukan protes secara keras akan kehadiran dari Turut Tergugat II. Padahal seharusnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengerti dan memahami etika dalam Perseroan Terbatas, bahwasanya dengan posisi dari Tergugat I dengan kekuatan hak suara hanya sebesar 4 % (Empat, Persen) dan Tergugat II dengan kekuatan hak suara hanya sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau total kekuatan hak suara dari Tergugat I dan Tergugat II hanya sebesar 10 % (Sepuluh, Persen) - demi hukum - WAJIB MENGHARGAI & MENGHORMATI

Halaman 110 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEINGINAN SUARA TERBANYAK DARI PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII SEBAGAI PARA PEMEGANG SAHAM DENGAN AKUMULASI KEKUATAN HAK SUARA MAYORITAS SEBESAR 90 % (SEMBILAN PULUH, PERSEN), tetapi sepertinya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mengedepankan etika berbisnis yang baik, patut dan sopan, melainkan Tergugat I dan Tergugat II lebih menonjolkan arogansi yang berlebihan. Dan puncaknya ketika pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 in casu masih berlangsung, maka Tergugat I dan Tergugat II pada jam 17.00 Wita dan/atau pada jam 5 Sore segera keluar meninggalkan lokasi pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 in casu, walaupun dengan etika baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dan juga dari Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I melalui perwakilan telah meminta kehadiran kembali dari Tergugat I dan Tergugat II melalui chatting WhatsApp agar secara bersama-sama mengikuti kembali dan menyelesaikan sampai selesai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2019 in casu, akan tetapi etika baik dari Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII serta Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I di tolak tanpa kompromi apapun oleh Tergugat I dan Tergugat II.

11. Bahwa puncak arogansi dan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/769/XI/2019/SULUT/ SPKT, tanggal 26 November 2019 dengan sangkaan bahwasanya : NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 PALSU & TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEMESTINYA, sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP. Imbasnya Turut Tergugat VI telah menetapkan Penggugat I ANDY SUMUAL & Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai TERSANGKA sebagaimana SURAT KETETAPAN STATUS TERSANGKA Nomor: S.Tap/98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021. Sehingga dengan di cantumkannya Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP oleh Turut Tergugat VI, maka secara lambat atau cepat - PATUT DIDUGA KUAT BUKAN TIDAK MUNGKIN - Turut Tergugat VI

Halaman 111 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



akan memanggil Penggugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Surat Panggilan sebagai Saksi, bahkanpun - PATUT DIDUGA KUAT BUKAN TIDAK MUNGKIN - secara lebih jauh akan di tetapkan sebagai TERSANGKA;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai pada Posita Gugatan Point 15, Point 16, Point 17, Point 18, Point 19, Point 20, Point 21 & Point 22 tersebut di atas, maka - TERBUKTI MENURUT HUKUM - Tergugat I dan Tergugat II SECARA SENGAJA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon kiranya apa yang telah disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil-dalilnya dalam Eksepsi dianggap terurai kembali Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sebab pada kenyataannya tidak pernah Tergugat I melaporkan Para Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagaimana laporan polisi nomor LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019, bahwa sesuai laporan polisi tersebut serta dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat dalam posita gugatan angka 18 bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat I adalah Turut Tergugat II.
4. Bahwa sesuai dengan posita angka 18, Para Penggugat juga tidak pernah mendalilkan, bahwa Tergugat II yang telah melaporkan Para Penggugat di POLDA SULUT.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 yang mendalilkan *"bahwa sejak 6 tahun terakhir ini, tepatnya sejak tahun 2016 sampai dengan diajukannya Gugatan ini, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu dipicu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah*

Halaman 112 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



tanpa alasan yang jelas, berikut pula Tergugat I dan Tergugat II bertindak semena-mena dengan menuduh macam-macam kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & XIII dan seterusnya.....” adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, sebab pada factanya Tergugat I berniat untuk memperbaiki kinerja yang ada pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan cara :

A. Surat tertanggal tanggal 10 Agustus 2018

- Bahwa Tergugat I menyurat kepada Direktur Utama PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : Audit secara menyeluruh, penilaian asset dan membuat serta membagikan surat saham.
- Bahwa surat tanggal 10 Agustus 2018 tidak pernah ditanggapi oleh PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).

B. Surat tertanggal 26 Januari 2019

- Bahwa Tergugat I menyurat kembali kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan pokok surat yang sama dengan surat tertanggal 10 Agustus 2018.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) membalas surat tersebut dengan pokok surat yaitu : apa yang diminta oleh Tergugat I harus dibahas dan diputuskan dalam RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).

C. Bahwa atas surat balasan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tertanggal 8 Mei 2019 kemudian Tergugat I membalas surat tersebut dengan surat tertanggal 3 Agustus 2019 dengan pokok surat yaitu segera menindak lanjuti permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018 dan 26 Januari 2019, sebab hal yang dimintakan oleh Tergugat I sangat jelas dan tegas karena hal tersebut adalah kewenangan dari direksi (vide pasal 68 ayat 1 huruf e UU No.40 tahun 2007).

D. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 diadakan RUPS dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan mata acara sesuai undangan adalah :

- Pembukaan, jam 09.00-09.15.
- Hasil Audit tahun 2017, jam 09.15-11.00.
- Pemilihan dan Penetapan Pengurus KDP, jam 11.00-11.30.
- Audit Independen, Surat Saham dan Apraisal, jam 11.30-13.00.

Halaman 113 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Makan Siang, jam 13.00-14.00.
- Laporan Keuangan, jam 2018 14.00-15.00.
- Perjalanan 2019, jam 15.00-15.30.
- Pembukaan Toko Paniki, jam 15.30-16.00.
- Diskusi, jam 15.30-16.45.
- Penutup, jam 16.45-17.00.

E. Bahwa didalam RUPS tersebut terdapat hal hal yang ganjil yaitu :

1. Tergugat I menolak kehadiran dari Turut Tergugat II (Eddy Boham).
2. Bahwa didalam RUPS tersebut tidak diputuskan bahkan tidak dibicarakan tentang pokok permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat menyurat antara Tergugat I dengan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yaitu : diadakan audit independen oleh auditor independen, penilaian asset dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta membuat dan mengeluarkan surat saham.
3. Bahwa hal tersebut justru membuktikan itikad tidak baik dan melawan hukum dari Para Penggugat serta Turut Tergugat I yang telah berjanji kepada Tergugat I akan membahas serta memutuskan didalam RUPS permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018.
4. Surat tertanggal 9 Januari 2021
 - Bahwa Tergugat I menyurat lagi kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : meminta kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) untuk melakukan audit independen, serta meminta direksi untuk menyerahkan laporan keuangan perusahaan perihal adanya temuan penggelapan pajak senilai 90.000.000.000,-(sembilan puluh milyar rupiah).
 - Bahwa akan tetapi surat ini tidak mendapat jawaban dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).

6. Bahwa tindakan dari Tergugat I sebagai mana tersebut diatas dilakukan dengan itikad baik serta bertitik tolak pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1 berbunyi **“Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik apabila”** huruf e berbunyi **“Perseroan mempunyai aset dan atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000**

Halaman 114 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh miliar rupiah), sedangkan pasal 51 berbunyi “Pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham yang dimilikinya”.

7. Bahwa selain itu, tindakan dari Tergugat I dalam mempertanyakan tentang Pokok-pokok surat tersebut diatas dibenarkan oleh undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 hal mana kapasitas dari Tergugat I pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) adalah juga sebagai Komisaris yang tugasnya sesuai pasal 108 yaitu :

Ayat 1 : Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

ayat 2 : Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

8. Bahwa komposisi saham sebagaimana di dalilkan Para Penggugat di dalam posita gugatan angka 2 adalah hal yang tidak benar sebab, dari mana Para Penggugat mendapatkan nilai saham masing-masing tersebut? sedangkan pada faktanya saham perusahaan tidak pernah di bukukan ataupun dibuatkan surat saham.

9. Bahwa tuntutan Para Penggugat didalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dengan cara Tergugat I dan II telah melaporkan Para Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana laporan polisi No.LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019, dan selanjutnya atas laporan tersebut Penggugat I dan II telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Manado No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd tanggal 12 Januari 2022 bahwa berdasarkan putusan Praperadilan tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya berbunyi :

A. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan Andy Sumual dan Ellen M. Walan untuk seluruhnya.

B. Menyatakan menurut hukum Tindakan Termohon selaku Penyidik sesuai Surat Perintah Penyidikan masing-masing Nomor : SP.Sidik/56/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 18 Mei 2020, Nomor: SP.Sidik/56b/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 8 September 2020, Nomor: SP.Sidik/56c/III/2021/Ditreskrimum tanggal 29 September 2021, Nomor: SP.Sidik/56d/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 9 Juni 2021, Nomor:

Halaman 115 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sidik/56e/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 20 desember 2021, yang telah menetapkan Perintah Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana dalam Pembuatan Notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tanggal 07 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 adalah Tidak Sah atau Cacat Demi Hukum.

C.Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Termohon selaku Penyidik yang telah menetapkan Para Pemohon Andy Sumual dan Ellen M. Walan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana melanggar pasal 266 ayat (1) dan (2) dan pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana sesuai surat ketetapan status Tersangka oleh Termohon Nomor: S.Tap/98/XII/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Desember 2021 adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum.

D.Memerintahkan Termohon selaku Penyidik untuk menghentikan Penyidikan atas dugaan Tindak Pidana dalam pembuatan Notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tanggal 07 Agustus 2019 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019.

E.Menetapkan Biaya perkara ini nihil.

10.Bahwa atas putusan Praperadilan tersebut Para Penggugat kemudian mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan II agar Pengadilan Negeri Manado Cq Majelis Hakim perkara ini untuk segera mengeluarkan Tergugat I dan II dari komposisi daftar pemegang saham yang ada pada Turut Tergugat I adalah mengada-ada dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

11.Bahwa tututan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara ini tidak dapat diterapkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebab hal mana selain tidak diatur didalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) hal tersebut juga tidak diatur didalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pasal 55 sampai dengan 58 UU No.40 tahun 2007 hanya mengatur tentang tata cara pengalihan saham sebagai berikut :

Pasal 55 : Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 : Ayat (1), Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Halaman 116 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2), Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Ayat (3), Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Ayat (4), Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Ayat (5), Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57 : Ayat (1), Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2), Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58 : Ayat (1), Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu

Halaman 117 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Ayat (2), Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3), Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

12. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan Praperadilan No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd dinyatakan sah, ditolak oleh Tergugat I dan II, sebab secara hukum putusan tersebut melawan hukum dengan alasan sebagai berikut :

A. Melanggar Administrasi

Bahwa Hakim yang mengadili perkara Praperadilan No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd (Djamaluddin Ismail, SH., MH.) telah dipromosikan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Manado sesuai Hasil **Tim Promosi dan Mutasi (TPM)** tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi pada kenyataannya Hakim yang mengadili perkara tersebut masih memaksakan diri untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan No.02/Pid.Pra/2022/PN.Mnd, hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang: Pola promosi dan mutasi hakim pada empat lingkungan peradilan yang berbunyi :” **Sejak hasil rapat mutasi diumumkan secara resmi, maka hakim yang dimutasikan tidak diberikan perkara baru dan wajib menyerahkan bukti pengiriman laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai ketentuan yang berlaku**”

B. Melanggar Hukum :

Bahwa Hakim Praperadilan telah melampaui kewenangannya didalam memutuskan perkara praperadilan tersebut, sebab didalam amar

Halaman 118 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



putusannya hakim tersebut menyatakan menurut Hukum tindakan Termohon selaku Penyidik sesuai surat Penyidikan adalah tidak sah atau cacat demi hukum Telah memerintahkan Termohon selaku penyidik untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana dalam pembuatan notulen RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tanggal 7 Agustus 2019 sesuai laporan polisi nomor LP/769/2019/SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019 Melanggar dan bertentangan dengan maksud Pasal 77 huruf a KUHAP yang secara limitatif mengatur :

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan in casu Pengadilan tidak punya kewenangan menyatakan tidak sah atau cacat demi hukum Surat Perintah Penyidikan akan tetapi kalau menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan boleh menurut pasal 77 huruf a KUHAP dan tentang pelampauan kewenangan Pengadilan dalam putusan Praperadilan a quo Tergugat I telah melaporkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial tentang laporan tersebut akan diajukan sebagai bukti.

13. Bahwa tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta ditolak oleh Tergugat I dan II, sebab tuntutan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu harus didasarkan pada bukti bukti yang autentik.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV menyampaikan dalil jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adapun keseluruhan dalil/ posita gugatan sebagaimana dikemukakan para Penggugat dalam gugatan a quo, telah Turut **Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** membaca dan meneliti secara cermat ternyata apa yang didalilkan para Penggugat adalah telah **tepat dan bener** sebagaimana fakta yang terjadi ketika itu;
2. Bahwa adapun keseluruhan dalil/ posita para Penggugat in litis a quo, sepengetahuan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** sampai dengan saat ini tidak ditemukan satupun Putusan Pengadilan yang mematahkan, karenanya demi hukum layak bagi **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** harus membenarkan atas keseluruhan dalil/ posita demikian pula Tuntutan/ Petitum para Penggugat;

Halaman 119 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Berdasarkan hal-hal yang telah **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** kemukakan tersebut diatas, maka selebih **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV** menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan seadil-adilnya agar tidak merugikan **Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV**.

Menimbang bahwa dalil Turut Tergugat VI hanya berseputar pada laporan Polisi dan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta praperadilan, tidak membantah petitum keseluruhan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat X telah pula mengajukan Jawaban bahwa pada pokoknya:

1. TURUT TERGUGAT X menolak tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT yang tertuang di dalam surat gugatan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT X;
2. Bahwa tindakan TURUT TERGUGAT X dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KAWANUA DASA PRATAMA, adalah tindakan administrasi negara sebagai bentuk pelaksanaan perintah Pasal 29 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan tindakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Daftar Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU PT, adalah menyelenggarakan pencatatan administrasi atas data perseroan, sejak perseroan didirikan dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum, melakukan perubahan, hingga perseroan tersebut bubar, dan mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat 4 UU PT, yang berbunyi "*Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia*", maka terhadap setiap perubahan perseroan harus dinyatakan dalam sebuah Akta Notaris sebagai Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. Bahwa maksud keharusan untuk dituangkan kedalam Akta Otentik terhadap setiap perubahan perseroan adalah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidaklah mempunyai kewenangan (yang bersumber dari peraturan perundang-undangan) untuk memeriksa kebenaran materiil atas substansi

Halaman 120 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan perseroan yang telah tertuang di dalam sebuah Akta otentik (Akta Notaris). Sebagai contoh, dalam perkara *a quo*, bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (TURUT TERGUGAT X) tidak terlibat atau ikut andil secara aktif dalam upaya perubahan data perseroan PT KAWANUA DASA PRATAMA. Ketika terhadap perbuatan hukum perseroan, misalnya perubahan data perseroan berupa perubahan susunan Direksi, Komisaris dan Peralihan Saham telah dituangkan ke dalam Akta Otentik, maka benar tidaknya prosedural maupun substansi perubahan tersebut wajib diyakini kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT X;

4. Bahwa tidak terdapat alasan bagi TURUT TERGUGAT X untuk menolak permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau penyampaian pemberitahuan perubahan data perseroan (perubahan Direksi, Komisaris dan Peralihan Saham) PT KAWANUA DASA PRATAMA, sepanjang telah terpenuhinya syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan;
5. Bahwa terhadap penyelenggaraan Rapat PT KAWANUA DASA PRATAMA, kemudian dituangkan kedalam Akta Nomor 03 tanggal 5 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, SH, M.H. berkedudukan di Kota Manado dan penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda ranahnya. Terhadap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAWANUA DASA PRATAMA adalah perbuatan hukum keperdataan yang tidak melibatkan TURUT TERGUGAT X, sementara terhadap penerbitan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Nomor: AHU-AH.01.03-0336559, tanggal 24 September 2019 adalah perbuatan hukum dalam ranah administrasi negara.
6. Bahwa dengan demikian terdapat batasan yang jelas, bahwa ketika Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAWANUA DASA PRATAMA ditutup kemudian berita acara-nya dituangkan ke dalam Akta Nomor 03

Halaman 121 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, SH,MH. berkedudukan di Kota Manado, maka secara prinsip terhadap perbuatan hukum keperdataannya telah selesai. Setelah itu, ketika terdapat ketentuan hukum publik yang menyatakan bahwa terhadap setiap perubahan anggaran dasar perseroan harus disampaikan pemberituannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian dicatat dalam Daftar Perseroan, maka disitulah ranah hukum administrasi negara menjadi berlaku;

7. Bahwa Sekalipun PARA PENGGUGAT berdalih bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KAWANUA DASA PRATAMA tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, namun sepanjang Akta Nomor 03 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Theomaris Eddy Boham, SH.,MH. Berkedudukan di Kota Manado tidak pernah dibatalkan, baik oleh Notaris (berdasar kehendak para pihak yang menghadap) atau melalui Putusan Pengadilan (dan telah berkekuatan hukum tetap), maka terhadap apa yang tertuang di dalam Akta tersebut, maka bagi yang berkepentingan harus meyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari segenap jawaban Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, III, dan IV serta Jawaban dari Turut Tergugat VI dan X tersebut dapat disimpulkan bahwa: Para Penggugat dan Tergugat I dan II adalah merupakan pemegang saham dari PT KAWANUA DASA PRATAMA (Turut Tergugat I) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Turut Tergugat I Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Perseroan Terbatas Turut Tergugat I No.12 tanggal 7 September 2000, adapun kedua Akta Notaril in casu di buat oleh Turut Tergugat VII dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor: C-1299HT.01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 dan selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10, tanggal 14 Mei 2008 yang di buat oleh Turut Tergugat II, telah pula mendapat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor : AHU-34742.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai permasalahan Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I dan II, dimana oleh Tergugat I dan II telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan II, maka sesuai dengan hukum acara siapa yang

Halaman 122 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



mendalikkan harus membuktikan (*Pasal 1865 KUH Perdata Jo. Pasal 283 R.Bg/Pasal 163 HIR*) maka terlebih dahulu kepada Para Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa: surat yang terdiri dari 82 (delapan puluh dua) bukti surat yang diberi meterai cukup yang ditanda dengan Bukti P.1 s/d Bukti P.82, Saksi dan Ahli sebanyak 7 (tujuh) orang yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I dan II mengajukan alat bukti berupa: surat yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) bukti surat yang diberi meterai cukup ditandai dengan Bukti T.I.II.1 s/d Bukti T.I.II.28 dan saksi dan Ahli sebanyak 4 (empat) orang yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat VI mengajukan alat bukti berupa: surat yang terdiri dari 2 (dua) bukti surat yang diberi meterai cukup yang ditandai dengan Bukti TT.VI-1 s/d TT.VI-2 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat lainnya tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun bagi yang hadir telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sedangkan bagi yang tidak hadir di persidangan padahal kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya terhadap pihak-pihak yang tidak hadir dianggap tidak mau menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa guna memudahkan pemahaman akan uraian pertimbangan Majelis Hakim, maka hemat Majelis Hakim akan mempertimbangkan menurut petitum gugatan Penggugat seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum Gugatan Penggugat akan 1, terlebih dahulu ditentukan petitum-petitum berikutnya barulah ditentukan mengenai petitum ini, yang jika dikabulkan seluruhnya maka petitum ini pun harus dikabulkan seluruhnya, dan jika hanya sebagian petitum yang dikabulkan maka harus pula dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, demikian bila petitum gugatan ditolak maka petitum ini harus pula ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 123 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat Angka 2, Penggugat memohonkan agar menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pendirian Turut Tergugat I yang dibuat oleh Turut Tergugat VII Notaris Threesje Sembung, SH. Nomor: 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Nomor: 12 tanggal 7 September 2000 yang telah mendapat Pengesahan dari Turut Tergugat X Nomor: C-1299HT. 01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum, oleh karena mempunyai korelasi dengan Petitum Gugatan Angka 3, Angka 4, dan Angka 5 maka petitum-petitum ini akan dipertimbangkan sekaligus seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa mencermati Bukti P.1 berupa Turunan Akta Perseroan terbatas Turut Tergugat I PT. Kawanua Dasa Pratama, No. 28, tanggal 25 Pebruari 2000, yang dibuat Notaris Threesje Sembung, S.H. Nomor 28 Tanggal 25 februari 2000 membuktikan bahwa Turut Tergugat I telah didirikan oleh Fredi Laotambowon (Penggugat VIII), Ferry Chandro, Alexander Wijoyo, Linda Tansil (Penggugat IX), Norman Walan (Penggugat XII), Ellen Margareta Walan (Penggugat II), Herman Wongkar (Penggugat IV), Andi Sumual (Penggugat I), Peter Miquel Samuel (tergugat I), Fransiskus Michael Samuel (Tergugat II), David Liandu (Penggugat X), Lenny Lengkong (Penggugat III), Lidya Tandjaya, Erny Tangkilisan (Penggugat XI), Marthen Piter Liweru (penggugat V), dan Karel Johanis Wongso (Penggugat VII, dengan nama PT Kawanua Dasa Pratama, dengan jangka waktu berdiri 75 (tujuh puluh lima) tahun dengan usaha di bidang Retail, Perdagangan umum, Real estate dan developer, pembangunan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, dengan komposisi Direksi dan Komisaris yaitu:

Direktur Utama	: David Liandu
Ferry Chandro	: Direktur
Fransiskus Michael Samuel	: Direktur
Komisaris Utama	: Fredy Lao Tambowon
Komisaris	: Lenny Lengkong
Komisaris	: Joseph Rudy Sumual
Komisaris	: Peter Miquel Samuel
Komisaris	: Karel Johanis Wongso
Komisaris	: Alexander Widjojo
Komisaris	: Hendrik Julius Walan

Menimbang, bahwa dalam Bukti P.2 berupa Turunan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Kawanua Dasa Pratama, No. 12, tanggal 7 September 2000, yang dibuat Notaris Threesje Sembung, S.H. menjelaskan mengenai

Halaman 124 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan susunan direksi dan komisaris pada PT Kawanua Dasa Pratama, dimana Ferry Chandro dan Alexander Widjoyo menyatakan mengundurkan diri dan kepada mereka dibebaskan dari segenap tanggung jawab dan dari segala tuntutan apapun, untuk itu mereka dengan ini menyatakan telah menerima hak bagiannya masing-masing, sedangkan mengenai seluruh pasal-pasal yang tercantum dalam Akta Nomor 28 Tanggal 25 Februari Tahun 2000 yang dibuat dihadapan sepanjang tidak dirubah dengan akta ini dinyatakan tetap berlaku, yang kemudian dengan keberadaan Bukti P.3 berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: C-1229HT.01.01.TH.2001, tertanggal 20 Pebruari 2001, tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KAWANUA DASA PRATAMA, PT Kawanua Dasa pratama secara sah telah terbentuk sebagai badan hukum karena telah mendapatkan pengesahan dari Turut Tergugat X sesuai dengan Surat Permohonan Tanggal 5 Juni 2000 Nomor: 15/N/VI/2000 dari Notaris Treesje Sembung, SH. (Turut Tergugat VII) yang diterima oleh Turut Tergugat X pada tanggal 22 Agustus 2000 dan telah diperbaiki dengan Surat Permohonan Tanggal 17 Oktober 2000 yang diterima Tanggal 24 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Bukti P.4 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat No : 10 tertanggal 14 Mei 2008 dibuat di Notaris T. Eddy Boham, SH.MH. (Turut Tergugat II) Menjelaskan bahwa pemegang saham PT Kawanua Dasa Pratama adalah Tergugat II Fransiskus Michael Samuel, Penggugat X David Liandu, Penggugat III Lenny Lengkong, Penggugat VI Joseph Rudy Sumual, Tergugat I Peter Miquel Samuel, Penggugat VII Karel Johanis Wongso, Penggugat IX Linda Tansil, Penggugat XII Ivan Norman Walan, Penggugat II Ellen Margareta Walan, Penggugat IV Herman Wongkar, Penggugat I Andi Sumual, Lidya Tanjaya, Penggugat XI Erny Tangkilisan dan Penggugat V Marthen Pieter Liweru, dengan komposisi direksi dan komisaris adalah Penggugat I Andy Sumual sebagai Direktur Utama, Penggugat II Ellen Margareta Walan sebagai Direktur, Turut Tergugat III Fanya Tjitasantoso sebagai Direktur, Shelly Haundries sebagai Direktur, Penggugat III Lenny Lengkong sebagai Komisaris Utama, Tergugat II Fransiskus Michael Samuel sebagai Komisaris, Penggugat X David Liandu sebagai Komisaris, Penggugat IV Herman Wongkar sebagai Komisaris, dan Penggugat VII Karel Johanis Wongso sebagai Komisaris, bukti mana telah diperkuat dengan Bukti P.5 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-34742.AH.01.02.Tahun 2008, Tentang Persetujuan

Halaman 125 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tertanggal 20 Juni 2008, yang menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan dalam *database* Sisminbakum dan Salinan Akta Nomor 10 Tanggal 14 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, SH. (Turut Tergugat II) berkedudukan di Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Tahun 2014 menurut Bukti P.6 berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. KAWANUA DASA PRATAMA, berkedudukan di Manado. No : 10 tertanggal 30 April 2014 dibuat di Notaris dan Pejabat Pembuat akta Tanah Julius Daniel Ismawi, SH (Turut Tergugat VIII). Membuktikan bahwa para pemegang saham yaitu: Penggugat III Lenny Lengkong, Penggugat I Andy Sumual, Penggugat IV Herman Wongkar, Penggugat V Marthen Piter Liweru, Penggugat VI Joseph Rudy Sumual, Penggugat VII Karel Johanis Wongso, Tergugat II Fransiskus Michael Samuel, Penggugat VIII Fredy Lao Tamobowon, Penggugat IX Linda Tansil, Penggugat X David Liandu, Penggugat XI Erny Tangkilisan, Tergugat I Peter Miquel Samuel, Penggugat II Ellen Margaretha Walan, Penggugat XII Ivan Norman Walan, Linda Tanjaya, Penggugat XIII Hendra Stevanus Walan, dan Turut Tergugat III Fanya Tjitasantoso, sekaligus juga menjelaskan mengenai komposisi susunan direksi dan komisaris yaitu:

Penggugat I Andy Sumual	: Direktur Utama
Penggugat II Ellen Margaretha Wlan	: Direktur
Turut Tergugat III Fanya Tjitasantoso	: Direktur
Penggugat III Lenny Lengkong	: Komisaris Utama
Penggugat IV Herman Wongkar	: Komisaris
Penggugat V Marthen Piter Liweru	: Komisaris
Penggugat VI Joseph Rudy Smual	: Komisaris
Penggugat VII Karel Johanis Wongso	: Komisaris
Tergugat II Fransiskus Michael Samuel	: Komisaris
Penggugat VIII Fredy Lao Tambowon	: Komisaris
Penggugat X David Liandu	: Komisaris
Tergugat I Peter Miquel Samuel	: Komisaris
Penggugat XII Ivan Norman Walan	: Komisaris
Penggugat XIII Hendra Stevanus Walan	: Komisaris

Bersesuaian pula dengan Bukti P.7 berupa akta Pernyataan Keputusan Rapat No : 96 tertanggal 23 September 2016, dibuat di Notaris Merlyn Pontoh, SH. M.Kn. (Turut Tergugat IX) Yang menjelaskan pula mengenai siapa saja Para

Halaman 126 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama yang sudah diteguhkan dalam Bukti P.8 berupa Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan anggaran Dasar PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : AHU-AH.01.03-0091050 tertanggal 20 Oktober 2016 kepada Notaris Merlyn Pontoh, SH. M.Kn. (Turut Tergugat IX) Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kawanua Dasa Pratama yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat X).

Menimbang, bahwa menelusuri dari keterangan saksi mengenai pertimbangan di atas, baik Saksi dan Ahli Para Penggugat dan Tergugat I dan II maupun pembuktian dari Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat X tidak pula dapat menangkal kebenaran formil yang terbukti di atas;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai dalam Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8 tersebut, jika dibandingkan dengan uraian Jawaban Tergugat I dan II tiada satupun yang dapat dibantah oleh Tergugat I dan II karena dalam Jawaban Tergugat I dan II hanya mempermasalahkan mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum sejak Tahun 2018 demikian pula dengan Turut Tergugat X tiada satupun yang membantah mengenai Bukti P.3, P.5 dan Bukti P.8 yang merupakan produk dari pada Turut Tergugat X, apalagi dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan IV yang menyatakan pengakuannya atas gugatan Penggugat secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa demikian halnya jika mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan II pun hanya ingin membuktikan mengenai permasalahan sejak Tahun 2018 yaitu semenjak Surat tanggal 10 Agustus 2018 kepada Direktur Utama PT. Kawanua Dasa Pratama dari Peter M. Samuel, Komisaris (Bukti T.I.II-1) dan tiada pernah membantah mengenai pembuktian dalam Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.8 tersebut, hal yang sama pula jika mencermati keterangan saksi dan Ahli dari Tergugat I dan II tiada pula dapat membantah mengenai kebenaran dari apa yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam membuktikan Petitum Gugatan Angka 2 sampai dengan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat Angka 2, 3 4, dan 5 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Petitum Gugatan Penggugat Angka 6 dan oleh karena Petitum ini berhubungan erat dengan Petitum Gugatan Penggugat Angka 7 dan Angka 8 dan oleh karena petitum tersebut selaras dengan Petitum Gugatan Penggugat Angka 9, 10, 11,

Halaman 127 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 yang pada intinya memohon agar dinyatakan sah, mengikat dan berkekuatan hukum Notulen RUPS-LB Para Pemegang Saham PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) Tertanggal Rabu 7 Agustus 2019, dinyatakan sah menurut hukum kumulasi saham Para Penggugat dan Tergugat I dan II termasuk kepemilikan dan prosentasi saham dari masing-masing Pemegang Saham pada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I), dipertimbangkan seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan mengenai Petitum ini selain telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.8 dan telah dipertimbangkan juga telah mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti P.10 berupa Notulen Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. KAWANUA DASA PRATAMA, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, yang didahului dengan Bukti P.9 sama dengan Bukti P.17 dan Bukti T.II-6 berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham 2019 PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut: RUPS) Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama Dewan Direksi (Penggugat I) telah mengundang Para Pemegang Saham Turut Tergugat I untuk menghadiri RUPS 2019 PT Kawanua Dasa Pratama yang akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 Pukul 09.00 s/d 17.00 Wita (tepat waktu) termasuk pula Para Tergugat I dan II, sedangkan menurut Bukti P.10 yang menguatkan Bukti P.9 sama dengan Bukti P.17 menjelaskan bahwa pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut: RUPS-LB) PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan dihadiri oleh semua Pemegang Saham yaitu: Lenny Lengkong, Andy Sumual, Herman Wongkar, Marthen Piter Liweru, Joseph Rudy Sumual, Karel Johanis Wongso, Fransiskus Michael Samuel, Fredy Lao Tambowon, Linda Tansil, David Liandu, Catherina Liandu yang mewakili Erny Tangkilisan, Peter Miquel Samuel, Ellen Margaretha Walan, Ivan Norman Walan, Hendra Stevanus Walan, dan Fanya Tjitasantoso, yang dimulai dari pembukaan oleh Penggugat I dan menyatakan (antara lain yang berhubungan dengan perkara ini) hal-hal sebagai berikut:

- bahwa hingga hari ini perseroan telah mengeluarkan 99.500 saham tiap-tiap saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa 99.500 saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan tersebut telah hadir dan/atau diwakili di dalam rapat ini;

Halaman 128 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk mengadakan rapat ini telah dilakukan undangan kepada seluruh pemegang saham dalam perseroan;
- bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 86 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka rapat ini adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan tentang segala hal yang diajukan dan dibicarakan dalam rapat ini, dan keputusan-keputusannya adalah sah serta mengikat;

Ketua Rapat selanjutnya menjelaskan bahwa rapat ini perlu diadakan dengan acara:

1. Penegasan dan pengesahan seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris perseroan setelah tanggal 7 Mei 2018;
2. Jumlah anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang baru;
3. Perubahan susunan pengurus perseroan;
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya ketentuan Pasal 3 AD Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang uraian lengkapnya akan dituangkan dalam akta pernyataan keputusan rapat perseroan;
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu;

Oleh karena rapat ini telah diketahui dan disetujui oleh pemegang/pemilik saham perseroan, maka acara rapat ini dengan resmi dapat diterima oleh hadirin.

Setelah diadakan pembicaraan dan pembahasan oleh para hadirin di dalam rapat ini, maka akhirnya rapat menyetujui dan memutuskan:

1. Menegaskan dan mengesahkan seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris perseroan setelah tanggal 7 Mei 2018;
2. Menyetujui perseroan terdiri dari 4 (empat) direksi dan 5 (lima) dewan komisaris;
3. Memberikan pemberesan dan pembebasan (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama atas segala tindakan pengurusan dan pelaksanaan maupun segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama masa jabatan mereka yang lampau dan selanjutnya terhitung sejak tanggal dan hari rapat ini, mengangkat direksi dan dewan komisaris perseroan yang baru sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Andy Sumual (Penggugat I);

Halaman 129 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Ellen Margaretha Walan (Penggugat II)
Direktur : Fanya Tjitasantoso (Turut Tergugat III)
Direktur : Felix Daniel Wongso
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Lenny Lengkong
Komisaris : Karel Johanis Wongso
Komisaris : Herman Wongkar
Komisaris : David Liandu
Komisaris : Fredy Laotambowon

(Tergugat I dan Tergugat II tidak masuk sebagai direksi dan komisaris)

4. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang uraian lengkapnya akan dituangkan dalam kata pernyataan keputusan rapat perseroan.

Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan;

Akhirnya rapat juga memutuskan untuk memberi kuasa kepada Andy Sumual (Penggugat I) perseroan dan kepada Ellen Margaretha Walan (Penggugat II) baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri untuk menyatakan keputusan rapat ini dalam suatu akta otentik serta mendaftarkan keputusan rapat ini pada instansi yang berwenang;

Untuk itu semua melakukan segenap perbuatan yang dianggap perlu, baik dan bermanfaat tidak ada satupun yang dikecualikan agar keputusan rapat ini sah menurut hukum.

Dimana dalam Bukti P.10 ini semua pemegang saham menandatangani, kecuali Tergugat I dan Tergugat II meskipun hadir dalam rapat tersebut namun tidak menerakan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa setelah RUPS-LB dilaksanakan pada Tanggal 7 Agustus 2019 oleh Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Menerbitkan Akta Pernyataan keputusan Rapat PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) Nomor 3 Tanggal 5 September 2019 yang dalam hal ini diwakili oleh Ellen Margaretha Walan (Penggugat II) yang bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh RUPS-LB sebagaimana ternyata dalam Akta Notulen RUPS-LB (Bukti P.10) dimana RUPS-LB tersebut dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham dalam RUPS-LB beserta uraian identitas dan jumlah kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham dari Total jumlah saham berjumlah 99.500 saham, sehingga menurut Bukti P.10 dan Bukti P.11 ini rapat ini telah sah

Halaman 130 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan tentang segala hal yang diajukan dan dibicarakan dalam rapat ini dan keputusan-keputusannya adalah sah serta mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 86 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi: "RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili, kecuali UU dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar", dan tatkala dilakukan pengambilan keputusan rapat dengan suara 90% (sembilan puluh persen) menyetujui dan memutuskan sebagaimana telah dicantumkan dalam Bukti P.10 di atas, yang kemudian oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, SH. MH. (Turut Tergugat II) mengajukan permohonan sesuai Salinan Akta Nomor 3 Tanggal 5 September 2019 Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat II) Tanggal 24 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 4019092471244478 (Bukti P.12), dan Permohonan tersebut oleh Turut Tergugat X menyatakan menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05 September 2019 yang dibuat oleh Notaris Theomaris Eddy Boham, SH. MH. (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa dari apa yang dibuktikan oleh Penggugat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Tergugat I dan II tidak menandatangani maka RUPS-LB telah berlangsung dan telah diteguhkan oleh Notaris tersebut, meskipun tidak ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II RUPS-LB tersebut telah disetujui oleh Turut Tergugat X;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum Gugatan ini, jika mencermati Jawaban Tergugat I dan II, pada Halaman 7 jawaban tersebut menyatakan bahwa dalam RUPS-LB pada tanggal 7 Agustus 2019 tersebut terdapat hal-hal yang ganjil yaitu:

- 1) Tergugat I menolak kehadiran dari Turut Tergugat II (Eddy Boham).
- 2) Bahwa di dalam RUPS tersebut tidak diputuskan bahkan tidak dibicarakan tentang pokok permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat menyurat antara Tergugat I dengan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yaitu: diadakan audit independen oleh auditor independen, penilaian asset dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta membuat dan mengeluarkan surat saham.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa hal tersebut justru membuktikan itikad tidak baik dan melawan hukum dari Para Penggugat serta Turut Tergugat I yang telah berjanji kepada Tergugat I akan membahas serta memutuskan didalam RUPS permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018.

4) Surat tertanggal 9 Januari 2021

- Bahwa Tergugat I menyurat lagi kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : meminta kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) untuk melakukan audit independen, serta meminta direksi untuk menyerahkan laporan keuangan perusahaan perihal adanya temuan penggelapan pajak senilai 90.000.000.000,-(sembilan puluh milyar rupiah).
- Bahwa akan tetapi surat ini tidak mendapat jawaban dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).

Menimbang, bahwa untuk mendukung kejanggalan tersebut Tergugat I dan II mengedepankan Bukti T.I.II-6 berupa undangan RUPS-LB tertanggal 7 Agustus 2019, dimana undangan tersebut menurut Tergugat harus mencantumkan secara detil mata acara sesuai yang dimintakan oleh Tergugat I Bukti T.I.II-1, Bukti T.I.II-3, Bukti T.I.II-4, T.I.II-5 dan Bukti T.I.II-12 sebagai itikad baik dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan oleh Tergugat I dan II tersebut di atas mengenai adanya kejanggalan dalam RUPS-LB tersebut maupun dari apa yang dibuktikan oleh Tergugat I dan II yang akan dipertimbangkan berikutnya, namun dalam pertimbangan petitum ini Tergugat I dan II tidak pernah membantah mengenai komposisi Pemegang Saham PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I), jumlah besaran dari kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham pada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I), pernyataan Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan telah pula disahkan oleh Turut Tergugat X mengenai perubahan Anggaran Dasar dari PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I), karena Tergugat I dan Tergugat II hanya hendak mengemukakan mengenai adanya itikad baik dari Tergugat I untuk menjadikan Turut Tergugat I (PT Kawanua Dasa Pratama (Bukti T.I.II-1), (Bukti T.I.II-3) untuk menjadi baik, tidak ditanggapinya surat Tergugat I Tertanggal 10 Agustus 2018 karena dalam undangan tidak tercantum mengenai permasalahan yang dikemukakan oleh Tergugat I (Bukti T.I.II-2), sehingga Direksi tidak menjalankan undang-undang (Bukti T.I.II-4), padahal

Halaman 132 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sudah mengingatkan untuk melakukan audit keuangan, yang bila mencermati Bukti T.I.II-6 sama dengan Bukti P. 9 menyatakan telah tercantum mata acara dimaksud yaitu Pemilihan Penetapan Pengurus, Audit Independen, Surat Saham dan Appraisal, Laporan Keuangan 2018, Pembukaan Toko Paniki, yang kemudian telah dilakukan pembahasan terkait mata acara dimaksud sebagaimana terurai dalam Bukti P.10, P.11, dan P.12 yang kemudian disahkan oleh Turut Tergugat X sebagai pihak yang berwenang, persoalan adanya perbedaan pandangan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah pendirian masing-masing pihak dan pendirian tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PT Kawanua Dasa Pratama yaitu: Pasal 86 Ayat 1 UUPT (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak: suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, selanjutnya dalam Pasal 87 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar, termasuk didalamnya adalah penentuan Mata Acara RUPS yang harus tetap mengacu pada persetujuan Anggota RUPS sehingga apa yang menjadi keberatan dari Tergugat I tidak serta merta langsung dibahas dalam RUPS berikutnya bisa saja terjadi pada RUPS berikutnya lagi sesuai keputusan Para Pemegang Saham, Maka dengan demikian pendirian Para Penggugat sebagaimana Pasal 86 dan Pasal 87 UUPT adalah pendirian yang tepat dan sesuai dengan hukum, dimana dalam hal tidak terdapat kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat maka RUPS dapat dilakukan dengan jumlah suara terbanyak yang menurut kenyataan dalam Bukti P.10, dan P.11 hanya Tergugat I dan II yang tidak sependapat dengan isi/mata acara RUPS-LB dengan Pemegang Saham dan komposisi saham yang dimiliki oleh Penggugat jauh lebih besar dari pada kedudukan dan kepemilikan saham dari Tergugat I dan II dan hal tersebut sudah dikuatkan oleh Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Turut Tergugat X) sesuai Bukti P.12 yang jika tidak bersesuaian dengan ketentuan hukum seperti di atas maka sudah barang tentu Turut Tergugat X

Halaman 133 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah melakukan persetujuan jika tidak memenuhi quorum yang ditentukan oleh perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai bukti surat Tergugat I dan II lainnya yakni Bukti T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-10, T.I.II-11, T.I.II-13, T.I.II-14, T.I.II-15, T.I.II-16, dan Bukti T.I.II-17 yang berhubungan dengan Bukti T.I.II-19, T.I.II-21, T.I.II-22, T.I.II-23, T.I.II-24.a, T.I.II-24.b, T.I.II-25, T.I.II-26.a, T.I.II-26.b, dan T.I.II-26.c yang hendak menjelaskan mengenai adanya laporan polisi dari Tergugat I terhadap Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Atas dugaan pemalsuan beserta tahapan-tahapan dari pelaporan tersebut, tidaklah dapat membantah mengenai apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat dan telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas sepanjang terkait dengan Petitum Gugatan diatas, demikian pula dengan Bukti T.I.II-18 berupa undangan RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama tertanggal 3 Agustus 2022 yang hanya menguraikan mengenai adanya rencana RUPS pada Tahun 2022 sesuai pula dengan undangan RUPS tersebut (Bukti T.I.II.28) dan bukan RUPS-LB Tahun 2019 yang dipermasalahkan dalam Petitum Gugatan diatas, apalagi mengenai Bukti T.I.II-20 berupa hukuman Disiplin yang sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum ini, selain itu pula pembuktian surat dari Tergugat I dan II tidak sama sekali membantah atau setidaknya-tidaknya dapat membuktikan ketidakbenaran mengenai besaran kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham dalam bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, demikian pula dengan saksi dan Ahli tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II tidak sama sekali dapat membantah atau setidaknya-tidaknya dapat membuktikan ketidakbenaran mengenai besaran kepemilikan saham dari masing-masing pemegang saham termasuk prosentasinya maka merujuk pada Bukti P.11 yang memuat Daftar Pemegang Saham yang berjumlah total 99.500 saham yang telah dikeluarkan oleh PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dan saham yang dimiliki dan telah diteguhkan oleh Turut Tergugat I dan disahkan oleh Turut tergugat X, Majelis Hakim menetapkan:

1. Andy Sumual; Jumlah saham: $10.945 \text{ saham} : 99.500 \text{ saham} = 11\%$
2. Ellen Margaretha Walan; Jumlah saham $3.980 \text{ saham} : 99.500 = 4\%$
3. Lenny Lengkong; Jumlah Saham: $14.925 \text{ saham} : 99.500 \text{ saham} = 15\%$;
4. Herman Wongkar; jumlah saham $10.945 \text{ saham} : 99.500 \text{ saham} = 11\%$
5. Marthen Piter Liweru; jumlah saham $7.960 \text{ saham} : 99.500 \text{ saham} = 8\%$
6. Joseph Rudy Sumual; jumlah saham $5.970 : 99.500 \text{ saham} = 6\%$

Halaman 134 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Karel Johanis Wongso; jumlah saham 5.970 saham : 99.500 saham = 6 %
8. Freddy Laotambowon; jumlah saham 5.970 saham : 99.500 saham = 6%
9. Linda Tansil; jumlah saham 4.975 saham : 99.500 saham = 5%
10. David Liandu; jumlah saham 4.975 saham : 99.500 saham = 5%
11. Erni Tangkilisan; jumlah saham 4.975 saham : 99.500 saham = 5%
12. Ivan Norman Walan; jumlah saham 3.980 saham : 99.500 saham = 4%
13. Hendre Stevanus Walan; jumlah saham 3.980 saham : 99.500 saham = 4%
14. Peter Miquel Samuel; jumlah saham 3.980 saham : 99.500 saham = 4%
15. Fransiscus Michael Samuel; jumlah saham 5.970 : 99.500 saham = 6%

Sehingga membandingkan jumlah saham antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II maka diperoleh jumlah saham mayoritas dari Para Penggugat yaitu 90% berbanding 10%, hal tersebut bersesuaian dengan Bukti P.57 dan Bukti P.58 berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tertanggal 20 Oktober 2016 dan Tertanggal 24 September 2019 yang berisi nama-nama Pemegang Saham, Jabatan, dan kepemilikan saham serta total harga saham pada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Petitum Gugatan Penggugat Angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah mengenai ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Petitum Gugatan Angka 28) atau sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebelum menentukan petitum-petitum Para penggugat selanjutnya, seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan II yaitu:

1. Bahwa sejak 6 (Enam) Tahun terakhir ini, tepatnya sejak Tahun 2016 sampai dengan di ajukannya Gugatan in casu, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu dipicu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berikut pula Tergugat I dan Tergugat II bertindak semau-maunya dengan menuduh macam-macam kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan Penggugat XIII seolah-olah telah menyelewengkan keuangan dari Turut Tergugat I;

Halaman 135 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



2. Bahwa Berikut pula Tergugat I suka menakut-nakuti kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan mengatakan bahwa ia Tergugat I adalah Sarjana Hukum dan Magister Hukum sehingga dengan sangat mudah akan mencari alasan dan celah apa saja untuk membuat susah kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII untuk di targetkan menjadi pesakitan hukum.
3. Bahwa sehingga dengan kondisi tersebut, telah menimbulkan suasana kerja dalam organ tubuh Turut Tergugat I menjadi sangat tidak harmonis dan sangat terganggu, bahkan pun sikap dan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menimbulkan teror dan rasa takut yang berdampak pada tekanan psikologis Para Penggugat serta kepada jajaran direksi serta dewan komisaris dari Turut Tergugat I;
4. Bahwa puncak arogansi dan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII, ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/769/XI/2019/-SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019 dengan sangkaan bahwasanya: Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Tergugat I Tanggal 7 Agustus 2019 palsu dan tidak sesuai dengan keadaan semestinya sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP. Imbasnya Turut Tergugat VI telah menetapkan Penggugat I ANDY SUMUAL & Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai TERSANGKA sebagaimana SURAT KETETAPAN STATUS TERSANGKA Nomor: S.Tap/98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Padahal semua kegiatan usaha dan bisnis dari Turut Tergugat I di laksanakan dan di kelolah secara professional dan transparan oleh Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I, sehingga semua kegiatan usaha dari Turut Tergugat I berjalan normal dan tidak ada penyimpangan apapun, dimana Para Penggugat sebagai orang awam hukum yang taat pada Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi apapun juga, sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada Tergugat I dan Tergugat II, begitu pula seluruh hak apapun juga dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pemegang Saham termasuk Deviden dan Hak-Hak Lainnya yang ada pada Turut Tergugat I semuanya oleh Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I di selesaikan dan di bayarkan berdasarkan Prosentase Saham. Padahal pula Para Penggugat secara Objektif dan Realistis sangat

Halaman 136 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapresiasi semangat kerja yang luar biasa tinggi dari Jajaran Direksi & Dewan Komisaris dari Turut Tergugat I dalam menjalankan roda bisnis & usaha dari Turut Tergugat I, sehingga menjadikan Turut Tergugat I sebagai perusahaan yang sehat dan mendapat keuntungan. Sehingga dengan kondisi riil dari Turut Tergugat I a quo maka seharusnya membuat Tergugat I dan Tergugat II menjadi berbangga & senang;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dan tergugat II mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, sebab pada kenyataannya tidak pernah Tergugat I melaporkan Para Penggugat di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagaimana laporan polisi nomor LP/769/XI/2019/-SULUT/SPKT tanggal 26 November 2019, bahwa sesuai laporan polisi tersebut serta dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat dalam posita gugatan angka 18 bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat I adalah Turut Tergugat II;
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan dengan Tergugat I dan II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu dipicu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berikut pula Tergugat I dan Tergugat II bertindak semena-mena dengan menuduh macam-macam kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & XIII dan seterusnya.....” adalah gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, sebab pada faktanya Tergugat I berniat untuk memperbaiki kinerja yang ada pada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan cara (telah mengirimkan surat):
 - A. Surat tertanggal tanggal 10 Agustus 2018:
 - Bahwa Tergugat I menyurat kepada Direktur Utama PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : Audit secara menyeluruh, penilaian asset dan membuat serta membagikan surat saham.
 - Bahwa surat tanggal 10 Agustus 2018 tidak pernah ditanggapi oleh PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).
 - B. Surat tertanggal 26 Januari 2019

Halaman 137 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I menyurat kembali kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan pokok surat yang sama dengan surat tertanggal 10 Agustus 2018.
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Mei 2019 PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) membalas surat tersebut dengan pokok surat yaitu : apa yang diminta oleh Tergugat I harus dibahas dan diputuskan dalam RUPS PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).
- C. Bahwa atas surat balasan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) tertanggal 8 Mei 2019 kemudian Tergugat I membalas surat tersebut dengan surat tertanggal 3 Agustus 2019 dengan pokok surat yaitu segera menindak lanjuti permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018 dan 26 Januari 2019, sebab hal yang dimintakan oleh Tergugat I sangat jelas dan tegas karena hal tersebut adalah kewenangan dari direksi (vide pasal 68 ayat 1 huruf e UU No.40 tahun 2007).
- D. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2019 diadakan RUPS dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan mata acara sesuai undangan adalah :
 - Pembukaan, jam 09.00-09.15.
 - Hasil Audit tahun 2017, jam 09.15-11.00.
 - Pemilihan dan Penetapan Pengurus KDP, jam 11.00-11.30.
 - Audit Independen, Surat Saham dan Apraisal, jam 11.30-13.00.
 - Makan Saing, jam 13.00-14.00.
 - Laporan Keuangan, jam 2018 14.00-15.00.
 - Perjalanan 2019, jam 15.00-15.30.
 - Pembukaan Toko Paniki, jam 15.30-16.00.
 - Diskusi, jam 15.30-16.45.
 - Penutup, jam 16.45-17.00.
- E. Bahwa didalam RUPS tersebut terdapat hal hal yang ganjil yaitu :
 - Tergugat I menolak kehadiran dari Turut Tergugat II (Eddy Boham).
 - Bahwa didalam RUPS tersebut tidak diputuskan bahkan tidak dibicarakan tentang pokok permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat menyurat antara Tergugat I dengan PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yaitu : diadakan audit independen oleh auditor independen, penilaian asset dari PT.

Halaman 138 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) serta membuat dan mengeluarkan surat saham.

- Bahwa hal tersebut justru membuktikan itikad tidak baik dan melawan hukum dari Para Penggugat serta Turut Tergugat I yang telah berjanji kepada Tergugat I akan membahas serta memutuskan didalam RUPS permintaan Tergugat I sebagaimana tertuang didalam surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018.

- Bahwa Surat tertanggal 9 Januari 2021

- Bahwa Tergugat I menyurat lagi kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) pokok surat yaitu : meminta kepada PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) untuk melakukan audit independen, serta meminta direksi untuk menyerahkan laporan keuangan perusahaan perihal adanya temuan penggelapan pajak senilai 90.000.000.000,-(sembilan puluh milyar rupiah).
- Bahwa akan tetapi surat ini tidak mendapat jawaban dari PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I).

Menimbang, bahwa Para Penggugat guna membuktikan mengenai dalil gugatan di atas dan Petitum perbuatan melawan hukum ini telah mengajukan bukti surat, saksi dan Ahli dimana dipertimbangkan mengenai bukti surat dan untuk Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.12 diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan petitum ini yang pada intinya bahwa RUPS-LB PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan telah memuat nama-nama dan keputusan dari hasil RUPS-LB serta komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang kemudian ditanda tangani oleh semua Pemegang Saham kecuali Tergugat I dan II, notulen mana kemudian telah dikukuhkan oleh Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) Nomor 3 Tanggal 5 September 2019 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor AHU-0074337.AH.01.02 Tahun 2019 Tertanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa dari persoalan RUPS-LB inilah kemudian oleh Tergugat I Peter Miquel Samuel melaporkan Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polisi/Pengaduan Nomor STTLP/769.a/XI/2019/SPKT tertanggal 26 November

Halaman 139 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan (Bukti T.II-7), dimana atas laporan tersebut oleh Pihak Kepolisian (Turut Tergugat VI) dengan menindaklanjuti dengan permintaan keterangan kepada Penggugat I Andi Sumual (Bukti P.14) dalam kapasitasnya bukan sebagai Terlapor yang kemudian kepadanya telah dipanggil untuk yang kedua kalinya dalam kapasitas sebagai saksi sesuai bukti P.15 dan untuk yang ketiga kalinya (Panggilan ke-2) sesuai dengan Bukti P.16 dalam kapasitas sebagai saksi lalu pemanggilan keempat kalinya sesuai bukti P.17 diikuti lagi dengan kelima dan keenam sebagaimana bukti P.18 dan Bukti P.19 dengan status Tersangka dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sehubungan dengan pembuatan Notulen RUPS Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama, demikian pula Penggugat II Ellen Margaretha Walan oleh Turut Tergugat VI telah melakukan pemanggilan terhadapnya baik dalam kapasitas sebagai saksi yaitu sesuai dengan Bukti P.20, P.21, P.22, P.23 dan P.24, maupun dalam kapasitas sebagai Tersangka sesuai dengan Bukti P.25 dan Bukti P.26 dimana keseluruhan bukti berupa surat panggilan ini didasarkan pada Laporan Polisi dari Tergugat I yang pada awalnya melaporkan Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Lalu kemudian Turut Tergugat II tersebut tidak dilanjutkan perkaranya namun berkembang menjadikan Penggugat I dan II sebagai Tersangka padahal kepada mereka tiada pernah terdapat laporan polisi baginya padahal Laporan Polisi adalah bentuk formal atau implementasi dari bunyi pasal 1 ayat 24 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana dan juga sesuai dengan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 yang menegaskan bahwa Penyidikan dilakukan dengan dasar: a Laporan Polisi, yang dalam perkara ini didasarkan pada laporan Polisi dari Tergugat I terhadap Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH., selain itu pula Laporan Polisi diperlukan dalam perkara seperti ini kecuali terhadap seseorang yang tertangkap tangan adanya suatu tindak pidana, dan juga ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Notulen RUPS-LB Turut Tergugat I tertanggal 7 Agustus 2019 telah ditindaklanjuti dengan oleh Turut tergugat II dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT Kawanua Dasa Pratama Turut Tergugat I dan telah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat X ;

Halaman 140 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara Laporan Polisi (Bukti T.I.II-7) dengan surat-surat panggilan yang dilayangkan kepada Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam kapasitas sebagai saksi dihubungkan dengan Bukti P.13 berupa Tindak lanjut Pemeriksaan Notaris Nomor UM.MKNW/Sulut/07.2021-18 Tertanggal 12 Juli 2021 yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Sulawesi Utara yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI dalam hal ini Direskrimum Polda Sulut sehubungan dengan adanya permintaan sesuai Surat Nomor: B/949/VI/2021/Ditreskrimum Tanggal 18 Juni 2021 dimana dalam surat tersebut berisi mengenai adanya pembentukan Tim Pemeriksa Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Utara, dan telah melakukan pemeriksaan kepada Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Pada Tanggal 1 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan bahwa prosedur yang dilakukan dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam isi surat Saudara Nomor: B/949/VI/2021 perihal permohonan ijin Pemeriksaan Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. **Telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tugas tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Notaris**, dimana isi surat tersebut di atas adalah sama dengan surat Nomor: B/1185/IX/202/Dit.Reskrimum Tanggal 9 September 2020 yang telah ditindaklanjuti dengan Surat keputusan Ketua MKN Nomor: M.27/MKNW Sulawesi Utara 09.20 Tahun 2020 Tanggal 11 September 2020 dimana sesuai dengan hasil keputusan pada saat itu **menolak memberikan ijin pemeriksaan**, sehingga Majelis Kehormatan Notaris Sulawesi Utara menyatakan **Menolak memberikan ijin pemeriksaan terhadap Notaris an. Theomaris Eddy Boham, SH. MH. (Turut Tergugat II)**, didapatkan kesimpulan bahwa oleh karena Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Tidak diijinkan pemeriksaan terhadapnya dalam kaitan dengan adanya Laporan Polisi dari Tergugat I maka ditetapkanlah Penggugat I dan II sebagai tersangka dengan menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan hukum berupa Penggeledahan (Bukti P.29), Penyitaan (Bukti P.30), penerimaan dokumen-dokumen dari Johanis Eduard Lapian (Bukti P.31) padahal kepadanya tidak pernah dilaporkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat VI, lagi pula dalam Bukti P.13 tersebut mengakui bahwa prosedur yang dilakukan dalam RUPS telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tugas tanggung jawab yang bersangkutan sebagai Notaris, atau dengan kata lain laporan dari Tergugat I yang menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan dalam RUPS itu termasuk kejanggalan-kejanggalan dalam RUPS itu menjadi tidak berdasar sebagaimana telah diakui oleh Majelis Kehormatan Notaris (Turut Tergugat V) dan keberadaan dari Bukti P.12 yang

Halaman 141 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengesahkan Notulen RUPS-LB Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama yang diteguhkan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa sementara berlangsungnya proses sebagai tindak lanjut dari Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat I yang dilakukan oleh Turut Tergugat VI terhadap Penggugat I Andi Sumual dan Penggugat II Ellen Margaretha Walan, oleh Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama menggelar RUPS Tahun 2020 sesuai dengan Bukti P.27 dimana undangan dimaksud juga mengundang Tergugat I sesuai dengan Bukti T.II-11 yang bila dikaitkan dengan Bukti P.28 telah dihadiri pula oleh Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemegang Saham PT Kawanua Dasa Pratama Turut Tergugat I yang dalam Bukti P.28 tersebut menjelaskan mengenai uraian/risalah Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlangsung pada tanggal 9 Januari 2021;

Menimbang, bahwa isi dari Rapat Umum Pemegang Saham yang berlangsung pada Tanggal 9 Januari 2021 sesuai Risalah dalam Bukti P.28 tersebut adalah:

1. Laporan Keuangan 2019 bisa diterima oleh semua Pemegang Saham tapi harus dengan kop surat;
2. Perusahaan akan mengikuti aturan sesuai UU Persero Nomor 40 Tahun 2007 tetapi akan dilakukan secara bertahap;
3. Berapa lama tahapan akan dipaparkan kepada semua pemegang saham setelah ada data yang diperlukan yang akan disampaikan oleh orang yang berkompeten, **untuk auditor independen akan direferensikan oleh Frans Samuel (Tergugat II).**
4. Opsi penjualan perusahaan akan diputuskan setelah pertemuan pada poin 3 di atas;
5. Audit sedang dilaksanakan sampai Tahun 2019 secara internal dan akan disampaikan kepada semua pemegang saham setelah hasilnya sudah ada;

Menimbang, bahwa mengenai Angka 1 Laporan Keuangan 2019 para Pemegang Saham berpendapat bisa diterima (oleh semua Pemegang Saham) tapi harus dengan kop surat; dimana terkait dengan Laporan Keuangan Tahun 2019 ini diantara segenap Pemegang Saham hanya Tergugat I dan II yang **belum menerima dengan alasan belum ada angka detil, tidak memakai kop surat, dan tidak ditanda tangani dan laporan keuangan harus diserahkan sebelum RUPS sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007**, dan Tergugat I dan II tidak pernah mempermasalahkan terkait dengan adanya kegagalan, penolakan terhadap Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH.

Halaman 142 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dimana Tergugat I dalam Bukti T.I.II-12 telah mengajukan Surat 9 Januari 2021 yang isinya meminta kepada RUPS untuk melaksanakan audit independent secara menyeluruh dan melakukan appraisal serta mencetak surat saham, Laporan Keuangan Tahun 2019 tidak dapat disahkan oleh RUPS apabila tidak diaudit, karena dengan keadaan-keadaan di atas tidak akan mendapatkan gambaran yang jelas dan baik tentang keadaan keuangan, aset dan manajemen perusahaan, dan dari Bukti P.28 ini dapat diperoleh fakta bahwa tergugat I (termasuk juga Tergugat II) yang tidak menandatangani risalah) Tergugat I dan Tergugat II meski belum menerima Laporan Keuangan Tahun 2019 namun tetap menandatangani risalah RUPS tersebut yang berarti bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui keabsahan dari pada Keputusan RUPS-LB Tahun 2019 yang telah diteguhkan oleh Turut Tergugat II dan disahkan oleh Turut Tergugat X. sedangkan terkait dengan permintaan Tergugat I dalam surat Bukti T.I.II- 12 telah diakomodir oleh RUPS dengan menunjuk Tergugat II untuk mereferensikan Auditor independen demikian pula dengan permintaan appraisal dan permintaan lainnya oleh Tergugat I juga ternyata sudah dilaksanakan oleh RUPS tanggal 9 Januari 2021, sedangkan terkait dengan permintaan adanya temuan penggelapan pajak yang oleh Tergugat I menyatakan bahwa “pada Tanggal 23 November 2020, kami dipanggil oleh dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Pajak sehubungan dengan adanya tindak pidana Perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada saat tersebut ditanyakan juga kepada kami tentang mufakat jahat sehubungan dengan adanya penyetoran uang sebesar Rp. 90 Milyar yang dilakukan oleh direksi ke dalam kas perusahaan dan dianggap sebagai setoran dari para pemegang saham. untuk itu kami mohon penjelasan secara lengkap dan tertulis dari Direktur Utama perusahaan kronologis terjadinya hal tersebut dan bagaimana penyelesaiannya”, keterangan di atas jika mencermati segenap bukti dari Tergugat I dan II baik itu surat bukti, saksi, maupun Ahli tiada satupun yang membuktikan mengenai adanya kebenaran Tergugat I telah dipanggil oleh Penyidik Pajak, sehingga apa yang diterangkan oleh Tergugat I dalam surat bukti T.I.II-12 sepanjang mengenai pemanggilan Penyidik Pajak terhadap Tergugat I adalah tidak berdasarkan hukum, karena dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 177/PMK.03/2022 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Pasal 8 Ayat 1 Huruf a menegaskan bahwa Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemeriksa Bukti Permulaan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a.menyampaikan surat

Halaman 143 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, surat pemberitahuan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Perubahan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pemberitahuan perubahan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Yang sudah pasti akan diketahui bersama oleh segenap Pemegang Saham Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama.

Menimbang, bahwa mengenai Keputusan poin 3 ini telah bersesuaian dengan permintaan dari Tergugat I untuk dilakukan audit (independen) dengan mempercayakan Tergugat II untuk memberikan masukan kepada Pemegang Saham guna menentukan Auditor yang akan melaksanakan audit terhadap Turut tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat I dan Penggugat II telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Turut Tergugat VI berdasarkan Laporan Polisi Tertanggal 26 November 2019 dengan Pelapor Tergugat I terhadap Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH., maka Penggugat I dan II dalam Bukti P.34 telah mengajukan Praperadilan terhadap Turut Tergugat VI terkait dengan status tersangka Penggugat I dan Penggugat II dimana oleh Hakim Praperadilan memutuskan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya dengan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon adalah tidak sah atau batal demi hukum, sekaligus memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana dalam pembuatan Notulen RUPS PT Kawanua Dasa Pratama Tanggal 7 Agustus 2019 sesuai dengan Bukti P.62 berupa Surat ketetapan Penghentian Penyidikan Tertanggal 22 Maret 2022, yang kemudian pada tanggal 7 Februari 2022 Penggugat I dan II melayangkan laporan sebagaimana Bukti P.35 dan Bukti P.36 beserta lampirannya yang tertera dalam Bukti P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, dan Bukti P.44;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Bukti T.I.II-20 berupa Surat Hukuman Disiplin terhadap Hakim Praperadilan sebagaimana Bukti P.34 memang telah dijatuhi hukuman disiplin namun sama sekali tidak terkait dengan isi putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan karena sesuai dengan Bukti T.I.II-15 dalam lampirannya Tergugat I telah melaporkan Hakim yang bersangkutan karena hakim yang bersangkutan telah menyidangkan perkara praperadilan padahal telah ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 22 Desember 2021, lagi pula

Halaman 144 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Praperadilan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh badan peradilan bahkan oleh Komisi Yudisial menyatakan dengan tegas bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Bukti P.34 tersebut, oleh Penggugat I melayangkan Laporan Polisi terhadap Tergugat I Peter Miquel Samuel sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B/52/II/2022/SPKT/Polda Sulut Tanggal 7 Februari 2022 dengan dugaan tindak pidana Pengaduan Palsu, namun oleh Turut Tergugat VI berdasarkan Bukti P.46 telah mengirimkan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dengan menyatakan menghentikan proses penyelidikan perkara tersebut (Laporan Penggugat I), sehingga oleh Kuasa Hukum Penggugat I melayangkan laporan sebagaimana Bukti P.47 sebagaimana Tanda terima Surat dalam Bukti P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, P.53, P.54, P.55, P.56;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Penggugat HANS IGNATIUS KURNIAWAN menerangkan bahwa setahu saksi dalam perkara ini ada masalah internal antara Penggugat dan para Tergugat, dimana itu bermula dari Peter Samuel ke Notaris T. Eddy Boham Turut Tergugat II yang saksi dengar dari beberapa Komisaris Perusahaan tetapi yang menjadi tersangka Andi Sumual dan ibu Ellen Dan selain itu sebelumnya ada pekerjaan yang bermasalah di Fresh Mart Paniki yang dikerjakan oleh Tergugat dengan PT Dua Enam Jaya, dan kaitan saksi dengan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I karena saksi adalah kontraktor lepas dari pihak Fresh Mart (PT. Kawanua Dasa Pratama/Turut Tergugat I), jika ada beberapa kebutuhan terkait bangunan mereka panggil saya dari Jakarta, dan saksi tidak menetap di Manado, pada awalnya kapasitas saksi saat itu belum terlibat langsung dalam proyek Paniki saat itu, hanya diajak oleh pihak Penggugat untuk melihat kondisi dilapangan, Saksi saat diminta datang ke Manado oleh pihak Fresh Mart, saksi jalan dengan pihak Komisaris dan staf dari Fresh Mart Paniki untuk melihat proyek Paniki, dan ada foto-foto pembangunan yang dikirim ke pihak Pak Piter (Tergugat I) lalu kemudian saksi diminta untuk melanjutkan karena menurut Para Penggugat ada permasalahan terkait pekerjaan yang dilakukan oleh PT Dua Enam Jaya (Tergugat I), dimana secara kasat mata saksi melihat pekerjaan strukturnya, terutama di lantai 3 (tiga) tidak ok, bermasalah dari hasil coran, dan jumlah tenaga kerjanya tidak memadai untuk ukuran seluas itu. Kadang-kadang hanya ada 5 (lima) orang padahal jika menggunakan tenaga kerja yang maksimal harusnya pekerjaan bisa selesai 2 (dua) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun setengah, dan Pak David Liandu pernah menyampaikan kepada Tergugat

Halaman 145 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menambah tenaga kerja dimana PT. Dua Enam Jaya merespon, tetapi di lapangan tidak ada tindak lanjutnya selain itu juga setuju saksi oleh karena bangunan tanggul yang miring dan pecah juga menjadi salah satu masalah internal di PT. Kawanua Dasa Pratama, lalu terkait dengan Fresh Mart Paniki saksi diminta untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak selesai selepas dari PT. Dua Enam Jaya pada pertengahan tahun 2018, dan saksi dihubungi oleh pihak Fresh Mart bulan Desember 2018, kemudian saksi mulai kerja di Fresh Mart Paniki bulan Februari atau Maret tahun 2019 dengan nama perusahaan saksi dan saksi mengerjakan yang pertama perbaikan struktur di lantai 3 (tiga), dimana saksi melihat banyak yang pecah beton, dan balok banyak yang pecah, talud di samping jurang juga sudah melintir dan dindingnya sudah pecah-pecah, dan ada difoto-foto juga, dan itu berbahaya, sedangkan untuk Fresh Mart Bahu dan Airmadidi saksi hanya mengerjakan interiornya, dan Tergugat I sebagai *main* kontraktornya dan sebagai orang yang mengerjakan dari awal pembangunan Fresh Mart Paniki yang kemudian ternyata bermasalah, dan setuju saksi permasalahan di Fresh Mart itu menjadi keluhan pihak Penggugat mengenai kondisi di Fresh Mart Paniki yang dikerjakan oleh Tergugat I dan PT Dua Enam Jaya pada Tahun 2012 yang mandornya bernama pak onad namun untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu, dan saksi dengar juga pernah dibicarakan antara Penggugat dan Tergugat terkait keadaan-keadaan tersebut namun tidak ada respon dari Tergugat dan yang membicarakan itu juga adalah Pak Andi dan Pak David Liandu pernah bicara kepada pihak Tergugat, tetapi direspon tidak baik oleh pihak Tergugat, dan saksi pernah mendengar juga, supaya proyek lancar kedepan kontraktornya akan diganti, tetapi pihak Tergugat sempat mengancam jika tidak dibayar lunas, maka pihak Tergugat tidak mau melepas atau memberikan pekerjaan tersebut ke kontraktor lain, dan inilah yang menjadi salah satu faktor permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat selain itu juga setuju saksi kontrak kerja sampai dengan selesai tetapi pekerjaannya belum diselesaikan dan pekerjaan sudah dibayar lunas dan hal ini saksi ketahui dari Komisaris, saksi dalam memberikan keterangan tidak memihak kepada salah satu pihak, dan saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sesuai dengan apa yang saksi ketahui, karena saksi tidak ada masalah dengan pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat, dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi MUHAMAD TAUFAN yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat Andi, Herman, dan David, pada pertengahan atau akhir tahun 2019, saksi kenal dengan pak Andi dan pak Herman, karena meeting mengenai Desain Fresh

Halaman 146 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mart, dan setahu saksi pak Andi pemiliknya, seingat saksi desain bangunan Fresh Mart yang ada di Paniki, Fresh mart Bahu di lantai 2 dan lantai 3 yang akan ada perubahan desain, dan Fresh Mart Airmadidi juga, saat saksi bekerja di Fresh Mart Paniki, sudah ada bangunan terlebih dahulu seperti kolom balok, coran, sampai lantai 3 (tiga), atap, untuk area depan masih banyak rumput, dan sudah ada tukang yang bekerja saat itu dan yang mengerjakannya adalah yang mengerjakan bangunan tersebut dari PT. Dua Enam Jaya pemiliknya adalah Tergugat I, sewaktu saksi mulai bekerja di Fresh Mart Paniki, bangunannya belum selesai 100 persen, karena saat itu masih bangunan kosong dan banyak yang kami perbaiki, pak Hans bos saksi katakan fokus dulu di bagian depan, lantai 1, 2, dan parking dek. Dan yang kami perbaiki dinding sebelah samping dekat lift banyak kebocoran, akhirnya kami plester dan aquaproof sisi luar dalam sisi eskalator, saksi pernah naik ke lantai 3 (tiga) dimana saksi melihat disana ada pertemuan antara balok dan kolom ada yang retak, dan ada sarang batu kalau bahasa yang sering kami gunakan dimana ada kumpulan batu, dan di bagian atas kami akan memasang logo Fresh Mart, sehingga kami takut jika balok sarang batunya tidak kuat/kurang bagus sehingga kami bongkar dan ganti dengan baja WF dan kami langsung las disitu, saksi juga mengerjakan untuk pekerjaan di Fresh Mart Teling, saksi mengerjakan bangunan yang baru, bukan bangunan yang lama, dan bangunan baru dengan bangunan lama strukturnya terpisah, untuk bangunan lama kami mengerjakan bocoran. Dan di lantai I turun karena di bawahnya ada akar batang pohon yang sudah lapuk jadi terinjak dan hancur, saksi juga pernah dengar dari Pak Hans jika pak Andi sempat jadi tersangka, dan mau masuk penjara tetapi kasusnya saksi tidak tahu, dan sejak itu setahu saksi hubungan Andi Sumual (Penggugat I) dengan Peter Samuel (Tergugat I) sudah tidak harmonis lagi, demikian pula dengan keterangan saksi MUCHAIDHI yang menerangkan dan selaras dengan saksi lainnya bahwa saksi sebagai tukang atau bas, dan saksi pernah mengerjakan bangunan di Fresh Mart Paniki setahu saksi ada 3 tingkat, Fresh Mart Bahu juga kalau ada bocoran saya yang di panggil, di Fresh Mart Teling Juga pernah saksi bekerja, untuk Fresh Mart Airmadidi saksi mengerjakan Food Court di lantai 2 yang memerintahkan saksi adalah pah Hans Kurniawan dengan pekerja pekerja yang dibawah pak Hans Kurniawan saat itu kurang lebih untuk awal pekerjaan 70 sampai dengan 80 orang, nanti di pertengahan sudah mulai dikurangi jumlah pekerjanya 60 (enam puluh) orang dengan tukang saksi berasal dari Jawa 35 (tiga puluh lima) orang, saat saksi bekerja di Fresh Mart Paniki pekerjaan awal yang saksi lakukan di Fresh Mart Paniki awalnya saksi bekerja di bagian luar,

Halaman 147 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kelamaan masuk bagian dalam, untuk bagian luar saksi bekerja kurang lebih 6 bulan dan mengerjakan parkir, paving dan saluran, kondisi bangunan belum selesai secara penuh, balok di lantai 3 itu balok susuan, tidak terkait di kolom hanya di bor saja karena menurut saksi balok yang benar menurut saksi yaitu antara balok dan kolom harus terkait, balok tersebut sudah ada, dan menurut saksi kadang-kadang tukang yang ingin cepat selesai pekerjaannya karena pekerjaan borongan jadi di buat balok susuan fungsinya sebagai kuda-kuda, harusnya balok tarik untuk bangunan sebesar itu. Dan di situ ada 4 balok susuan, yang bermasalah ada 2 balok susuan. Untuk bagian depan diperkuat dengan ditambah baja, setelah ditemukan semua kekurangan-kekurangan tersebut diberitahukan kepada Pak Hans Kurniawan, dan disuruh langsung diperbaiki, dan saksi melihat campurannya kurang seperti 1:6 atau 1:5, untuk Fresh Mart Paniki baiknya digunakan campuran 1:2:3, saksi menilai secara visual, tidak memeriksa secara laboratorium dasar saksi mengatakan campuran kurang ok, saat bekerja di Fresh Mart Paniki, kami tidak melakukan pembongkaran, hanya penambahan bangunan saja, pembayaran sudah dibayarkan dan tidak ada tunggakan pembayaran kepada kami;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diteguhkan pula oleh saksi Penggugat lainnya yang mempunyai kompetensi (meski bukan Ahli) yaitu MARLON CHRISTIAN PATTIPAWAE, ST. Yang menerangkan bahwa saksi bekerja dengan PT. Kawanua Dasa Pratama sejak tahun 2011 atau 2012, dipercayakan untuk mendesain beberapa gedung Fresh Mart, saksi terlibat langsung dengan desain Fresh Mart Paniki pada tahun 2012 selain itu saksi terlibat dalam mendesain Fresh Mart Airmadidi, Fresh Mart Banjar, beberapa interior di Fresh Mart Bahu, gudang di Paal IV, di Fresh Mart Teling juga, setahu saksi yang membangun Fresh Mart Paniki selaku kontraktor di Paniki adalah Ko Peter (Tergugat I) yang awalnya saksi tidak tahu ada kontrak antara pihak Fresh Mart dengan Peter Samuel (Tergugat I), nanti akhir-akhir ini saksi baru mengetahui jika ada kontrak tetapi tidak ditunjukkan secara langsung sebesar 6 (enam) miliar sekian rupiah untuk desain pertama kontraknya sampai dengan jadi atau keseluruhan bangunan tersebut dengan hari kerja selama 300 (tiga ratus) hari yang kemudian ternyata saksi mengetahui bahwa telah terdapat kontrak ada 6 atau 7 kontrak dimana yang pertama 6 (enam) miliar rupiah, lalu tahun 2014 saksi lupa berapa nilai kontraknya, di tahun 2017 ada kontrak lagi mengenai pekerjaan tambahan, untuk totalnya setahu saksi sudah lebih dari 20 milyar rupiah dimana perhitungan fisiknya diperlihatkan kepada saksi oleh timnya Penggugat I, lalu setahu saksi di tahun 2013-2014 masih berjalan

Halaman 148 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, karena untuk peletakan tiang-tiangnya saksi hadir, setelahnya saksi sudah tidak tahu karena sudah tidak terlibat dalam pengawasan ataupun meninjau lapangan namun saat saksi mengawas waktu itu bangunan belum selesai 100 (seratus) persen, lalu di pertengahan tahun 2017 saksi di undang oleh pihak Fresh Mart Pak Andi Sumual untuk turun ke lapangan sebagai pengawas pembangunan Fresh Mart Paniki dengan alasan saksi dipanggil oleh pihak Fresh Mart dan Timnya oleh karena pembangunan bangunan Fresh Mart Paniki sudah terlalu lama, kemudian saksi saat itu diminta untuk mencari tahu kenapa pembangunan sudah terlalu lama, dan mendata apa-apa saja yang sudah dikerjakan, dan saksi menemukan untuk itemnya banyak sekali yang menurut saksi lebih banyak pekerjaan tambahan dari pada pekerjaan pokok (yang sudah dikerjakan oleh Tergugat I), kenapa 5 tahun ini belum selesai laporan tersebut saksi buat dalam bentuk data dan foto, kemudian saksi laporkan lewat email kepada pak Andi Sumual. Untuk data-data tersebut salah satunya adalah ketidaksesuaian antara gambar dengan yang dibangun, Tambahan yang lain berupa email progres realisasi yang saya kirim ke pak Andi Sumual. Dan juga catatan tambahan berupa dokumentasi yang tidak sesuai, salah satunya tidak ada sekat dinding di kamar mandi, dan yang harusnya dicor lantai gudang, tetapi spesi jatuh lebih dahulu sebelum dicor, ada juga ACP yang sambung-sambungannya dipasang tidak rapi, dan saat saksi jadi pengawas di tahun 2017 itu, pekerjaan seperti terbelengkalai, jumlah pekerja kadang 5 (lima) orang, kadang-kadang banyak orang, dan minggu depannya sudah diganti pekerja yang lain. Laporan juga saksi email ke perusahaan Ko Peter (Tergugat I) intinya, namun tidak ditanggapi oleh Ko Peter (tergugat I), dan saksi juga mengetahui bahwa Pak Andi ingin mengganti pekerjaan dari Tergugat I kepada kontraktor lain karena begitu lama proses pembangunannya itu dan polemik tambah kurang pekerjaan dimana pekerjaan yang asli belum dikerjakan tetapi mau tambah pekerjaan baru, sehingga belum selesai secara utuh, saksi diskusi dengan Pak Andi, dan sempat dilaporkan juga lewat email, jika kita tidak mempunyai tenaga ahli untuk mengerjakan pekerjaan, karena disaat saksi mengawas sudah beberapa kali terjadi pergantian tukang/pekerja sehingga hasil pekerjaan berbeda-beda, dan kami usulkan jika pihak fresh mart tidak ada pekerja yang ahli, bisa kami carikan, yang pada akhirnya PT. Dua Enam (Tergugat I) Jaya diganti dalam pekerjaan pembangunan di Fresh Mart Paniki oleh kontraktor lain yaitu Pak Hans Kurniawan yang melanjutkan pekerjaan di Fresh Mart Paniki disebabkan oleh kekecewaan karena proses pembangunan Fresh Mart Paniki sudah terlalu lama dan belum selesai;

Halaman 149 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh Saksi-saksi Para Penggugat di atas, sangat bersesuaian dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana Bukti P.63 beserta lampirannya berupa Surat Tertanggal 14 Agustus 2013 yang dikirimkan oleh Tergugat I Perihal Penawaran Pembangunan gedung Fresh Mart Paniki Manado dimana Tergugat I mengajukan bukti tersebut untuk mendapatkan pekerjaan Pembangunan Gedung Toko Fresh Mart Paniki Manado senilai Rp. 6.242.110.000,- dengan luas bangunan 3.187,5 Meter persegi dengan jangka waktu pekerjaan selama 300 (tiga ratus hari) kerja dan dalam surat tersebut antara Pihak Pertama (Penggugat I) dengan Pihak Kedua (Tergugat I) yang telah menerima pekerjaan struktur dan arsitek pembangunan gedung Fresh Mart yang ditegaskan dalam Pasal 1 sesuai dengan lampiran lembaran RAB termasuk foto gambar bangunan yang sudah selesai, yang bila dikaitkan lagi dengan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat I sampai dengan pekerjaan bangunan tersebut selesai dengan biaya sebesar Rp. 6 milyar lebih namun ternyata tidak dikerjakan sampai dengan selesai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P.64 beserta lampirannya membuktikan bahwa belum selesai pekerjaan sesuai dengan Bukti P.63 oleh Tergugat I berdasarkan Surat Tertanggal 21 Mei 2014 telah mengajukan permohonan pembuatan addendum dan tambahan biaya akibat pertambahan luas bangunan, dengan anggaran sebesar Rp. 1.619.350.000,- sehingga dibuatkanlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan Pembangunan Struktur dan Arsitektur Lantai Tiga Fresh Mart Lokasi Paniki Manado dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja, lalu kemudian sesuai dengan Bukti P.65 antara Penggugat I dan Tergugat I mengadakan kembali perjanjian untuk pembangunan struktur tambahan dan arsitektur Gedung Frash Mart Paniki Manado, dimana bukti P.64 dan P.65 ini mendukung mengenai keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa terdapat beberapa kali kontrak antara Tergugat I dengan Para Penggugat terkait dengan pembangunan gedung Fresh Mart Paniki Manado tersebut;

Menimbang, bahwa dari pekerjaan yang diperjanjikan antara Tergugat I sebagai pihak yang mengerjakan proyek dengan Penggugat I sebagai pemilik bangunan proyek/pemberi pekerjaan, ternyata apa yang dikerjakan oleh Tergugat I pada kontrak I Tanggal 14 Agustus 2013 Lokasi Paniki dari total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 6.242.110.000,- (enam milyar dua

Halaman 150 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



ratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) terdapat item yang tidak dikerjakan sebesar (dibulatkan) Rp. 1.484.280.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada saat addendum terdapat pula pekerjaan kurang sebesar 4.240.000,- (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total dibulatkan sebesar Rp. 1.488.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), pembuktian ini turut mendukung keterangan saksi-saksi terkait pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, adanya beberapa hal yang tidak dikerjakan dan jika dikerjakan tidak sesuai yang bahkan dapat menyebabkan bahaya jika terjadi gempa bumi dan lain-lain, bersesuaian pula dengan Bukti P.67, P.68 yang lebih menspesifikasikan kekurangan atau yang tidak dikerjakan atau tidak sesuai dengan kontrak padahal pekerjaan tersebut telah diperjanjikan antara Tergugat I selaku pekerja dengan Penggugat I selaku pemilik bangunan;

Menimbang, bahwa menelusuri Bukti Tergugat I dan II dihubungkan dengan bukti P.63 s/d P.68 tidak satupun bukti dari Tergugat I dan II yang dapat membuktikan sebaliknya mengenai kenyataan ini, dan tidak pula dapat dibuktikan oleh Tergugat I dan II mengenai adanya pengembalian dana yang tidak dipergunakan untuk proyek tersebut atau pekerjaan yang kurang tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga kemudian menurut Bukti P.69 pekerjaan terhadap Fresh Mart Paniki tersebut kemudian dilaksanakan oleh Saksi Penggugat bernama Hans I. Kurniawan untuk memperbaiki perbaikan minor dan major terhadap gedung FM (Fresh Mart) Paniki sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak kerja Proyek Fresh Mart Paniki (Bukti P.69) yang isinya lebih tegas sebagai akibat dari gagalnya perjanjian dengan Tergugat I, dimana saksi Hans I Kurniawan melibatkan juga saksi-saksi Penggugat lainnya MUHAMAD TAUFAN, MUCHAIDHI, MARLON CHRISTIAN PATTIPAWAE, ST. sebagai designer, pekerja dan mandor, yang menurut pengakuan saksi Penggugat lainnya bahwa pembayaran untuk pekerjaan mereka telah dibayarkan oleh saksi Hans I Kurniawan;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan gedung Fresh Mart Tergugat I yang tidak dikerjakan secara baik dan sempurna seperti terbukti di atas, jika dikaitkan antara keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Bukti surat 63 s/d Bukti P.75 berupa Bukti Kas Keluar yang berisi mengenai pembayaran terhadap Tergugat I melalui jasa perbankan, dimana mengenai hal ini tidak pula dapat dibantah oleh Tergugat I dan II maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat I terkait dengan pembangunan Fresh Mart Paniki Manado

Halaman 151 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar kepada Tergugat I sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat I dengan Tergugat I seperti dalam surat bukti P.63 s/d 68 sebab tidak mungkin bagi Tergugat I sebagai seorang kontraktor jika pekerjaannya tidak dibayar sudah barang tentu Tergugat I tidak akan pernah mengerjakan proyek tersebut dan jika ini terjadi maka permasalahan belum dibayar sudah akan langsung dilaporkan oleh Tergugat I kepada pihak Kepolisian karena persoalan yang terjadi di dalam RUPS saja yang telah disepakati oleh suara mayoritas oleh Tergugat I tetap saja melaporkannya kepada Kepolisian dimana selama ini tidak pernah terbukti ada permasalahan pembayaran terkait dengan pembangunan Fresh Mart baik Paniki maupun pembangunan lainnya, apa terlebih terkait hak dari Tergugat I sudah dapat dipastikan akan dilaporkannya kepada Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari apa yang dibuktikan oleh Penggugat yang bersumber dari surat-surat bukti dan saksi serta Ahli Penggugat, diperoleh kesimpulan hukum yaitu:

1. Bahwa benar Tergugat I dan II dengan Para Penggugat awalnya berhubungan baik bahkan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara sepupu yang kemudian menjalin hubungan bisnis yang tergabung di dalam persero yang bernama: PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Turut Tergugat I Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Perseroan Terbatas Turut Tergugat I No.12 tanggal 7 September 2000, adapun kedua Akta Notaril in casu di buat oleh Turut Tergugat VII dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor: C-1299HT.01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 dengan komposisi saham sebagaimana telah dipertimbangkan dan dikabulkan di atas dengan perbandingan saham Para Penggugat sebesar 90% : Tergugat I dan II sebesar 10 %;
2. Bahwa benar antara Para Penggugat dan Tergugat I telah mempunyai permasalahan sejak pembangunan Gedung Fresh Mart yang dikerjakan oleh Tergugat I dengan PT Dua Enam Jaya miliknya yang ternyata tidak diselesaikan oleh Tergugat I padahal darinya wajib mengerjakan sampai dengan selesai pekerjaan tersebut dan kepadanya telah disampaikan untuk diselesaikan namun mendapatkan tanggapan yang tidak baik dari Tergugat I bahkan pun tidak memenuhi permintaan Para Penggugat terutama Para Pemegang Saham PT Kawanua Dasa Pratama di waktu itu sehingga Tergugat I diganti dengan kontraktor lainnya yaitu Hans Ignatius Kurniawan

Halaman 152 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



semenjak itu hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I, mulai terdapat permasalahan disekitar Tahun 2016 dan 2017;

3. Bahwa Tergugat I terbukti tidak pernah melakukan pengembalian uang sebagai akibat dari kurangnya pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat I atau memenuhi pekerjaan yang belum dikerjakan olehnya pada waktu lain yang ditentukan oleh Penggugat I;
4. Bahwa benar permasalahan dimaksud selain dari pada pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Tergugat I yang hendak terus dipertahankan oleh Tergugat I padahal Tergugat I tidak benar dan tidak selesai dalam pekerjaan tersebut, adanya kehendak dari Tergugat I terhadap Para Pemegang Saham yang seharusnya disampaikan dalam RUPS PT Kawanua Dasa Pratama dengan cara melayangkan surat-surat (Lihat: Bukti T.I.II-1, T.I.II-3, dan Bukti T.I.II-5), dimana surat-surat tersebut telah dijawab dan diberi penjelasan oleh Direksi maupun komisaris bahkan pun telah dibahas di dalam RUPS PT Kawanua Dasa Pratama (Bukti TI.II-4) bahkan permasalahan yang ada sampai diketahui oleh pihak luar dari pada perseroan semisal Notaris dan beberapa orang yang terlibat dalam penyelesaian proyek pembangunan yang tidak diselesaikan oleh Tergugat I, yang berpuncak pada pelaporan Polisi oleh Tergugat I terhadap Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Yang oleh karena tidak terdapat perbuatan yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Notaris sehingga Dewan Notaris tidak mengizinkan kepada Notaris (Turut Tergugat II) untuk diperiksa, yang kemudian oleh Turut Tergugat VI menetapkan Penggugat I dan Penggugat II sebagai tersangka yang tidak pernah sama sekali terdapat pelaporan maupun pembelaan dari Tergugat I sebagai pelapor pada mereka semua adalah selain bersaudara juga sama-sama tergabung dalam PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang memang sudah bermasalah sejak pembangunan Fresh Mart Paniki yang tidak diselesaikan oleh Tergugat I, dimana kemudian tidak pernah terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II bersalah atas pemalsuan yang dilaporkan oleh Tergugat I;
5. Bahwa benar akibat dari tidak dikerjakannya secara baik dan sempurna serta adanya hubungan yang tidak harmonis di atas sampai dengan ditetapkannya Penggugat I dan II sebagai Tersangka atas akibat dari dilaporkannya Turut Tergugat II oleh Tergugat I yang pada akhirnya berimbas kepada Penggugat I dan II bahkan pun berimbas kepada Para Pemegang Saham lainnya, berakibat timbulnya kerugian baik terhadap Para Penggugat maupun

Halaman 153 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



terhadap PT Kawanua Dasa Pratama baik materil maupun nama baik dari Para Pemegang Saham dan PT Kawanua Dasa Pratama;

6. Bahwa benar sejak saat itu terjadi silang sengketa di antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang bersama-sama dengan Tergugat II turut berperan sebagai orang yang menciptakan suasana yang kurang baik dalam lingkungan PT. Kawanua Dasa Pratama, padahal kepadanya telah diberikan kewenangan untuk menunjuk auditor independen sebagaimana yang dimintakan oleh Turut Tergugat I sehingga seharusnya Tergugat II bertindak untuk menengahi permasalahan diantara Para Pemegang Saham semisal memberikan penjelasan kepada Tergugat I untuk bisa memahami permasalahan yang terjadi, agar tercipta suasana yang kondusif di dalam PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I);
7. Tergugat I telah menuduh Para Penggugat melakukan penggelapan pajak secara tanpa dasar padahal tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I mengenai adanya pemanggilan dan permintaan keterangan tersebut, lagi pula Para Penggugat tidak pernah pula dimintakan keterangan oleh Penyidik Pajak dan tiada pula putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan penggelapan pajak;
8. Tergugat II tidak terbukti melaksanakan tugas yang diembankan oleh Para Pemegang Saham dalam RUPS Tahun 2020 kepadanya untuk mereferensikan auditor independen sesuai surat yang dikirimkan oleh Tergugat I yang ditindaklanjuti di dalam RUPS Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata, Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum* lawan *Cohen*, dimana Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang

Halaman 154 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu terdiri atas unsur-unsur yaitu (1) Adanya suatu **perbuatan**; (2) **Perbuatan** tersebut **melawan hukum/hak**; (3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) Adanya kerugian bagi korban; (5) Adanya hubungan kausal antara **perbuatan** dengan kerugian, perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum, dan Menurut **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* dipaparkan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi putusan MA RI No. 3191 K/PDT/1984 tanggal 18 Februari 1986, yakni bila salah satu perbuatan memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria perbuatan yang melanggar hukum maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada segenap penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum di atas, dihubungkan dengan segenap perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sesuai apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat baik melalui bukti surat dan saksi-saksi tersebut yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan kewajiban hukum dimana Tergugat I telah melalaikan kewajibannya dalam apa yang diperjanjikannya dengan Para Penggugat, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak subjektif Para Penggugat dengan cara melalaikan kewajibannya, menciptakan ketidakharmonisan baik terhadap Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama maupun pada diri Penggugat I dan Penggugat II yang awalnya tidak pernah dilaporkannya kepada Turut Tergugat VI namun kemudian menjadi tersangka yang seharusnya sebagai sesama Pemegang Saham pada Turut Tergugat I dan juga mempunyai hubungan saudara dengan Penggugat I, Tergugat I mencegah untuk tidak ditetapkannya Penggugat I dan II sebagai Tersangka oleh Turut Tergugat VI tetapi malah

Halaman 155 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dalam perkara praperadilan tersebut (Bukti P.34) apa terlebih ini adalah hal yang merupakan peristiwa internal dan yang dilaporkan oleh Tergugat I adalah Notaris (Turut Tergugat II) terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan isi Akta yang telah disepakati oleh semua pemegang saham PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) kecuali oleh Tergugat I dan II yang tidak berkenan dan tidak menandatangani risalah RUPS dimaksud yang oleh ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 yang jika terdapat perbedaan maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak yang terbukti dilakukan dalam RUPS-LB dan bukannya dengan melaporkannya kepada Polisi terhadap notaris yang mencatat jalannya RUPS-LB tersebut, yang selain itu juga Tergugat I dan II telah melanggar hak subjektif dari Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Yang telah dilaporkannya kepada Turut Tergugat VI termasuk pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan berorganisasi, berbisnis dan bermasyarakat yang membutuhkan kedamaian, kondusif, kerja sama antar sesama pemegang saham dimana jika terdapat perbedaan atau hal yang kurang berkenan maka seharusnya semua elemen harus bertunduk dan bertakluk dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disepakati seperti Anggaran Dasar pada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) demikian pula dalam pengambilan keputusan jika berada dalam posisi suara minoritas maka harus bertakluk pada apa yang diputuskan oleh suara terbanyak, sehingga dari apa yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II kepadanya terdapat kewajiban untuk turut bersama-sama menciptakan hubungan yang harmonis, baik dan selaras dan bukannya diam sambil mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I semisal pulang meninggalkan lokasi RUPS/RUPS-LB, tidak menandatangani risalah yang meskipun kalah dalam pengambilan suara tetap harus mentaati isi keputusan yang telah diambil dalam RUPS/RUPS-LB padahal kepadanya telah pula diberikan kepercayaan untuk mereferensikan auditor sebagaimana keinginan dari Tergugat I yang seharusnya kepercayaan ini dapat dimanfaatkan oleh Tergugat II untuk turut menjelaskan kepada Tergugat I guna turut menciptakan keharmonisan dalam perseroan yang jika Tergugat II tetap tunduk secara objektif akan semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS Turut Tergugat I maka hal tersebut akan bisa mempengaruhi pemikiran Tergugat I sekaligus pemikiran Penggugat I dan Penggugat II serta Pemegang Saham lainnya yang telah berada dalam hubungan yang tidak harmonis sejak diawali dengan pembangunan proyek

Halaman 156 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fresh Mart Paniki yang dikerjakan oleh Tergugat I namun tidak diselesaikan olehnya lalu digantikan dengan orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan semua hal ini disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalam sebuah perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan keharmonisan semua unsur dalam perseroan adalah sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang secara teoritis, praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional sebagaimana terdapat dalam konsideran pertimbangan UU Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti P.32), namun dalam perkara ini justru sebaliknya tercipta tata kelola yang kurang baik, suasana yang tidak kondusif, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Turut Tergugat I dan akibat lain yang bersifat negatif yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas selaras dengan Ahli yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Dr. H. ABDURAHMAN KONORAS, SH. MH yang menerangkan bahwa Perbuatan melawan hukum bisa ditafsirkan secara luas dimana tanggung jawab perdata, pidana dan Administrasi itu berbeda, Dalam UU No 40 tahun 2007 telah memberikan ruang untuk menyelesaikan permasalahan pemegang saham dapat diajukan gugatan perdata bukan pidana, Bila tindakan direksi salah dapat diajukan gugatan perdata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Permasalahan dalam RUPS bisa diajukan gugatan ke Pengadilan termasuk dalam mengeluarkan pemegang saham dalam suatu perseroan RUPS tidak bisa mengeluarkan pemegang saham harus diminta melalui Pengadilan demikian halnya bila pihak Pemegang saham yang merasa dirugikan bisa melakukan gugatan lain untuk mengeluarkan salah satu pemegang saham, kalau kondisi RUPS yang ada yang memenuhi korum 50 % + 1 % apakah RUPS bisa dilaksanakan demikian juga jika RUPS komposisinya saham 90 % dan ada 10% tidak menyetujui apakah 90 % bisa melanjutkan RUPS dan tidak wajib dilaporkan kepada pemegang saham mayoritas, dan jika terjadi adanya penggelapan akta maka

Halaman 157 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli harus dilihat apakah perbuatan direksi pribadi atau atas nama perusahaan kalau atas nama perusahaan harus perdata, sepengetahuan Ahli suasana yang harus diciptakan harus dijalankan tugas dan fungsinya dan ciptakan suasana yang membuat perusahaan harus berkembang, demikian pula menurut pendapat Ahli pidana yang diajukan oleh Penggugat yaitu Dr. Youngky Fernando, SH. MH., yang menerangkan bahwa perbuatan melawan hukum dari sisi pidana dan perdatanya hal tersebut salah satu yang sangat prinsip dan berbeda dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam keperdataan mempunyai pengertian seluas-luasnya dalam arti seluas luasnya sampai pada perbuatan, dan hukum tidak tertulis pun dia masih bisa;

Menimbang, bahwa menurut apa yang dibuktikan oleh Para Penggugat tersebut di atas, apakah dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I dan II dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa jika mencermati Bukti T.I.II-1 berupa surat tertanggal 10 Agustus 2018 yang dikirimkan Tergugat I beserta lampirannya kepada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) dengan tembusan kepada Komisaris Utama Lenny Lengkong (Penggugat III) dimana Tergugat I meminta untuk dilakukan:

1. Audit secara menyeluruh antara lain system IT dan pembukuan semua aktifitas perusahaan PT Kawanua Dasa Pratama atau Fresh Mart yang telah ada lebih dari 15 tahun oleh auditor independen dengan nama-nama auditor yang baik di Indonesia terlampir dalam surat ini;
2. Penilaian aset milik dari PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) atau Fresh Mart Manado oleh Perusahaan aprikel/penilai independen.
3. Membuat/mengeluarkan dan membagikan surat saham sesuai dengan nilai bagian masing-masing pada para pemegang saham. Diingatkan bahwa hal ini telah disampaikan sejak awal juga dalam RMPS PT Kawanua Dasa Pratama Tahun 2015;

Dan kemudian disusul dengan Surat tertanggal 26 Januari 2019 (Bukti T.I.II-3, dimana terhadap Bukti T.I.II-1 tersebut, oleh Penggugat I selaku yang mewakili Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama telah menanggapi surat bertanggal 10 Agustus 2018 dengan surat tertanggal 8 Mei 2019 (Bukti T.I.II-4) yang pada pokoknya berterima kasih pada pada surat Tergugat I mengenai hal-hal yang perlu ditindaklanjuti untuk kepentingan perusahaan dan harus dibahas dan diputuskan dalam RUPS PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang jika RUPS memutuskan bahwa hal-hal yang disampaikan tersebut akan

Halaman 158 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti maka direksi akan melaksanakannya sesuai dengan keputusan RUPS;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.I.II-1, T.I.II-3 dan Bukti T.I.II-4 membuktikan bahwa Tergugat I meski beralasan demi kebaikan dari Turut Tergugat I namun tata cara penyampaian yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tidak bersesuaian dengan apa yang ditentukan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 75:

Ayat 3: RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. dan

Ayat 4: Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Selain itu pula jika melihat pada Bukti T.I.II-6 berupa undangan yang bersesuaian dengan Bukti P. 9 mengenai RUPS Tahun 2019 yang telah diteguhkan dalam Bukti P.10 dan Bukti P.11 lalu disahkan oleh Bukti P.12 mata acara yang diusulkan oleh Tergugat I/ Penggugat rekonvensi I dalam Bukti T.I.II-1 telah tercantum dalam Bukti T.I.II-6/P.9 dan dibahas dalam RUPS-LB tersebut berupa Audit Independen dan Aprisal kemudian laporan keuangan Tahun 2018, dan mengenai poin 3 dalam Bukti T.I.II-1 tentang surat saham telah tegas dinyatakan dalam Bukti P.10 (Halaman 4) bahwa "Ketua Rapat juga menerangkan **memang betul** pemilikan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, pemiliknya adalah sebagaimana terinci di atas, sehingga menganggap tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang pemilikan saham-saham tersebut dalam rapat ini", lalu mengenai pemastian akan auditor yang dikehendaki oleh Tergugat I selain telah dijadikan mata acara dalam RUPS Tahun 2019 (Bukti P.27) juga telah dibahas lebih detil dalam RUPS Tahun 2020 yang dengan tegas pula dicantumkan dalam Risalah Tertanggal 9 Januari 2021 (Bukti P.28) dimana untuk auditor independen akan direferensikan oleh **Saudara Frans Samuel (Tergugat II)**, sehingga apa yang menjadi permintaan sekaligus keberatan dari Tergugat I telah dipenuhi oleh Para Penggugat dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 75 Ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007, sebaliknya dari keadaan ini lebih menambah pembuktian adanya perbuatan Tergugat I yang hendak memaksakan kehendaknya terhadap Para Pemegang saham lainnya yang nilai kepemilikan sahamnya lebih besar dari pada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Bukti T.I.II-3 yang oleh Tergugat I nyatakan bahwa: "maka melalui surat ini saya **mendesak** kepada **direktur utama untuk melakukan hal-hal di atas**", dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 159 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ini lebih mengukuhkan keterbuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sekaligus Tergugat II yang telah diberi amanah untuk mereferensikan auditor independen namun tidak pernah terbukti telah dipenuhinya amanah tersebut oleh Tergugat II sebagaimana segenap pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.II-2 berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan II bahwa surat Tergugat I tertanggal 10 Agustus 2018 tidak pernah ditanggapi karena tidak ada dalam mata acara RUPS Tahun 2018 dan yang dibahas adalah mengenai pertanggungjawaban keuangan Tahun 2017 yang telah disepakati oleh segenap Pemegang Saham mengenai tata acara dalam RUPS, apa terlebih terhadap Bukti T.I.II-1 tersebut diberi jawaban oleh Penggugat II pada tanggal 8 Mei 2019 dan telah dibahas dalam RUPS berikutnya di Tahun 2019 dan Tahun 2020, selain itu juga dalam menetapkan mata acara untuk RUPS sesuai dengan Pasal 75 Ayat 3 dan 4 dimana dalam penetapan mata acara untuk RUPS harus ditetapkan dan disetujui oleh semua Pemegang Saham dan yang disetujui menurut undangan (Bukti T.I.II-2) tersebut adalah Pembukaan, Laporan Keuangan Tahun 2017, Semester I 2018, Peta Retail Sulut, Proyek Fresh Mart, Pajak 2017, Diskusi, penutup;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.II-10 sama dengan Bukti P.27 berupa undangan untuk RUPS Tahun 2020, dimana kedudukan surat bukti ini lebih menegaskan adanya RUPS dan adanya undangan yang ditujukan kepada Tergugat I dan Para Pemegang Saham lainnya, sekaligus juga mendukung pembuktian Para penggugat mengenai Risalah dalam Bukti P.28 yang juga memuat kehendak Tergugat I dalam surat-surat yang dikirimkannya kepada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yaitu mengenai referensi auditor independen oleh Tergugat II namun tidak pernah terbukti telah dipenuhi oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-13, T.I.II-14, T.I.II-16, T.I.II-17, T.I.II-21, T.I.II-22, T.I.II-23, T.I.II-24.a, T.I.II-24.b, dan T.I.II-25, adalah surat bukti yang membuktikan adanya Laporan Pidana dari Tergugat I/Penggugat rekonsensi I terhadap Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Yang kemudian berkembang menjadikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai tersangka dikarenakan yang terlapor (Turut Tergugat II) tidak diijinkan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk diperiksa karena apa dilakukan olehnya sudah sesuai dengan prosedur, namun demikian penetapan

Halaman 160 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka keduanya dilakukan Praperadilan yang kemudian dimenangkan oleh Penggugat I dan Penggugat II sehingga proses penyidikannya dihentikan kemudian Penggugat I melaporkan kembali Tergugat I dengan laporan Pengaduan Palsu yang juga oleh Turut Tergugat VI tidak melanjutkan proses tersebut, dimana pembuktian Tergugat I dan Tergugat II ini tidak dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dimana Para Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena telah melaporkan sehingga dijadikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tersangka, melainkan adanya perbuatan dan tindakan lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum sehingga bukan semata-mata persoalan lapor melapor kepada Turut tergugat VI, seperti apa yang telah diuraikan di atas, selanjutnya terkait dengan hal ini oleh Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Bukti T.I.II-19 dan Bukti T.I.II-20 dimana Tergugat I dan Tergugat II hendak membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memohonkan

untuk melanjutkan laporan Tergugat I tentang tindak pidana pemalsuan dengan alasan bahwa Hakim yang mengadili Praperadilan yang dimohonkan oleh Penggugat telah mendapatkan sanksi, mengenai kedua bukti surat ini majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk meminta kepada Turut Tergugat VI untuk melanjutkan proses pidana adalah hak dari Tergugat I dan Tergugat II namun persoalan sanksi bagi hakim tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan isi putusan praperadilan karena isi putusan praperadilan tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan sedangkan sanksi yang dimaksud karena hakim mengadili dengan posisi yang baru akan beralih karena promosi, selain itu juga pengajuan gugatan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II ditegaskan kembali bukan hanya karena praperadilan melainkan juga adanya perbuatan lain yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dimana dari putusan Praperadilan tersebut oleh Turut Tergugat VI telah menghentikan penyidikan atas laporan dari Tergugat I terhadap Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan Bukti TT.VI.2;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.II-26.a, T.I.II-26.b, dan Bukti T.I.II-26.c berupa surat yang ditujukan kepada Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Agar dapat **segera diberikan kepada saya (Tergugat I)** yang lagi-lagi melakukan desakan terhadap Turut Tergugat II padahal RUPS LB baru saja berlangsung pada tanggal 7 Agustus 2019 sudah dimintakan "dengan desakan" pada tanggal 12 Agustus 2019 yang hanya berselang 5 hari, padahal

Halaman 161 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyiapkan segala sesuatu terkait RUPS tersebut sudah barang tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan proses yang masih berjalan semisal pembuatan Risalah, Akta Pernyataan Keputusan Rapat, kemudian proses kepada Turut tergugat X dan karena desakan dari Tergugat I inilah menjadikan Turut Tergugat II pada akhirnya diperiksa oleh Turut Tergugat X dan ternyata Dewan Kehormatan Notaris menilai bahwa prosedur yang dilakukan oleh Turut Tergugat II adalah sudah sesuai prosedur, sampai berlanjut dengan ditetapkannya Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tersangka, lagi pula ketiga surat bukti ini lagi-lagi meneguhkan adanya perbuatan melawan hukum berupa pemaksaan dari Tergugat I terhadap Turut Tergugat II yang terkait termasuk dengan sesama Pemegang Saham Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama;

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.II-26 berupa fotokopi Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP dengan maksud membuktikan bahwa Hakim Praperadilan tidak berwenang memerintahkan penghentian sebuah penyidikan, menurut Majelis Hakim bahwa surat bukti yang dimajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah hukum acara pidana yang menjadi landasan tata acara Hukum Pidana, namun selain dari pada itu telah terdapat norma hukum baru yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, yang dalam perkara *a quo* telah dikabulkan oleh Hakim Praperadilan tersebut yang kemudian ditindaklanjutnya dengan penghentian penyidikan oleh Turut Tergugat VI (bukti TT.VI-2);

Menimbang, bahwa mengenai Bukti T.I.II-27 sama dengan Bukti T.32 berupa Ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bahwa adalah merupakan kewajiban seorang direksi untuk menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, selain telah dipertimbangkan di atas bahwa pada setiap RUPS kegiatan penyampaian laporan keuangan dan pertanggung jawaban telah dilaksanakan oleh Para Pemegang Saham dimana ketika hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masih baik dan Tergugat I masih berkedudukan sebagai pengurus (komisaris) permintaan audit akuntan publik tidak pernah dilakukan dan ketika sudah terdapat permasalahan ditambah pula dengan permasalahan Fresh Mart Paniki Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II mulai mencari-cari cela untuk dijadikan masalah, padahal justru Para penggugat telah menunjuk Tergugat II untuk mereferensikan auditor independen yang akan

Halaman 162 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk melakukan audit terhadap Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama, namun tidak pernah terbukti kalau Tergugat II melaksanakan tugasnya tersebut, lagi pula ternyata bahwa bukti ini tidak dapat pula membalikkan pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Bukti T.I.II-28 berupa undangan RUPS Luar Biasa yang menurut Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan ternyata masih ada dalam perkara Penggugat I mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengadakan RUPS, dimana mengenai surat bukti ini justru membuktikan bahwa Para Penggugat sangat menghargai ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan diundangnya semua pemegang saham dalam RUPS/RUPS-LB, dan ternyata surat bukti ini juga tidak pernah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menelusuri dari keterangan saksi dan Ahli Tergugat I yaitu saksi BUDIHARTO PRAWIRA yang menerangkan Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham, pengurus perseroan dan pihak yang diundang oleh penyelenggara rapat yaitu pihak yang diundang adalah Notaris sebagai notulen dalam RUPS tersebut dan produknya dari notulen tersebut adalah akta berita acara rapat umum pemegang saham bisa saja diundang konsultan tetapi setelah rapat dibuka dia meminta persetujuan peserta rapat, undangan Pemegang Saham Sesuai ketentuan UU No 40 tahun 2007 wajib dilakukan disampaikan 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan, dalam undangan harus ada hari dan tanggal rapat, jam, tempat rapat dan Mata acara rapat, sebenarnya UU tidak mengenal RUPS luar biasa tetapi di UU disebut lainnya, tetapi biasanya dalam praktek di sebut RUPS luar biasa sedangkan RUPS tahunan dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 tahun atau pertama kali dilakukan lalu rapat berikut RUPS lainnya di dalam RUPS lainnya Direksi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan maksimal 6 bulan sesudah berakhirnya tahun buku contoh kalau tahun buku berakhir tahun 2021 maksimal dia harus menyampaikan laporan pada bulan juni atau 6 bulan sesudah akhir tahun buku dan Isinya dari laporan tahunan salah satunya laporan keuangan dan neraca laporan tersebut disampaikan dalam laporan tahunan kemudian diselenggarakan RUPS luar biasa, di dalam UU mengatur perubahan atau penambahan mata acara dalam RUPS tetapi harus di setuju oleh semua pemegang saham dan harus dimuat dalam Risalah, direksi bisa mengundang siapa saja dalam RUPS tetapi yang dimaksud pertanyaan tadi notaris yang bersangkutan diminta bantuan untuk dia mencatat, dimana jika

Halaman 163 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati keterangan Ahli ini ternyata yang disampaikan olehnya adalah hal-hal yang bersifat normatif dari UU Nomor 40 Tahun 2007 sekaligus menguatkan/mensahkan kehadiran Turut Tergugat II di dalam RUPS yang dilaporkan Tergugat I, lagi pula apa yang menjadi materi normatif tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah dapat dibuktikan olehnya bahwa hal tersebut tidak dipenuhi oleh Para Penggugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Ahli EUGENIUS NUSJE PARANSI, SH. MH. Dan Ahli DR. HERU WIDODO, SH. M.Hum. Pada pokoknya menerangkan mengenai kedudukan pelapor yang tidak dapat dilaporkan kembali dengan pengaduan palsu dan tidak bisa dituntut secara perdata ganti rugi karena tidak ada perbuatan pelapor secara hukum yang melakukan pelanggaran karena kewajiban setiap warga negara yang melihat sesuatu tindak pidana yang ada atau sedang terjadi ataupun sudah terjadi, Hal tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum karena dalam PT ada 3 organ yang diberikan kewenangan masing-masing yaitu dewan pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi dimana dewan komisaris mempunyai kewenangan pengawasan dan evaluasi terhadap dewan direksi, putusan praperadilan penyidikan dihentikan tidak dapat diajukan tuntutan kepada Pelapor, dalam Perseroan Terbatas berdiri dari perjanjian dan ada hukum perjanjian diantara pemegang saham bilamana ada masalah kita masuk ke perdata Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi tidak dapat digabungkan dan itu ada yurisprudensi, dimana keterangan Ahli-ahli ini menurut Majelis Hakim adalah hak siapa saja untuk mengajukan pelaporan pada pihak kepolisian untuk kemudian menjadi kewenangan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti atau meneruskan penyidikan tersebut ke tahap selanjutnya lagi pula perkara ini bukan hanya mengenai laporan Tergugat I melainkan adanya perbuatan lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II yang termasuk perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai hal praperadilan yang diterangkan oleh Ahli, menurut Majelis Hakim bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukan hanya persoalan adanya pelaporan dari Tergugat I terhadap Penggugat I dan Penggugat II namun adanya persoalan lain lagi sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan mengenai persoalan lain ini sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dibuktikan oleh Para Penggugat, selain itu Ahli yang dimajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II membuka kemungkinan cara mengeluarkan pemegang saham dalam suatu perseroan melalui jalur perdata, lagi pula kedua Ahli Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 164 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi BET DIAN LALUAS, menurut Majelis Hakim bahwa pengetahuan saksi ini akan fakta dalam perkara ini hanya berseputar pada surat-surat yang dibuat dan dikirimkan oleh Tergugat I baik kepada Penggugat I maupun Penggugat II termasuk pengantaran surat-surat dimaksud, sedangkan mengenai hal-hal lain tidak sama sekali diketahui oleh saksi tersebut, sehingga saksi inipun tidak dapat membuktikan sebaliknya mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat seperti yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, saksi dan Ahli yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahan Tergugat I dan Tergugat II terhadap apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat termasuk adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat Angka 28 dengan menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II secara sengaja telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Petitum gugatan Penggugat Angka 24 yang oleh karena mempunyai korelasi dengan Petitum Gugatan Angka 25, 26, 27, yang juga mempunyai korelasi dengan Petitum-petitum sebelumnya yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti terutama dengan Petitum Angka 28 yaitu terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan mengutip pertimbangan-pertimbangan inti bahwa RUPS-LB PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2019 yang dihadiri oleh Para Pemegang Saham yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan telah memuat nama-nama dan keputusan dari hasil RUPS-LB serta komposisi Direksi dan Dewan Komisaris yang kemudian ditanda tangani oleh semua Pemegang Saham kecuali Tergugat I dan Tergugat II, notulen mana kemudian telah dikukuhkan oleh Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) Nomor 3 Tanggal 5 September 2019 yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor AHU-0074337.AH.01.02

Halaman 165 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tertanggal 24 September 2019, dari persoalan RUPS-LB inilah kemudian oleh Tergugat I Peter Miquel Samuel melaporkan Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Surat Tanda Laporan Polisi/Pengaduan Nomor STTLP/769.a/XI/2019/SPKT tertanggal 26 November 2019 dengan dugaan tindak pidana pemalsuan (Bukti T.I.II-7), kemudian Penggugat I dan Penggugat II dalam Bukti P.34 telah mengajukan Praperadilan terhadap Turut Tergugat VI terkait dengan status tersangka Penggugat I dan Penggugat II dimana oleh Hakim Praperadilan memutuskan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya dengan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon adalah tidak sah atau batal demi hukum, sekaligus memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas dugaan tindak pidana dalam pembuatan Notulen RUPS PT Kawanua Dasa Pratama Tanggal 7 Agustus 2019, Tergugat I dan Tergugat II dalam Bukti T.I.II-20 berupa Surat Hukuman Disiplin terhadap Hakim Praperadilan sebagaimana Bukti P.34 memang telah dijatuhi hukuman disiplin namun sama sekali tidak terkait dengan isi putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan karena sesuai dengan Bukti T.I.II-15 dalam lampirannya Tergugat I telah melaporkan Hakim yang bersangkutan karena hakim yang bersangkutan telah menyidangkan perkara praperadilan padahal telah ditetapkan sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada tanggal 22 Desember 2021, lagi pula Putusan Praperadilan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh badan peradilan bahkan oleh Komisi Yudisial menyatakan dengan tegas bahwa Komisi Yudisial tidak dapat mengubah putusan pengadilan, semua permasalahan ini diawali dengan permasalahan pembangunan Fresh Mart yang dikerjakan oleh Tergugat I dengan PT Dua Enam Jaya yang tidak diselesaikan olehnya dan terdapat banyak pekerjaan yang tidak sesuai dan dapat membahayakan sehingga harus kembali diperbaiki yang pada akhirnya Tergugat I dihentikan oleh Para Penggugat dengan menggantinya dengan kontraktor lain yaitu saksi Hans Ignatius Kurniawan, bahwa segenap perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut sesuai apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat baik melalui bukti surat dan saksi-saksi tersebut yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan kewajiban hukum dimana Tergugat I telah melalaikan kewajibannya dalam apa yang diperjanjikannya dengan Para Penggugat, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak subjektif Para Penggugat dengan cara melalaikan kewajibannya, menciptakan ketidak harmonisan baik

Halaman 166 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama maupun pada diri Penggugat I dan Penggugat II yang awalnya tidak pernah dilaporkannya kepada Turut Tergugat VI namun kemudian menjadi tersangka yang seharusnya sebagai sesama Pemegang Saham pada Turut Tergugat I dan juga mempunyai hubungan saudara dengan Penggugat I, Tergugat I mencegah untuk tidak ditetapkannya Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tersangka oleh Turut Tergugat VI apa terlebih ini adalah hal yang merupakan peristiwa internal dan yang dilaporkan oleh Tergugat I adalah Notaris terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan isi Akta yang telah disepakati oleh semua pemegang saham PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) kecuali oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak berkenan dan tidak menandatangani risalah RUPS dimaksud yang oleh ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 yang jika terdapat perbedaan maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak yang terbukti dilakukan dalam RUPS-LB dan bukannya dengan melaporkannya kepada Polisi terhadap notaris yang mencatat jalannya RUPS-LB tersebut, yang selain itu juga telah melanggar hak subjektif dari Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Yang telah dilaporkannya kepada Turut Tergugat VI termasuk pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan berorganisasi, berbisnis dan bermasyarakat yang membutuhkan kedamaian, kondusif, kerja sama antar sesama pemegang saham dimana jika terdapat perbedaan atau hal yang kurang berkenan maka seharusnya semua elemen harus bertunduk dan bertakluk dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disepakati seperti Anggaran Dasar pada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) demikian pula dalam pengambilan keputusan jika berada dalam posisi suara minoritas maka harus bertakluk pada apa yang diputuskan oleh suara terbanyak, sehingga dari apa yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada perbuatan Tergugat I dan juga Tergugat II yang meskipun perbuatannya tidak sama dan sebesar perbuatan Tergugat I namun kepadanya terdapat kewajiban untuk turut bersama-sama menciptakan hubungan yang harmonis, baik dan selaras dan bukannya diam sambil mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I semisal pulang meninggalkan lokasi RUPS/RUPS-LB, tidak menandatangani risalah yang meskipun kalah dalam pengambilan suara tetap harus mentaati isi keputusan yang telah diambil dalam RUPS/RUPS-LB padahal kepadanya telah diberikan kepercayaan untuk mereferensikan auditor sebagaimana keinginan dari Tergugat I yang seharusnya kepercayaan ini dapat dimanfaatkan oleh Tergugat II untuk turut menjelaskan kepada Tergugat I guna

Halaman 167 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut menciptakan keharmonisan dalam perseroan yang jika Tergugat II tetap tunduk secara objektif akan semua keputusan yang telah diambil dalam RUPS Turut Tergugat I maka hal tersebut akan bisa mempengaruhi pemikiran Tergugat I sekaligus pemikiran Penggugat I dan Penggugat II serta Pemegang Saham lainnya yang telah berada dalam hubungan yang tidak harmonis sejak diawali dengan pembangunan proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I yang tidak diselesaikan olehnya lalu digantikan dengan orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan semua hal ini disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana dalam sebuah perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan keharmonisan semua unsur dalam perseroan

adalah sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang secara teoritis, praktek *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan diantaranya meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang merugikan akibat tindakan pengelola yang cenderung menguntungkan diri sendiri serta dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional sebagaimana terdapat dalam konsideran pertimbangan UU Nomor 40 Tahun 2007 (Bukti P.32), namun dalam perkara ini justru sebaliknya tercipta tata kelola yang kurang baik, suasana yang tidak kondusif, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Turut Tergugat I dan akibat lain yang bersifat negatif yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Gugatan Angka 24, 25, 26, dan 27 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat Angka 29 dimana untuk membuktikan petitum ini Para Penggugat selain apa yang telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sehingga secara langsung dapat menimbulkan kerugian selain kepada Penggugat I juga kepada Para Penggugat lainnya termasuk Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama, juga mencermati pembuktian surat yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana untuk Bukti P.76

Halaman 168 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat membuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh Para Penggugat menegaskan dalam Bukti P.76 tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan pembangunan yang dikerjakannya terdapat kekurangan-kekurangan yang telah diingatkan kepadanya baik Para penggugat maupun oleh saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi MARLON CHRISTIAN PATTIPAWAE, ST., yang juga telah melaporkan kepada Tergugat I atau PT Dua Enam miliknya Tergugat I, sehingga keberadaan Bukti P.76 ini lebih menguatkan mengenai adanya permasalahan dalam Pembangunan Gedung Fresh Mart Paniki yang dikerjakan oleh Tergugat I sekaligus juga membuktikan mengenai adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat I /Para Penggugat karena ternyata sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat I, lalu kemudian Tergugat I dan Tergugat II melakukan hal-hal yang menyebabkan lahirnya permasalahan di dalam PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang kemudian sampai ke tahap Kepolisian padahal semua itu dapat diselesaikan secara internal, seperti yang telah dipertimbangkan di atas yang ternyata telah memberikan dampak fisik/nyata maupun dampak phsikis/moril/abstrak yang keduanya terangkum dalam derita Para Penggugat, dimana selain kerugian yang telah dipertimbangkan di atas ternyata melalui Bukti P.77 berupa kuitansi perawatan dari Penggugat VIII (Fredy Laotambowon), Bukti P.78 kuitansi perawatan dari Penggugat VII Karel Johaness Wongso, Bukti P.79 berupa kuitansi perawatan dari Penggugat V Marthen Pieter Liweru, Bukti P.80 berupa kuitansi perawatan dari Penggugat III Lenny Lengkon, P.81 berupa kuitansi perawatan dari Penggugat IV Herman Wongkar, P.82 berupa kuitansi perawatan dari Penggugat X David Liandu akibat dari permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II membawa akibat sakit yang dialami oleh sebagian Para Penggugat apa terlebih pada permasalahan yang sudah menyeret ke ranah pidana yang sudah tentu sangat memberi pengaruh buruk bagi mental Para Penggugat, dan jika melihat rentang waktu dalam bukti surat P.77 s/d Bukti P.82 sangat meyakinkan bahwa sakit tersebut terkait permasalahan lainnya dan juga masalah pidana yang memuncak pada Tahun 2021 s/d Tahun 2022 dimana sebagian Para Penggugat/Pemegang Saham telah ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa selain kerugian-kerugian yang telah di derita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama, ternyata Para Penggugat dalam menghadapi permasalahan pidana maupun perkara

Halaman 169 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata ini turut menerima kerugian akibat adanya pendampingan hukum dari pihak yang berprofesi Advokat sebagai honorarium yang diperjanjikan dengan Para Penggugat sebagaimana dalam Bukti P.59, P.60 dan P.61, dimana permasalahan yang disebabkan oleh Tergugat I bahkan pun Tergugat II telah pula memberikan dampak fisik dan psikis kepada Penggugat I dan Penggugat II dan juga kepada Para Penggugat lainnya sebagaimana keterangan Ahli Psikologi yang diajukan oleh Para penggugat bernama MUHAMMAD IQBAL, PH.D PSIKOLOGI yang menerangkan bahwa seseorang yang menghadapi suatu perkara (permasalahan hukum), dapat menyebabkan gangguan kecemasan yang dapat berdampak pada fisik bisa ke jari, jantung, asam urat dan lambung bahkan bisa bunuh diri atau kehilangan nyawa sehingga kerugiannya tidak terkira, dan menurut pengalaman Ahli bahwa banyak kliennya mengalami masalah hukum bisa mengalami gangguan psikis selain fisik dan yang mengalami ini biasanya adalah Terlapor karena mengalami tekanan;

Menimbang, bahwa mengenai kenyataan yang dibuktikan oleh Para Penggugat, jika mencermati segenap pembuktian dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dalam bukti surat, saksi maupun Ahli hanya mencoba membuktikan petitum-petitum Penggugat sebelumnya dari petitum ganti rugi ini, itu pun tidak dapat membuktikan sebaliknya dari fakta dan kebenaran yang telah dinyatakan oleh Para Penggugat di dalam persidangan, sehingga dengan demikian kepada Tergugat I dan Tergugat II harus mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat I sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu Majelis Hakim harus mengabulkan petitum Angka 29;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum Angka 30, 31, 32 dan 33, dipertimbangkan bahwa petitum-petitum ini adalah merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, maka sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian dan kerugian yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah kerugian Materiil dan kerugian Immateriil dan hal ini sesuai karena kerugian akibat PMH ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif,

Halaman 170 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



misalnya biaya pengobatan dan lain sebagainya, sedangkan kerugian Immaterial menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.

Menimbang, bahwa dari definisi di atas maka Majelis Hakim akan menentukan mengenai kerugian materiil sesuai dengan apa yang dibuktikan oleh Para Penggugat, dimana untuk kerugian materiil adalah terdiri dari Jasa honorarium Penasihat Hukum yang mendampingi Para Penggugat atau sebagian Para Penggugat dan akibat perawatan sakitnya Para Penggugat setelah dicek oleh Majelis Hakim bukti-bukti surat dimaksud dengan penjelasan atas surat-surat bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjelasan surat-surat bukti adalah sama dengan isi surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka apa yang telah ditetapkan oleh Penggugat dalam penjelasan daftar bukti akan dijadikan pedoman terhadap kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II, dimana oleh Para Penggugat telah menetapkan sesuai dengan pembuktian di atas bahwa kerugian materiil yang dideritanya Para penggugat adalah Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menentukan mengenai kerugian immaterial Majelis Hakim selain mengacu pada keterangan Ahli Psikologis yang diajukan oleh Para Penggugat yang menegaskan bahwa bahwa gangguan kejiwaan akibat adanya laporan polisi dapat menyebabkan kematian sehingga kerugiannya tidak terkira (tidak terhitung karena besarnya) dan juga mengacu pada akibat, derita, dan status kedudukan dari Para Penggugat yang terdiri atas 13 (tiga belas) orang pengusaha yang mengalami kerugian immaterial dan ternyata juga berakibat kepada Turut Tergugat I, dimana kedudukan dari Para Penggugat ini adalah pengusaha yang harus menjaga nama baiknya yang dengan adanya perkara dan permasalahan yang terjadi setidaknya-tidaknya telah mengalami pengurangan akan nama baik yang dapat menimbulkan kurangpercayaan terhadap Para Penggugat dan Turut Tergugat I, selain itu juga derita moril yang diterima oleh Para Penggugat sehingga mendatangkan sakit secara fisik akibat dari terganggunya psikis (atau sebaliknya) dari Para Penggugat yang secara langsung berakibat pada iklim investasi Para

Halaman 171 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Penggugat yang menjadi terhambat baik dikarenakan sakitnya atau menghadapi permasalahan yang terjadi yang akan berdampak kepada jatuhnya nama baik PT Kawanua Dasa Pratama, dengan tetap mengacu kepada rasa keadilan kedua belah pihak dan kewajaran yang tetap harus dinilai dengan uang guna mendapatkan kepastian hukum, meski pada prinsipnya hal-hal terkait immateriil tidaklah dapat dinilai dengan uang karena tidak terjangkau, sehingga berdasarkan pada apa yang ditentukan oleh Para Penggugat dalam Petitumnya yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah) Majelis Hakim kurang sependapat dan berpendapat bahwa kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat I seharusnya adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan menyandarkan pada pertimbangan mengenai kerugian materiil dan Immateriil di atas menetapkan sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);

Sehingga Total keseluruhan Kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar **Rp. 1.005.500.000.000,- (Satu Trilyun lima milyar lima ratus juta rupiah);**

Pembayaran atas kerugian materiil dan immateriil tersebut dilakukan secara serta merta, kontan dan seketika kepada Para penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya mengabulkan Petitum Gugatan Angka 30, 31, 32 dan 33;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam Petitum Gugatan Angka 34 dimana mengajukan tuntutan lain yaitu agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II meminta maaf secara terbuka dan dimuat selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut melalui media televisi yang disebutkan TV One, Metro TV, Kompas TV, dan media massa yang disebut Surat Kabar Kompas, Surat Kabar Media Indonesia, Surat Kabar Manado Post, Surat Kabar Tribun Manado dan surat kabar media lokal lainnya di Kota Manado Sulawesi Utara yang apabila Terguat I dan Tergugat II tidak melaksanakannya dan/atau tidak mengindahkan semua putusan Majelis Hakim dihukum pula untuk membayar biaya kompensasi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) atau jumlah nilai yang patut menurut hukum;



Menimbang, bahwa memahami petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II selain pembayaran ganti kerugian seperti yang telah ditetapkan di atas, juga dimintakan untuk meminta maaf melalui media televisi dan media massa serta mematuhi semua isi keputusan hakim yang jika tidak harus membayar uang kompensasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa disebabkan karena adanya akibat yang diderita oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat I yang harus segera dipulihkan dengan cepat agar diketahui oleh khalayak bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat I tidak pernah melakukan hal seperti yang dituduhkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II juga harus diwajibkan untuk meminta maaf melalui media televisi dan media massa, dan mengenai persoalan media yang disebutkan oleh Para Penggugat seperti dalam Petitum Angka 34 ini Majelis Hakim tidak sependapat mengenai banyaknya media yang harus digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena seperti halnya Putusan Bebas dalam perkara pidana saat dinyatakan “memulihkan segala harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula” maka saat itu juga sudah dianggap diketahui oleh semua orang sehingga menurut hemat Majelis Hakim cukup menentukan satu media televisi dan 1 saja media massa (koran) yang dapat dengan mudah menyampaikan informasi permintaan maaf dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan tiada membatasi kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memilih media televisi mana dan media massa (koran) mana yang akan dipakai Tergugat I dan Tergugat II untuk menyatakan permintaan maaf tersebut selama 1 (satu) minggu, yang jika permintaan maaf tersebut tidak dilakukan maka kepada Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk membayar kompensasi seperti yang dimintakan oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), demikian halnya dengan pelaksanaan semua putusan Majelis Hakim dan/atau semua putusan Pengadilan Negeri Manado wajib pula dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan demikian Petitum Gugatan Angka 34 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Petitum Gugatan Angka 35, 36, dan 37 terkait dengan masalah *conservatoir beslag* (sita jaminan), dipertimbangkan bahwa permohonan akan sita ini telah diajukan oleh Para Penggugat dan juga oleh Tergugat I dan Tergugat II mengajukan hal yang

Halaman 173 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



sama, dimana mengenai hal ini Majelis Hakim dengan mendasarkan pada status kedua belah pihak sebagai pengusaha yang diharuskan menjaga nama baiknya dan juga untuk menjaga nama baik Turut Tergugat I maupun badan hukum lain yang dimiliki baik oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, permintaan yang diajukan oleh Para Penggugat maupun oleh Tergugat I dan II tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, lagi pula jika penyitaan dilakukan kepada salah satu pihak menurut hemat Majelis Hakim akan menimbulkan dampak kepada yang bersangkutan sebelum diketahui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap demikian pula bila tindakan penyitaan jaminan ini dilaksanakan kepada keduanya, namun demikian barang-barang, harta dan aset yang dimintakan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam permohonan tersebut akan menjadi barang-barang, harta dan aset yang akan digunakan untuk memenuhi isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mengenai petitum Angka 35, 36, dan 37 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Penggugat Angka 38 mengenai permintaan putusan serta merta, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dari ketentuan ini dikaitkan dengan keadaan dan fakta dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi syarat tersebut, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan Angka 39, sebagai konsekuensi dari kedudukan sebagai Turut Tergugat sesuai dengan pertimbangan di atas, maka oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka kepada segenap Turut Tergugat wajib untuk tunduk dan bertakluk kepada putusan ini, sehingga petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga merujuk kepada Jawaban Turut Tergugat I, III, dan IV yang menegaskan bahwa setelah membaca dan meneliti secara cermat seluruh dalil/posita gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sebagaimana fakta yang terjadi ketika itu dimana sampai dengan saat ini tiada satupun putusan pengadilan yang mematahkan dalil/posita gugatan Para Penggugat, hal seperti ini adalah merupakan pengakuan yang sempurna dari Turut Tergugat I, III, dan

Halaman 174 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV sehingga turut mendukung fakta-fakat yang telah terurai dalam pertimbangan di atas, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai bahan atau ukuran kuorum untuk pelaksanaan RUPS Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama karena Turut Tergugat I, III, dan IV juga adalah Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada segenap pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Petitum Gugatan Penggugat Angka 1, gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu:

1. Penempatan kualitas penyebutan diri/subjek Para Penggugat Rekonvensi seharusnya disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi, penyebutan diri Turut Tergugat I s/d X seharusnya Turut Tergugat I s/d X Rekonvensi, maupun Para Penggugat dalam Konvensi seharusnya menjadi Tergugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII, dan Turut Tergugat I menjadi Tergugat XIV dalam Rekonvensi;
2. Exceptio Doli Praeteriti; Para Penggugat Rekonvensi menyembunyikan esensi kebenaran dan kejujuran dari fakta sejati perkara yang terjadi sesungguhnya antara para pihak dalam perkara ini, dan juga merupakan bentuk penghindaran dari tanggung jawab oleh Para Penggugat Rekonvensi yang secara nyata-nyata melempar tanggung jawab kepada Turut Tergugat VI Konvensi, dimana juga seharusnya Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum secara tersendiri kepada Tergugat I s/d XIII Rekonvensi dan tidak dapat digabungkan dalam rekonvensi;
3. Exceptio Paremptoria; bahwa Para Penggugat Rekonvensi di dalam Posita Rekonvensi poin 4 Halaman 13 s/d 14 melakukan ARGUMENTUM A CONTRARIO antara Laporan Polisi dengan Perbuatan mkelawan hukum;
4. Exceptio Doli Praeteriti; seharusnya Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perdata perbuatan melawan hukum secara tersendiri kepada Para Tergugat Rekonvensi;
5. Exceptio plurium litis consortium; dikarenakan dasar faktanya menunjuk secara tegas pada kepemilikan saham Terguat I s/d XIII Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi pada Turut Tergugat I Konvensi PT Kawanua Dasa

Halaman 175 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Pratama dengan demikian keberadaan Para Pemegang Saham dengan Korporasi PT Kawanua Dasa Pratama tidak dapat dilepas-pisahkan, dengan demikian menurut tertib hukum acara perdata seharusnya Para Penggugat Rekonvensi menggugat secara terpisah bukan dalam bentuk rekonvensi;

6. Exceptio Paremporia; bahwasannya posita Rekonvensi poin 3 Halaman 13, poin 4 Halaman 13 s/d 14, poin 5 Halaman 14, poin 6 dan 7 Halaman 14 s/d 20 dengan petitum rekonvensi poin 2, 3, 4 merupakan *Argumentum Ad Hominem* yang *obscur libel* oleh karena dalil-dalil tersebut kesemuanya bertumpu pada posita rekonvensi poin 3 berupa tercemarnya nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan menuntut kerugian, maka Para penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu dengan putusan pidana pencemaran nama baik yang berkekuatan hukum tetap, jika tidak maka tuntutan tersebut haruslah ditolak;
7. Exceptio Doli Praesentis yang bersifat *Argumentum A Contrario* dikarenakan dalil posita rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi poin 5 Halaman 14 sangat bertentangan dengan bantahan pokok perkara konvensi poin 12 halaman 12;
8. Exceptio Peremptoria yang bersifat *Argumentum e silentio* dikarenakan dalil posita poin 5 Halaman 14 sangat bertentangan dengan dalil posita rekonvensi poin 6 Halaman 14 dan poin 7 halaman 14 s.d 20 karena tidak adanya putusan pidana terhadap pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa mencermati dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi), Majelis Hakim mempertimbangkan seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Exceptio Doli Praeteriti, Exceptio Paremporia, Exceptio Doli Praeteriti, Exceptio plurium litis consortium, Exceptio Paremporia, Exceptio Doli Praesentis, Exceptio Peremptoria yang bersifat *Argumentum e silentio* sebagaimana penjelasan Para Tergugat Rekonvensi bahwa hal tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang sudah barang tentu akan dibahas dalam pokok perkara, sehingga menurut Majelis Hakim materi eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh karenanya eksepsi dinilai tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Penempatan kualitas penyebutan diri/subjek, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kedudukan Para Penggugat Rekonvensi, dan kedudukan Para Tergugat I s.d XIII Rekonvensi tidaklah menjadi permasalahan yang urgen karena penyebutan

Halaman 176 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



dengan nomenklatur demikian tidaklah menjadikan halangan atau menimbulkan kerugian bagi Para Tergugat Rekonvensi guna membela kepentingannya tersebut, sedangkan mengenai kedudukan Turut Tergugat I Konvensi (PT Kawanua Dasa Pratama) menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pokok perkara karena perlu dilihat apa peranan dari Turut Tergugat I/Tergugat XIV dalam kaitan dengan rekonvensi ini yang jika tiada terdapat peranan apapun maka akan memberikan dampak kepada gugatan rekonvensi ini, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti di atas, maka eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah seperti dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan oleh Penggugat I dan II Rekonvensi saat mengajukan bantahan terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segenap dalil Para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secukupnya yang pada pokoknya bahwa mengenai bukti T.I.II-1, T.I.II-3 dan Bukti T.I.II-4 membuktikan bahwa Tergugat I meski beralasan demi kebaikan dari Turut Tergugat I namun tata cara penyampaian yang dilakukan oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I adalah tidak bersesuaian dengan apa yang ditentukan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Pasal 75:

Ayat 3: RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penaxnbahan rnata acara rapat. dan

Ayat 4: Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Selain itu pula jika melihat pada Bukti T.I.II-6 berupa undangan yang bersesuaian dengan Bukti P. 9 mengenai RUPS Tahun 2019 yang telah diteguhkan dalam Bukti P.10 dan Bukti P.11 lalu disahkan oleh Bukti P.12 mata acara yang diusulkan oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dalam Bukti T.I.II-1 telah tercantum dalam Bukti T.I.II-6/P.9 dan dibahas dalam RUPS-LB tersebut berupa Audit Independen dan Aprisal kemudian laporan keuangan Tahun 2018, dan mengenai poin 3 dalam Bukti T.I.II-1 tentang surat saham telah tegas dinyatakan dalam Bukti P.10 (Halaman 4) bahwa "Ketua Rapat juga menerangkan **memang betul** pemilikan saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, pemiliknya adalah sebagaimana terinci di atas, sehingga

Halaman 177 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap tidak perlu dibuktikan lebih lanjut tentang pemilikan saham-saham tersebut dalam rapat ini”, lalu mengenai pemastian akan auditor yang dikehendaki oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I selain telah dijadikan mata acara dalam RUPS Tahun 2019 (Bukti P.27) juga telah dibahas lebih detail dalam RUPS Tahun 2020 yang dengan tegas pula dicantumkan dalam Risalah Tertanggal 9 Januari 2021 (Bukti P.28) dimana untuk auditor independen akan direferensikan oleh **Saudara Frans Samuel (Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II)**, sehingga apa yang menjadi permintaan sekaligus keberatan dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I telah dipenuhi oleh Para Penggugat dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 75 Ayat 4 UU Nomor 40 Tahun 2007, sebaliknya dari keadaan ini lebih menambah pembuktian adanya perbuatan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I yang hendak memaksakan kehendaknya terhadap Para Pemegang saham lainnya yang nilai kepemilikan sahamnya lebih besar dari pada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I sebagaimana Bukti T.I.II-3 yang oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I nyatakan bahwa: “maka melalui surat ini saya **mendesak kepada direktur utama untuk melakukan hal-hal di atas**”, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I ini lebih mengukuhkan keterbuktian adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I sekaligus Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II yang telah diberi amanah untuk mereferensikan auditor independen namun tidak pernah terbukti telah dipenuhinya amanah tersebut oleh Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II sebagaimana segenap pembukti dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat Rekonvensi), mengenai Bukti T.I.II-2 berupa Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018 yang dimaksudkan oleh Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan II/Penggugat Rekonvensi II bahwa surat Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I tertanggal 10 Agustus 2018 tidak pernah ditanggapi karena tidak ada dalam mata acara RUPS Tahun 2018 adalah mengenai pertanggungjawaban keuangan Tahun 2017 yang telah disepakati oleh segenap Pemegang Saham mengenai tata acara dalam RUPS, apa terlebih terhadap Bukti T.I.II-1 tersebut diberi jawaban oleh Penggugat II/Tergugat Rekonvensi II pada tanggal 8 Mei 2019 dan telah dibahas dalam RUPS berikutnya di Tahun 2019 dan Tahun 2020, selain itu juga dalam menetapkan mata acara untuk RUPS sesuai dengan Pasal 75 Ayat 3 dan 4 dimana dalam penetapan mata acara untuk RUPS harus ditetapkan dan disetujui oleh semua Pemegang Saham dan yang disetujui menurut undangan (Bukti T.I.II-2) tersebut adalah Pembukaan, Laporan Keuangan Tahun 2017,

Halaman 178 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester I 2018, Peta Retail Sulut, Proyek Fresh Mart, Pajak 2017, Diskusi, penutup, dan mengenai Bukti T.I.II-10 sama dengan Bukti P.27 berupa undangan untuk RUPS Tahun 2020, dimana kedudukan surat bukti ini lebih menegaskan adanya RUPS dan adanya undangan yang ditujukan kepada Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Para Pemegang Saham lainnya, sekaligus juga mendukung pembuktian Para penggugat/Para Tergugat Rekonvensi mengena Risalah dalam Bukti P.28 yang juga memuat kehendak Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dalam surat-surat yang dikirimkannya kepada PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yaitu mengenai referensi auditor independen oleh Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II namun tidak pernah terbukti telah dipenuhi oleh Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, selanjutnya mengenai Bukti T.I.II-7, T.I.II-8, T.I.II-9, T.I.II-13, T.I.II-14, T.I.II-16, T.I.II-17, T.I.II-21, T.I.II-22, T.I.II-23, T.I.II-24.a, T.I.II-24.b, dan T.I.II-25, adalah surat bukti yang membuktikan adanya Laporan Pidana dari Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I terhadap Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Yang kemudian berkembang menjadikan Penggugat I dan Penggugat II (Tergugat Rekonvensi I dan II) sebagai tersangka dikarenakan yang terlapor (Turut Tergugat II) tidak diijinkan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk diperiksa karena apa dilakukan olehnya sudah sesuai dengan prosedur, namun demikian penetapan tersangka keduanya dilakukan Prparadilan yang kemudian dimenangkan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Tergugat Rekonvensi I dan II) sehingga proses penyidikannya dihentikan kemudian Penggugat I/Tergugat Rekonvensi I melaporkan kembali Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dengan laporan Pengaduan Palsu yang juga oleh Turut Tergugat VI tidak melanjutkan proses tersebut, dimana pembuktian Tergugat I dan II (Para Penggugat Rekonvensi) ini tidak dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dimana Para Penggugat/Para Terggugat Rekonvensi) tidak hanya menggugat Tergugat I dan Tergugat II (Para Penggugat Rekonvensi) karena telah melaporkan sehingga dijadikan Penggugat I dan II/Tergugat Rekonvensi I dan II sebagai Tersangka, melainkan adanya perbuatan dan tindakan lainnya dari tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum sehingga bukan semata-mata persoalan lapor melapor kepada Turut Tergugat VI, seperti apa yang telah diuraikan di atas, selanjutnya terkait dengan hal ini oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti T.I.II-19 dan Bukti T.I.II-20 dimana Tergugat I dan Tergugat II/Para

Halaman 179 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Penggugat Rekonvensi hendak membuktikan bahwa Tergugat I dan II/Para Peggugat Rekonvensi telah memohonkan untuk melanjutkan laporan Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I tentang tindak pidana pemalsuan dengan alasan bahwa Hakim yang mengadili Praperadilan yang dimohonkan oleh Peggugat/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan sangsi, mengenai kedua bukti surat ini majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk meminta kepada Turut Tergugat VI untuk melanjutkan proses pidana adalah hak dari Tergugat I dan II/Para Peggugat Rekonvensi namun persoalan sangsi bagi hakim tersebut tidak mempunyai keterkaitan dengan isi putusan praperadilan karena isi putusan praperadilan tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan sedangkan sangsi yang dimaksud karena hakim mengadili dengan posisi yang baru akan beralih karena promosi, selain itu juga pengajuan gugatan oleh Para Peggugat/Para Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I dan II/Para Peggugat Rekonvensi ditegaskan kembali bukan hanya karena praperadilan melainkan juga adanya perbuatan lain yang telah dibuktikan oleh Para Peggugat/Para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang dibuktikan oleh Para Peggugat (Para Tergugat Rekonvensi) yang bersumber dari surat-surat bukti dan saksi serta Ahli Peggugat, diperoleh kesimpulan hukum yaitu:

1. Bahwa benar Tergugat I dengan Para Peggugat awalnya berhubungan baik bahkan antara Peggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara sepupu yang kemudian menjalin hubungan bisnis yang tergabung di dalam persero yang bernama: PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Turut Tergugat I Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Perseroan Terbatas Turut Tergugat I No.12 tanggal 7 September 2000, adapun kedua Akta Notaril in casu di buat oleh Turut Tergugat VII dan telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Turut Tergugat X Nomor: C-1299HT.01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 dengan komposisi saham sebagaimana telah dipertimbangkan dan dikabulkan di atas dengan perbandingan saham Para Peggugat sebesar 90% : Tergugat I dan II sebesar 10 %;
2. Bahwa benar antara Para Peggugat dan Tergugat I telah mempunyai permasalahan sejak pembangunan Gedung Fresh Mart yang dikerjakan oleh Tergugat I dengan PT Dua Enam Jaya miliknya yang ternyata tidak diselesaikan oleh Tergugat I padahal darinya wajib mengerjakan sampai dengan selesai pekerjaan tersebut dan kepadanya telah disampaikan untuk diselesaikan namun mendapatkan tanggapan yang tidak baik dari Tergugat I

Halaman 180 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



bahkan pun tidak memenuhi permintaan Para Penggugat terutama Para Pemegang Saham PT Kawanua Dasa Pratama di waktu itu sehingga Tergugat I diganti dengan kontraktor lainnya yaitu Hans Ignatius Kurniawan semenjak itu hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I, mulai terdapat permasalahan;

3. Bahwa benar permasalahan dimaksud selain dari pada pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I yang hendak terus dipertahankan oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I padahal Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I tidak benar dan tidak selesai dalam pekerjaan tersebut, adanya kehendak dari Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I terhadap Para Pemegang Saham yang seharusnya disampaikan dalam RUPS PT Kawanua Dasa Pratama dengan cara melayangkan surat-surat (Lihat: Bukti T.I.II-1, T.I.II-3, dan Bukti T.I.II-5), dimana surat-surat tersebut telah dijawab dan diberi penjelasan oleh Direksi maupun komisaris bahkan pun telah dibahas di dalam RUPS PT Kawanua Dasa Pratama (Bukti TI.II-4) bahkan permasalahan yang ada sampai diketahui oleh pihak luar dari pada perseroan semisal Notaris dan beberapa orang yang terlibat dalam penyelesaian proyek pembangunan yang tidak diselesaikan oleh Tergugat I, yang berpuncak pada pelaporan Polisi oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I terhadap Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. Yang oleh karena tidak terdapat perbuatan yang menyalahi prosedur dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Notaris sehingga Dewan Notaris tidak mengizinkan kepada untuk diperiksa, yang kemudian oleh Turut Tergugat VI menetapkan Penggugat I dan Penggugat II/ Para Tergugat Rekonvensi sebagai tersangka yang tidak pernah sama sekali terdapat pelaporan maupun pembelaan dari Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I sebagai pelapor pada mereka semua adalah selain bersaudara juga sama-sama tergabung dalam PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I) yang memang sudah bermasalah sejak pembangunan Fresh Mart Paniki yang tidak diselesaikan oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I, dimana kemudian tidak pernah terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II / Para Tergugat Rekonvensi bersalah atas pemalsuan yang dilaporkan oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I;
4. Bahwa benar akibat dari tidak dikerjakannya secara baik dan sempurna serta adanya hubungan yang tidak harmonis di atas sampai dengan ditetapkannya Penggugat I dan II / Para Tergugat Rekonvensi sebagai Tersangka atas akibat dari dilaporkannya Turut Tergugat II oleh Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I yang pada akhirnya berimbas kepada Penggugat I dan II / Para

Halaman 181 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bahkan pun berimbas kepada Para Pemegang Saham lainnya, berakibat timbulnya kerugian baik terhadap Para Penggugat maupun terhadap PT Kawanua Dasa Pratama baik materil maupun nama baik dari Para Pemegang Saham dan PT Kawanua Dasa Pratama;

5. Bahwa benar sejak saat itu terjadi silang sengketa di antara Para Penggugat dengan Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I yang bersama-sama dengan Tergugat II turut berperan sebagai orang yang menciptakan suasana yang kurang baik dalam lingkungan PT. Kawanua Dasa Pratama, padahal kepadanya telah diberikan kewenangan untuk menunjuk auditor sebagaimana yang dimintakan oleh Turut Tergugat I sehingga seharusnya Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II bertindak untuk menengahi permasalahan diantara Para Pemegang Saham semisal memberikan penjelasan kepada Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I untuk bisa memahami permasalahan yang terjadi, agar tercipta suasana yang kondusif di dalam PT Kawanua Dasa Pratama (Turut Tergugat I);
6. Tergugat I telah menuduh Para Penggugat melakukan penggelapan pajak secara tanpa dasar padahal tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I mengenai adanya pemanggilan dan permintaan keterangan tersebut, lagi pula Para Penggugat tidak pernah pula dimintakan keterangan oleh Penyidik Pajak dan tiada pula putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan penggelapan pajak;
7. Tergugat II / Penggugat Rekonvensi II tidak terbukti melaksanakan tugas yang diembankan oleh Para Pemegang Saham dalam RUPS Tahun 2020 kepadanya untuk mereferensikan auditor independen sesuai surat yang dikirimkan oleh Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I yang ditindaklanjuti di dalam RUPS Turut Tergugat I PT Kawanua Dasa Pratama;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas terkait dengan gugatan rekonvensi ini, jika merujuk pada petitum gugatan Para Penggugat Rekonvensi maka perbuatan melawan hukum yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi justru dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi sendiri dan bukannya Para Tergugat Rekonvensi I s/d XIII, apa terlebih permintaan Para Penggugat Rekonvensi untuk turut menyatakan Tergugat XIV/ Turut Tergugat I Konvensi PT Kawanua Dasa Pratama yang merupakan perseroan tempat bernaungnya Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dan beberapa Turut tergugat Rekonvensi yang sama sekali terbukti tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, yang

Halaman 182 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penempatan Tergugat XIV Rekonvensi adalah juga tidak tepat sebagai Tergugat XIV Rekonvensi karena tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang dimaksud oleh Para penggugat Rekonvensi, sehingga petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum-petitim lainnya oleh karena petitum pokok mengenai perbuatan melawan hukum tidak pernah terbukti telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi termasuk Tergugat XIV Rekonvensi, maka petitum-petitim gugatan Para Penggugat Rekonvensi lainnya haruslah pula ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka permintaan sita jaminan pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBg/HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, serta segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan II, serta Turut Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I ANDY SUMUAL, Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN, Penggugat III LENNY LENGKONG, Penggugat IV HERMAN WONGKAR, Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU, Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL, Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO, Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON, Penggugat IX LINDA TANSIL, Penggugat X DAVID LIANDU, Penggugat XI ERNY

Halaman 183 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGKILISAN, Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN dan Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN yang di ajukan oleh Kuasa Hukumnya : DR. SANTRAWAN.T. PAPARANG, SH. MH. M.Kn, HANAFI. M. SALEH, SH. & PUTRA AKBAR SALEH, SH. untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pendirian Turut Tergugat I yang di buat oleh Turut Tergugat VII Notaris Threesje Sembung, SH. Nomor : 23 tanggal 25 Pebruari 2000, berikut Akta Perubahan Nomor : 12 tanggal 7 September 2000 yang telah mendapat Pengesahan dari Turut Tergugat X Nomor : C-1299HT. 01.01.TH.2001, tanggal 20 Pebruari 2001 adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10 tanggal 14 Mei 2008 yang di buat oleh Turut Tergugat II Notaris T. Eddy Boham, SH. MH. yang telah mendapat Persetujuan dari Turut Tergugat X Nomor : AHU-34742. AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 10 tanggal 30 April 2014 yang di buat oleh Turut Tergugat VIII Notaris Julius Daniel Ismawi, SH. adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Turut Tergugat I Nomor : 96 tanggal 23 September 2016 yang di buat oleh Turut Tergugat IX Notaris Merlyn Pontoh, SH. MH. adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa NOTULEN RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA tertanggal Rabu 7 Agustus 2019 yang telah di tindak-lanjuti dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3, tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II Notaris T.EDDY BOHAM, SH. MH. dan telah pula mendapat PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 adalah : SAH, MENGIKAT & BERKEKUATAN HUKUM;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII adalah Para Pemegang Saham yang tercatat

Halaman 184 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah pada Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 90 % (Sembilan Puluh, Persen);

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemegang Saham yang tercatat sah pada Turut Tergugat I dengan kekuatan hak suara secara akumulasi sebesar 10 % (Sepuluh, Persen);
9. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat I ANDY SUMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.10.945.000.000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat III LENNY LENGKONG yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 14.925 (Empat Belas Ribu, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 15 % (Lima Belas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.14.925.000.000,- (Empat Belas Milyar, Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA

Halaman 185 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor: AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat IV HERMAN WONGKAR yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 10.945 (Sepuluh Ribu, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 11 % (Sebelas, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.10.945.000.000,- (Sepuluh Milyar, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat V MARTHEN PIETER LIWERU yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 7.960 (Tujuh Ribu, Sembilan Ratus Enam Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 8 % (Delapan, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.7.960.000.000,- (Tujuh Milyar, Sembilan Ratus Enam Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat VI JOSEPH RUDY SUMUAL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat

Halaman 186 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

15. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat VII KAREL JOHANES WONGSO yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
16. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat VIII FREDY LAOTAMBOWON yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat IX LINDA TANSIL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor: 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-

Halaman 187 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

18. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat X DAVID LIANDU yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
19. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat XI ERNY TANGKILISAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 4.975 (Empat Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 5 % (Lima, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.4.975.000.000,- (Empat Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
20. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat XII IVAN NORMAN WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-

Halaman 188 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

21. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Penggugat XIII HENDRA STEVANUS WALAN yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau dinilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;
22. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Tergugat I PETER MIQUEL SAMUEL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 3.980 (Tiga Ribu, Sembilan Ratus Delapan Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 4 % (Empat, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.3.980.000.000,- (Tiga Milyar, Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah;
23. Menyatakan menurut hukum bahwa kepemilikan saham Tergugat II FRANSISCUS MICHAEL SAMUEL yang tercatat pada Turut Tergugat I sebanyak 5.970 (Lima Ribu, Sembilan Ratus Tujuh Puluh) Lembar dan/atau dengan Prosentase Kekuatan Hak Suara sebesar 6 % (Enam, Persen) dan/atau di nilai dengan uang berjumlah sebesar Rp.5.970.000.000,- (Lima Milyar, Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta, Rupiah) sebagaimana AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS TURUT TERGUGAT I PT. KAWANUA DASA PRATAMA Nomor : 3 tanggal 5 September 2019 yang di buat oleh Turut Tergugat II, berikut pula termuat di dalam LAMPIRAN KEPUTUSAN Turut Tergugat X Nomor : AHU-0074337.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 24 September 2019 adalah sah;

Halaman 189 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Menyatakan menurut hukum bahwa sejak 6 (Enam) Tahun terakhir ini, tepatnya sejak Tahun 2016 sampai dengan di ajukannya Gugatan in casu, hubungan kerja dalam mengelola Turut Tergugat I antara Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak nyaman, terjadi saling silang pendapat, dimana perselisihan itu dipicu karena Tergugat I dan Tergugat II terlalu arogan, tendensius, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
25. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan fakta hukum yang terurai pada Posita Point 17 juncto Petitum Primair Point 24 tersebut di atas TELAH MENIMBULKAN SUASANA KERJA DALAM ORGAN TUBUH TURUT TERGUGAT I MENJADI SANGAT TIDAK HARMONIS & SANGAT TERGANGGU, BAHKANPUN SIKAP & TINDAKAN DARI TERGUGAT I & TERGUGAT II TERSEBUT TELAH MENIMBULKAN TEROR & RASA TAKUT YANG BERDAMPAK PADA TEKANAN PSYCHOLOGISH KEPADA PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & PENGGUGAT XIII SERTA KEPADA JAJARAN DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS DARI TURUT TERGUGAT I;
26. Menyatakan menurut hukum bahwa puncak arogansi dan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII ketika Tergugat I telah melaporkan Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat VI sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/769/XI/2019/SULUT/SPKT, tanggal 26 November 2019 dengan sangkaan bahwasanya: NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TURUT TERGUGAT I TANGGAL 7 AGUSTUS 2019 PALSU & TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEMESTINYA, sebagaimana di maksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 266 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 264 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP. Imbasnya Turut Tergugat VI telah menetapkan Penggugat I ANDY SUMUAL & Penggugat II ELLEN MARGARETA WALAN sebagai TERSANGKA sebagaimana SURAT KETETAPAN STATUS TERSANGKA Nomor: S.Tap/98/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
27. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 2/Pid.Pra/2022/PN.Mnd tanggal 3 Pebruari 2022 yang telah Inkraacht Van Gewijsde adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

Halaman 190 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



28. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II SECARA SENGAJA TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII & Penggugat XIII;
29. Menyatakan Menurut hukum bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII menderita kerugian materiil dan kerugian Immateriil;
30. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II adalah sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
31. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian immateriil yang diderita Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);
32. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil secara serta merta, kontan dan seketika kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII sebesar Rp.5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah);
33. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil secara serta merta, kontan dan seketika kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah);
34. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II wajib meminta maaf dan apabila tidak meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Penggugat XIII pada 1 Media televisi dan 1 media massa (koran) selama 1 (satu) Minggu dan melaksanakan dan/atau mengindahkan semua putusan Majelis Hakim dan/atau semua putusan Pengadilan Negeri Manado, dihukum untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah);
35. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX & Turut Tergugat X untuk tunduk dan bertakluk pada Putusan;
36. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 191 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I dan II Konvensi) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.630.000,- (Enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh kami Muhammad Alfi Sahrin Usup, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H.M.H. dan Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau, S.H, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat VI dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan II, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, dan X.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Muhammad Alfi Sahrin Usup, SH. MH.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Arifin Pangau, S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp150.000,00

Halaman 192 dari 193 halaman Putusan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya panggilan Rp5.430.000,00
- Meterai Rp10.000,00
- RedaksiRp10.000,00

----- +

JumlahRp.6.630.000,00 (Enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);